Daftar Isi

Pengantar Penulis....3
BAB 1....6
Khilaf Para Ulama....8
Khilafiyah dalam Lintas Sejarah....13
Ikhtilaf Yang Diharamkan....20
Haruskah Kita Bermazhab?....28
Sejarah 4 Mazhab....33
Talfiq Antar-Mazhab....44
Memilih yang Paling Ringan....50
Pindah-Pindah Madzhab....57
Umat Jadi 73 Golongan....64
BAB 2....71
Air Dua Qullah....72
Batal Wudhu' Karena Sentuhan....79
Kenajisan Anjing....85
Qunut Shalat Shubuh....91
Mengerakkan Jari Saat Tahiyyah....100
Adzan Dua Kali Shalat Jumat....105
Jumlah Jamaah Shalat Jumat....109
Mengusap Wajah Setelah Shalat....116
Sholat Tarawih: 11 atau 23 Rakaat?....120
Perbedaan Ramadhan dan Lebaran....127
Kedudukan Shalat Tasbih....134

BAB 4.....146
Mengirim Pahala Buat Orang Meninggal.....147
Bacaan Quran untuk Mayyit.....156
Perayaan Maulid Nabi SAW.....162
Mengangkat Tangan Saat Berdoa.....173
Zikir Bersama.....183
Musik dan Lagu.....186
Bab 5.....195
Isbal: Memanjangkan Kain.....196
Wanita Bercadar.....205
Penutup.....217
Tentang Penulis.....219

Pengantar Penulis

Bismillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'du,

Salah satu gejala yang melemahkan kekuatan umat Islam adalah masalah perbedaan pendapat yang menjurus kepada perpecahan, saling caci, saling tuduh dan saling mengatakan bahwa saudara muslim sendiri sebagai ahli bid'ah. Bahkan sudah sampai kepada klaim bahwa saudaranya itu adalah penghuni neraka.

Padahal pasalnya sederhana, kebetulan saudara muslim itu agak berbeda tata cara shalatnya dengan dirinya. Sementara ustadz yang mengajarkan shalat mengatakan

bahwa yang paling benar dan memenuhi sunnah nabi SAW hanyalah versi yang diajarkannya.

Akibatnya perbenturan masalah khilafiyah ini tidak terhindarkan lagi.

Hal ini umumnya berangkat dari kelemahan konsep dalam memahami syariat Islam secara lengkap. Dan memang kebetulan syariah Islam umumnya diajarkan lewat satu versi oleh para ustadz dan kiyai. Sehingga pada saat berbagai macam versi pendapat itu bertemu di level umat, muncullah berbagai kegaduhan internal.

Sayangnya, terkadang semua itu masih ditambahi dengan sikap-sikap yang kurang elegan, serta terkesan mau menangnya sendiri.

Sekian banyak elemen umat dengan berbagai paham dan pendekatan fiqih masing-masing, pada gilirannya akan menjadi sebuah duri dalam daging yang akan menusuk tubuh umat ini.

Sudah saatnya umat Islam punya buku sebagai rujukan yang memandu mereka dalam mengarungi lautan masalah ikhtilaf, melintasi belantara perbedaan pendapat fiqhiyah. Bagaimana seharusnya bersikap dan etika apa yang harus dijalankan, semua insya Allah bisa dibaca di dalam buku ini.

Boleh dibilang selama ini kita kesulitan mendapatkan jawaban fiqiih yang tidak harus menghakimi kelompok tertentu, atau menyatakan kesalahan pendapat mereka. Kebanyakan justru ingin melakukan koreksi atas apa yang dianggapnya tidak sesuai dengan yang diyakini. Padahal belum tentu koreksinya itu kearah kebenaran mutlak. Sebab selama suatu masalah itu masih menjadi

titik perbedaan para fuqaha, selama itu pula pasti akan terus terjadi perbedaan pendapat di kalangan awam.

Untuk itu buku ini punya misi lain yaitu mengajak umat Islam untuk tidak saling menghakimi orang lain. Sebaliknya kita belajar untuk saling menghargai, saling memahami dan saling memaklumi atas perbedaan pandangan fiqih. Toh kalau benar akan dapat pahala dan kalau salah pun dapat pahala juga. Jadi tidak ada istilah kalau salah lalu disiksa atau diadzab di dalam neraka.

Akhirnya, penulis memohon ampunan dari Allah SWT atas segala silap dan kesalahan, karena Yang Maha Sempurna hanya Allah SWT semata. Pasti disana-sini ada kesalahan, baik ejaan bahkan isinya.

Jakarta,

20 Ramadhan 1428 H / 2 Oktober 2007

Ahmad Sarwat, Lc

BAB 1

Perbedaan Pendapat dalam Pandangan Syariah

- Khilaf Para Ulama
- Khilafiyah : Bukankah Kebenaran Hanya Satu?
- Alasan Kebolehan Talfiq (mix antar-mazhab)
- Mensikapi Perbedaan Pendapat dan Memilih yang Paling Ringan
- Apakah Kita Harus Mengikuti Mazhab?
- Berpindah-Pindah Madzhab

Khilaf Para Ulama

Selama ini pemahaman kebanyakan umat adalah bahwa masalah khilafiyah akan mengajak kepada perpecahan. Sehingga orang-orang cenderung untuk menghindari pembicaraan yang terkait dengan khilafiyah.

Padahal masalah yang mengandung khilafiyah bukan seharusnya dihindari, melainkan justru perlu dipelajari dengan baik dan seksama.

Tidak Ada Adzab Selama Masih Khilaf

Orang yang dihukum Allah SWT dengan siksa yang pedih dan berat adalah orang yang secara sengaja dan jelas-jelas melanggar apa yang telah diharamkan Allah.

Keharamannya adalah keharaman yang jelas dan telah menjadi *ijma'* atau minimal menjadi pendapat mayoritas ulama dengan didukung dengan dalil-dalil yang *qath'i*. Baik *qath'i* secara *tsubut* maupun *qath'i* secara *dilalah*.

Misalnya keharaman dari minum khamar, berzina, membunuh nyawa yang bukan haknya, mencuri, berkhianat, dan seterusnya. Semua itu adalah keharaman yang sudah berlabel *muttafaqun 'alaihi* di semua lapis umat Islam.

Anak nongkrong di pinggir jalan pun tahu kalau minum khamar itu haram, meski dia sedang melakukannya.

Kalau jenis dosa seperti itu tetap dilakukan juga, dengan sengaja, dengan sepenuh kesadaran serta tahu resikonya, maka barulah seseorang akan disiksa di neraka.

Tetapi...

Manakala suatu hukum masih menjadi perdebatan para ulama, karena memang dalilnya memungkinkan terjadinya beberapa versi kesimpulan, maka kalau ada orang yang memilih salah satu versi pendapat itu, tentu tidak akan dikenai sanksi oleh Allah SWT. Sebab sebagian ulama mengatakan haram tetapi sebagian mengatakan halal.

Sementara kedua pendapat itu berangkat dari hasil ijtihad, lantaran dalilnya masih mengandung hal-hal yang bisa ditafsirkan menjadi berbagai versi pemahaman.

Logikanya sederhana saja, bagaimana mungkin Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang itu 'main hakim sendiri', main siksa atau 'main kayu' kepada hamba-hamba-Nya, sementara aturannya tidak jelas, ketentuannya masih multi tafsir dan semua itu memang sulit dipungkiri.

Lalu di mana keadilan Allah? Dimana kerahiman Allah? Mengapa Allah seakan membuat 'jebakan' buat hamba-Nya sendiri? Mengapa Allah SWT sengaja membuat dalil yang multi-tafsir, lalu siapa yang salah dalam menafsirkannya, harus siap dilumat api neraka. Tentu Allah SWT bukanlah tuhan dengan sikap rendah seperti itu.

Seandainya hukum *isbal* tanpa niat riya' itu tidak multi-tafsir, pastilah semua ulama sampai titik kesepakatan bulat tentang keharamannya. Sayangnya, dalil-dalil *isbal* itu memang nyata multi-tafsir, sehingga semua kutub pendapat yang lahir darinya adalah ijtihad manusiawi.

Bahkan sampai level ulama besar Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar pun mengatakan halal bila tanpa niat *isbal*.

Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa An-Nawawi dan Ibnu Hajar akan masuk neraka lantara keduanya salah tafsir?

Yang seharusnya menjadi cara pandang kita adalah selama masalah itu khilaf ulama, karena ditetapkan oleh dalil yang *zdhanni* secara istidlal, maka tidak ada siksa pedih. Sebab para mujtahid itu tidak akan disiksa hanya karena kesahalan dalam ijtihadnya. Bila ijtihadnya salah,

malah dia tetap dapat pahala. Sebaliknya, bila ijtihadnya benar, dia akan dapat dua pahala.

Adalah salah besar kalau seorang mujtahid salah dalam berijtihad akan disiksa di neraka sebagai hukuman atas kesalahannya. Tetapi kalau yang berijtihad itu memang bukan orang yang punya kapasitas menjadi mujtahid, lalu sok mau berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, jelas dia telah salah. Dan wajar kalau dia disiksa di neraka.

Seorang yang bukan mujtahid, tidak punya otoritas untuk berijtihad. Kalau dia melakukannya dan salah, maka dia harus menanggung resikonya.

Pertanggungjawaban

Seorang awam seperti kita, tidak ada kewajiban untuk melakukan ijtihad sendiri. Sebab syarat sebagai seorang mujtahid tidak atau belum terpenuhi pada diri kita.

Maka kita dibolehkan bertaqlid kepada fatwa para ulama mujtahid yang juga tentunya harus *mu'tabar* (diakui kapabilitasnya). Kalau seandainya fatwa itu salah, Allah tidak akan murka tentunya, sebab seorang mujtahid yang berijtihad tidak akan disiksa di neraka, bahkan dia tetap dapat satu pahala.

Maka kita yang mengikuti fatwa mujtahid yang -katakanlah- ternyata terbukti salah di hari akhir, tentu juga tidak akan disiksa. Malah kita juga dapat pahala dari Allah.

Kok dapat pahala? Kan salah?

Ya, dapat pahala. Karena kita telah melakukan perintah Allah untuk bertanya kepada ahlinya. Bukankah Allah SWT memerintahkan kita dalam firman-Nya.

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (mujtahid/ulama) jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl: 43)

Allah tidak mengatakan "Bertanyalah kepada orang yang pasti benar dalam ijtihadnya." Tetapi hanya memerintahkan untuk bertanya kepada ahlinya, yaitu mujtahid yang diakui kapasitasnya.

Kita sudah bertanya kepada mujtahid, maka kita sudah dapat pahala. Kalau ternyata ijtihadnya salah, tidak ada ayat atau hadits yang menyebutkan bahwa salahnya ijtihad para ulama akan melahirkan dosa dan siksa. Yang akan disiksa adalah orang dengan kapasitas bukan mujtahid, tetapi berlagak seperti mujtahid, lalu salah. Maka siksaanlah akibatnya.□

Khilafiyah dalam Lintas Sejarah

Beberapa Kasus Khilafiyah Masa Nabi SAW

Di masa nabi sendiri, hal-hal yang melahirkan khilafiyah seringkali terjadi. Bahkan khilaf terjadi di depan hidung Rasulullah SAW sendiri. Beberapa di antaranya adalah :

a. Shalat Ashar di Perkampungan Bani Quraidhah

Dalam peristiwa shalat Ashar di perkampungan bani Quraidhah, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa urusan khilafiyah tidak pernah pandang bulu.

Bahkan para shahabat nabi yang mulia sekalipun tidak pernah sepi dari urusan itu.

Saat itu para shahabat terpecah dua, sebagian shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah, meski telah lewat Maghrib, karena pesan nabi adalah,

لاَتُصَلِّيَنَّ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْضَة

"*Janganlah kalian shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah*."

Namun sebagian yang lain tidak shalat di sana, tetapi di tengah jalan namun pada waktunya.

Lalu apa komentar nabi, adakah beliau membela salah satu pendapat? Jawabnya tidak. Beliau tidak menyalahkan kelompok mana pun karena keduanya telah melakukan ijtihad dan taat kepada perintah. Hanya saja, ada perbedaan dalam memahami teks sabda beliau. Jadi, khilaf di masa kenabian sudah terjadi dan tetap menjadi khilaf.

Dari hadits ini, jumhur mengambil kesimpulan tidak ada dosa atas mereka yang sudah berijtihad, karena Rasulullah SAW tidak mencela salah satu dari dua kelompok shahabat tersebut.

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* mengatakan[1] bahwa para ahli fiqih berselisih pendapat, mana dari kedua kelompok ini yang benar. Satu kelompok menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang menundanya. Seandainya kita bersama mereka tentulah kita tunda seperti mereka menundanya. Dan kita tidak

[1] Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 131

mengerjakannya kecuali di perkampungan Bani Quraizhah karena mengikuti perintah beliau sekaligus meninggalkan takwilan yang bertentangan dengan dzahir hadits tersebut.

Yang lain mengatakan bahwa yang benar adalah yang melakukan shalat di jalan, pada waktunya. Mereka memperoleh dua keutamaan; bersegera mengerjakan perintah untuk berangkat menuju Bani Quraizhah dan segera menuju keridhaan Allah SWT dengan mendirikan shalat pada waktunya lalu menyusul rombongan. Maka mereka mendapat dua keutamaan; keutamaan jihad dan shalat pada waktunya.

Sedangkan mereka yang mengakhirkan shalat 'Ashar paling mungkin adalah mereka udzur, bahkan menerima satu pahala karena bersandar kepada dzahir dalil tersebut. Niat mereka hanyalah menjalankan perintah. Tapi untuk dikatakan bahwa mereka benar, sementara yang segera mengerjakan shalat dan berangkat jihad adalah salah, adalah tidak mungkin. Karena mereka yang shalat di jalan berarti mengumpulkan dua dalil. Mereka memperoleh dua keutamaan, sehingga menerima dua pahala. Yang lain juga menerima pahala

b. Khilaf Perang Badar dalam Pemilihan Posisi

Dalam kasus penempatan pasukan perang di medan Badar, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW dengan seorang shahabat. Menurut shahabat yang ahli perang ini, pendapat Rasulullah SAW yang bukan berdasarkan wahyu kurang tepat. Setelah beliau menjelaskan pikirannya, ternyata Rasulullah SAW

kagum atas strategi shahabatnya itu dan bersedia memindahkan posisi pasukan ke tempat yang lebih strategis.

Di sini, nabi SAW bahkan menyerah dan kalah dalam berpendapat dengan seorang shahabatnya. Namun beliau tetap menghargai pendapat itu. Toh, pendapat beliau SAW sendiri tidak berdasarkan wahyu.

c. Khilaf Masalah Tawanan Perang

Masih dalam perang yang sama, saat perang hampir berakhir, muncul keinginan di dalam diri Rasulullah SAW untuk menghentikan peperangan dan menjadikan lawan sebagai tawanan perang. Tindakan itu didasari oleh banyak pertimbangan, selain itu juga karena saat itu belum ada ketentuan dari langit. Maka nabi SAW bermusyawarah dengan para shahabatnya dan diambil keputusan untuk menawan dan meminta tebusan saja.

Saat itu hanya satu orang yang berbeda pendapat, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu. Beliau tidak sepakat untuk menghentikan perang dan meminta agar nabi SAW meneruskan perang hingga musuh mati semua. Tidak layak kita menghentikan perang begitu saja karena mengharapkan kekayaan dan kasihan.

Tentu saja pendapat seperti ini tidak diterima forum musyarawah dan Rasulullah SAW serta para shahabat lain tetap pada keputusan semula, hentikan perang.

Tidak lama kemudian turun wahyu yang membuat Rasulullah SAW gemetar ketakutan, karena ayat itu justru membenarkan pendapat Umar bin Al-Khattabradhiyallahu 'anhu dan menyalahkan semua pendapat yang ada.

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Anfal: 67)

Khilaf di Masa Para Nabi Sebelumnya

Kalau para shahabat nabi Muhammad SAW sering berbeda pendapat, maka ternyata para nabi pun sering berbeda pendapat.

a. Kisah Perbedaan Pendapat Antara Musa dengan Harun

Lihat bagaimana nabi Musa as. berselisih dengan saudaranya, nabi Harun as. Bahkan sampai ditariknya kepala Nabi Harun as. dengan marah dan kecewa.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاء وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh itu dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim"(Q. Al-A'raf: 150)

Konon Nabi Musa *'alaihissalam* kecewa dengan sikap saudaranya, Nabi Harun *'alaihissalam* yang dianggapnya terlalu lemah dan tidak bisa bersikap tegas di hadapan kedegilan kaum mereka, kaum yahudi.

Padahal keduanya nabi dan sama-sama dapat wahyu dari Allah SWT. Tetapi urusan berbeda pendapat dan pendekatan, adalah urusan yang bersifat manusiawi. Sangat mungkin ikhtilaf terjadi di kalangan para nabi *'alaihimussalam*.

Bukankah kisah Musa as dengan nabi Khidhir as juga demikian? Keduanya selalu berselisih dan beda pendapat dalam perjalanan. Musa as selalu mempertanyakan semua tindakan shahabatnya itu, meski pada akhirnya beliau selalu harus dibuat mengerti. Tetapi intinya, beda pemahaman itu adalah sesuatu yang wajar dan mungkin terjadi, bahkan di kalangan sesama para nabi. Dan tidak ada kebenaran tunggal dalam hal ini.

Kihlaf di Antara Para Malaikat

Bahkan sesama malaikat yang mulia dan tanpa hawa nafsu sekali pun tetap terjadi beda pendapat.

Masih ingat kisah seorang yang taubat karena telah membunuh 99 nyawa ditambah satu nyawa?

Dalam perjalanan menuju taubatnya, Allah mencabut nyawanya. Maka berikhtilaflah dua malaikat tentang nasibnya. Malaikat kasih sayang ingin membawanya ke surga lantaran kematiannya didahului dengan taubat nashuha. Namun rekannya yang juga malaikat tetapi job-nya mengurusi orang pendosa ingin membawanya ke neraka, lantaran masih banyak urusan dosa yang belum diselesaikanya terkait dengan hutang nyawa.

Bayangkan, bahkan dua malaikat yang tidak punya kepentingan hewani, tidak punya perasaan, tidak punya kepentingan terpendam, tetap saja ditaqdirkan Allah SWT untuk berbeda pendapat.

Walhasil, ikhtilaf itu adalah sesuatu yang melekat pada semua makhluq Allah, dan bukan hal yang selalu jelek atau hina. Ikhtilaf di kalangan umat Islam adalah sesuatu yang nyaris tidak mungkin hilang, apalagi di zaman sekarang ini.

Ikhtilaf Yang Diharamkan

Ada beragam bentuk ikhtilaf di tengah umat. Tentunya tidak semua bentuk ikhlitaf diterima dan ditolelir keberadannya. Ada beberapa jenis-jenis ikhtilaf yang diharamkan dan kita wajib menghindari diri dari sifat dan sikap itu.

Pertama, apabila sudah ada nash yang bersifat *qath'i* dan tidak ada multi-tafsir. Bahkan para ulama telah berijma' di dalamnya. Mengingkari ijma' adalah kufur.

Seperti mengatakan bahwa semua agama sama, jelas bukan bagian dari ikhtilaf yang dibenarkan, karena tidak ada satu pun ulama yang membenarkan agama selain Islam.

Kedua, ikhtilaf yang diteruskan dengan kerasa kepala, sombong, takabbur, merasa benar sendiri dan semua orang yang tidak sama pendapatnya dengan dirinya dianggap salah, bodoh, ahli bid'ah, ahli neraka, murtad, keluar dari manhaj salaf, melawan sunnah, bahkan kafir. *Naudzu billah min zalik*.

Sikap merasa diri paling benar dan paling mendapat hidayah dari Allah adalah sikap seorang yang kurang ilmu dan kurang sifat tawadhu'. Dia merasa hanya dirinya saja yang punya kebenaran, sementara pendapat siapa pun yang dianggapnya bertentangan dengan pendapat dirinya, harus dilukai dengan kata-kata tajam yang merendahkan, menghinakan, melecekan, kalau perlu dengan memboikotnya seolah orang lain itu musuh agama.

Ketiga, ikhtilaf yang tidak pakai ilmu tetapi mengandalkan taqlid dari seseorang tokoh, padahal jauh dari disiplin ilmu yang benar. Berbeda pendapat bahkan berdebat sementara dirinya bukan ahli di bidang itu. Ini tentu kesalahan maha fatal dan kekonyolan maha konyol.

Kalau ada ribuan ahli astronomi sepanjang masa berijma' bahwa pusat edar tata surya adalah matahari dan bumi mengelilinginya, tentu kita lebih percaya. Sementara kalau ada seorang kiyai yang mengatakan bahwa bumi itu rata seperti meja dan pusat edar tata surya adalah bumi dan matahari mengelilingi bumi, boleh jadi bukan ayatnya yang salah, tetapi ilmu pengetahuan si kiyaiitu yang *out of date* alias ketinggalan zaman.

Setidaknya, si kiyai itu harus mawas diri karena ilmu yang dikuasainya bukan ilmu falak dan bukan astronomi. Beliau tidak punya teropong, tidak punya teleskop, tidak pernah naik wahana luar angkasa, tidak pernah membayangkan sebuah satelit yang mengorbit bumi.

Dan kasus seperti ini, sayangnya, sering terjadi lantaran fanatisme buta dan taqlid bukan pada tempatnya. Kalau kiyai bilang langit itu hijau, maka santrinya akan bilang hijau, walau pun langit itu biru. Maka taqlid tidak karuan kepada kiyai adalah sebuah kesalahan dalam berikhitlaf.

Mazhab fiqih bukanlah sekte atau pecahan kelompok dalam agama. Mazhab fiqih adalah metologi yang sangat diperlukan dalam memahami nash-nash agama.

Slogan untuk mengambalikan segala urusan kepada Quran dan Sunnah memang mudah, tetapi dalam kenyataannya, ada banyak masalah yang muncul dan tidak terpikirkan sebelumnya. Dan ujung-ujungnya, tiap orang akan berimprovisasi sendiri-sendiri dalam berpegang kepada Quran dan Sunnah, bahkan variannya akan menjadi sangat banyak tidak terhingga.

Munculnya aliran sesat semacam Islam Jamaah, Ahmadiyah, serta kelompok 'nyeleneh' lainnya adalah akibat dari tidak adanya sistem *istimbath* hukum yang baku dalam menarik kesimpulan hukum yang benar dari Quran dan sunnah.

Semua jamaah sesat selalu mengklaim bahwa mereka merujuk kepada Quran dan sunnah. Untuk itu dibutuhkan *rule of the game* dalam menggunakan Quran

dan sunnah, agar hasilnya tidak bertentangan dengan esensi keduanya.

Mazhab Fiqih Adalah Sebuah Upaya Memudahkan

Kita mengenal Al-Quran dengan 6000-an ayatnya, serta mengenal jutaan hadits nabawi. Tentunya, tidak semua orang mampu membaca semuanya, apalagi sampai menarik kesimpulan hukumnya.

Apalagi mengingat bahwa Al-Quran tidak diturunkan dalam format kitab undang-undang atau peraturan. Al-Quran berbentuk prosa yang enak dibaca sebagai bentuk sastra. Tentunya, menelusuri 6000-an ayat untuk dipetakan menjadi sebuah kitab undang-undang yang rinci dan spesifik membutuhkan sebuah kerja berat.

Dan para ulama pendiri mazhab itulah yang berperan untuk menyelesaikan proyek maha raksasa itu. Satu demi satu ayat Quran dibaca, ditelaah, diteliti, dikaji, dibandingkan dengan ayat lainnya, lalu dicoba untuk ditarik kesimpulan hukum yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan hadits nabawi yang berjumlah jutaan itu, lebih repot lagi menanganinya. Sebab sebelum ditarik kesimpulan hukumnya, hadits-hadits itu masih harus mengalami proses validisasi terlebih dahulu, serta ditetapkan status derajat keshahihannya.

Hasil dari penelusuran panjang baik dari ayat Quran maupun jutaan butir hadits itu, oleh para ulama mazhab itu kemudian ditulis menjadi susunan yang mudah, dengan bahasa yang lebih teknis dan komunikatif. Dengan mengikuti sebuah pola tertentu yang sudah distandarisasi sebelumnya secara ilmiyah.

Ada puluhan bahan ratusan ulama ahli dan *ekspert* di bidangnya yang bekerja 24 jam sehari untuk melakukan proses ini sepanjang zaman. Sehingga menghasilkan kesimpulan dan rincian hukum yang sangat detail dan bisa menjawab semua masalah syariah.

Produknya telah berjasa besar sepanjang perjalanan hidup umat Islam sejak abad kedua hingga abad 15 hijriyah ini.

Dan semua itu kita sebut **mazhab fiqih**!

Maka apabila nanti ada orang tertentu yang dengan lugunya mengatakan, mengapa harus menggunakan mazhab? Mengapa kita tidak langsung saja mengacu kepada Quran dan sunnah? Jelaslah bahwa orang ini tidak tahu duduk persoalan.

Dan ketika orang ini nantinya mengambil kesimpulan hukum sendiri langsung dari Quran dan sunnah, tanpa sadar dia sedang mendirikan sebuah mazhab baru, yaitu mazhab dirinya sendiri. Dan begitulah, setiap kali ada orang membaca Al-Quran atau sunnah sebagai sumber hukum, maka apa yang disimpulkannya adalah boleh dibilang sebagai mazhab.

Mazhab itu bisa saja mazhab baru, karena belum ada orang yang memahami dengan cara demikian sebelumnya, atau bisa juga mazhab lama, karena sebelumnya sudah ada yang menyimpulkan seperti kesimpulannya.

Mengapa Ada Banyak Mazhab?

Banyaknya mazhab itu tidak ada kaitannya dengan perpecahan, apalagi permusuhan di dalam tubuh umat

Islam. Sebaliknya, banyaknya mazhab dan pendapat itu justru menunjukkan sangat dinamisnya syariat Islam, serta sangat luasnya wilayah ijithad.

Semakin banyak mazhab justru kita semakin bangga, bukan semakin sedih. Sebab mazhab itu tidak seperti sekte atau pecahan-pecahan yang saling bermusuhan. Adanya mazhab-mazhab itu menunjukkan kecanggihan dan keistimewaan syariah Islam.

Kita bisa ibaratkan sebuah organisasi, semakin banyak departemen dan bidang-bidang di dalamnya, semakin menunjukkan kebesarannya dan semakin luas jangkauan organisasi itu. Dan tentunya semakin profesional.

Latar Belakang Perbedaan

Ada banyak latar belakang perbedaan pendapat yang menyebabkan banyaknya versi kesimpulan hukum, di antaranya adalah:

1. Adanya nash-nash yang secara zahir saling bertentangan, baik antara Quran dengan Quran, atau antara Quran dengan hadits, atau antara hadits dengan hadits.
2. Adanya celah penafsiran dan kesimpulan hukum yang berbeda di dalam satu dalil yang sama
3. Adanya perbedaan status dan derajat keshaihan suatu hadits, sehingga sebagian ulama menerima suatu hadits karena menurutnya shahih bisa dijadikan dalil, namun sebagian lainnya menolak keshahihan hadits itu dan tidak mau menjadikannya sebagai dalil.

4. Adanya metode *istimbath* hukum yang berbeda antara satu ulama dengan lainnya. Misalnya, prakek penduduk Madinah (*amalu ahlil Madinah*) adalah metode atau sumber hukum yang diterima oleh Imam Malik, namun ulama lain tidak mau menggunakan metode ini.

5. Adanya perbedaan dalam penggunaan istilah-isitlah fiqih di antara masing-masing mazhab. Sehingga meski sekilas kelihatannya saling berbeda, namun boleh jadi esensinya justru sama dan sejalan.

6. Adanya 'urf dan kebiasaan masyarakat yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini mengingat bahwa kesimpulan hukum itu seringkali terkait dengan realitas sosial yang berkembang pada suatu masyarakat tertentu.

Dan masih banyak lagi penyebab perbedaan pandangan di kalangan ulama. Hal seperti ini tidak bisa dihindarkan, bahkan sudah terjadi semenjak nabi SAW masih hidup. Bahkan nabi SAW sendiri pernah berbeda pendapat dengan para shahabat dalam hasil ijtihadnya, dan justru ijtihad shahabatnya yang dibenarkan Allah SWT.

Maka kesimpulan dari jawaban ini adalah bahwa bermazhab itu adalah bentuk paling benar dari slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bahwa berbeda pandangan yang terjadi di dalam masing-masing mazhab itu adalah sebuah keniscayaan yang mustahil dihindari. Namun perbedaan itu haram untuk dijadikan dasar perpecahan dan permusuhan, sebaliknya

harus menjadi sebuah khazanah kekayaan syariah Islam yang luas dan luwes. □

Haruskah Kita Bermazhab?

Sebenarnya mazhab itu sekedar sebuah bentuk pola pemahaman atau interpretasi dari apa yang kita pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang pada dasarnya berhak punya cara pemahaman sendiri-sendiri atas kedua sumber agama itu. Dan cara pemahaman seseorang atas keduanya, tidak lain adalah sebuah mazhab.

Jadi ketika anda membaca Al-Quran, lalu anda melirik teks terjemahannya di sebelahnya, sedikit banyak anda mengerti esensi kandungan informasi hukum yang ada di ayat itu, atau mungkin ada juga yang kurang anda

mengerti, maka semua persepsi itu tidak lain adalah mazhab anda.

Tidak beda dengan seorang mujtahid besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Sya-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahumullah*. Mazhab-mazhab mereka tidak lain adalah interpretasi, pemahaman, pencerapan dan kesimpulan hukum atas apa yang pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sama seperti apa yang terjadi pada diri anda.

Hanya ada sedikit bedanya. Mereka paham betul bahasa arab, sedangkan kita belum tentu. Mereka tahu betul kekuatan bahasa dan gaya bahasa tiap ayat dan hadits, sedangkan masih dan masih terus mengandalkan terjemahan orang lain.

Mereka tahu betul maksud dan tujuan tiap ayat diturunkan (asbabun nuzul), sedangkan kita tidak tahu. Mereka juga tahu betul kapan sebuah hadits terjadi di masa Rasulullah SAW, serta tahu mana yang terjadi duluan dan mana yang belakangan. Sedangkan kita tidak tahu.

Mereka punya konsep dan sistematika yang sudah sangat baku dan diakui oleh semua ulama sepanjang zaman, dalam rangka menarik kesimpulan hukum dari tiap ayat dan hadits, sedangkan kita tidak punya.

Mereka mengerti bagaimana mengaitkan suatu ayat hukum dan ayat hukum yang lain, sehingga meski sekilas terlihat saling berbeda, namun tetap bisa digabungkan dan dicari titik-titik temunya. Sedangkan kita tidak mampu melakukannya.

Mereka tahu maksud Allah dan Rasulullah SAW di balik tiap kata di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta mengenal betul apa esensi dan keinginan dari tiap sumber itu. Sedangkan kita tidak mengerti.

Mereka telah menelusuri pada perawi hadits satu persatu dari mulai orang yang menyampaikannya kepada mereka hingga ke level shahabat, serta telah memastikan keshahihan tiap hadits itu secara langsung, bukan dengan membolak-balik sebuah kitab. Sedangkan kita tidak pernah melakukan penelitian sejauh itu.

Yang sulit disaingi adalah bahwa mereka, para imam mazhab itu- hidup di masa seratusan hingga dua ratusan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Sehingga jarak yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW ini menjadi salah satu jaminan keaslian dan originalitas syariah Islam. Dibandingkan dengan kita yang hidup lebih dari 1400 tahun kemudian, maka jarak waktu kita kepada Rasulullah SAW sangat jauh. Kemungkinan bias dan distorsi jauh lebih besar terjadi pada masa kita.

Para imam mazhab itu punya jutaan murid yang kemudian menjadi mujtahid juga, serta menjadi ulama besar dan tersebar di berbagai belahan dunia. Mazhab yang mereka bangun itu seharusnya sudah musnah sejak lama, kalau saja tidak terlalu kuat hujjah dan argumentasinya.

Dan dahulu memang bukan hanya ada 4 mazhab saja, belasan dan lusinan mazhab telah didirikan, namun yang bisa bertahan lama hingga hari ini memang tinggal 4 saja. Maksudnya yang mazhab besar. Sedangkan yang

kecil-kecil, masih ada dan cukup banyak, hanya kurang punya pengaruh yang kuat.

Dengan semua pertimbangan itu, maka mengikuti sebuah mazhab yang besar dan sudah teruji lebih dari seribu tahun tentu bukan hal yang hina. Bahkan karena mazhab itu sudah sangat lengkap isinya, seolah-olah nyaris tidak ada tempat lagi untuk ijtihad, kecuali pada masalah-masalah kontemporer yang tidak ada di zaman dahulu.

Tidak Ada Kewajiban Untuk Terikat Dengan Satu Mazhab

Rasulullah SAW tidak pernah melarang seseorang untuk bertanya kepada beberapa shahabatnya. Dan para shahabat nabi itu sendiri, tidak pernah melarang siapapun untuk bertanya kepada banyak orang.

Yang penting, kita diwajibkan bertanya kepada yang ahli, yaitu mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas dalam berijtihad, mampu memahami teks-teks syariah, serta punya jam terbang tinggi dalam membahas dan mengkaji masalah syariah.

Keempat imam mazhab pun tidak pernah melarang seseorang untuk meminta pendapat kepada imam lain. Tidak pernah ada peraturan bahwa bisa seseorang telah menggunakan pendapat Abu Hanifah, lalu terlarang untuk menggunakan pendapat Malik, Syafi'i atau Ahmad. Dan begitulah sifat mereka.

Maka tidak ada keharusan buat kita untuk terikat hanya pada satu mazhab saja. Namun bila seseorang ingin

mudahnya, dibolehkan untuknya bertanya kepada satu mazhab saja. □

Sejarah 4 Mazhab

Benih madzhab sudah muncul sejak masa sahabat. Sehingga dikenal ada madzhab Aisyah, madzhab Abdullah bin Umar, madzhab Abdullah bin Masud.

Di masa tabiin juga terkenal tujuh ahli fiqh dari kota Madinah; Said bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakr bin Abdullah bin Utbah bin Masud, Sulaiman bin Yasar, Ubaid bin Abdillah, Nafi' Maula Abdullah bin Umar.

Dari penduduk Kufah; Alqamah bin Masud, Ibrahim An Nakha'i, guru Hammad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah. Dari penduduk Basrah; Hasan Al Basri.

Dari kalangan tabiin ada ahli fiqh yang juga cukup terkenal; Ikrimah Maula Ibnu Abbas dan Atha' bin Abu Rabbah, Thawus bin Kiisan, Muhammad bin Sirin, Al Aswad bin Yazid, Masruq bin Al A'raj, Alqamah An Nakha'i, Sya'by, Syuraih, Said bin Jubair, Makhul Ad Dimasyqy, Abu Idris Al Khaulani.

Di awal abad II hingga pertengahan abad IV hijriyah yang merupakan fase keemasan bagi itjihad fiqh, muncul 13 mujtahid yang madzhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Mereka adalah Sufyan bin Uyainah dari Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Hasan Al Basri di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan Ats Tsury (161 H) di Kufah, Al Auzai (157 H) di Syam, Syafii, Laits bin Sa'd di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Daud Adz Dzhahiri dan Ibnu Jarir At Thabary, keempatnya di Baghdad.

Namun kebanyakan madzhab di atas hanya tinggal di kitab dan buku-buku seiring dengan wafatnya para pengikutnya. Sebagian madzhab lainnya masih tetap terkenal dan bertahan hingga hari ini. Berikut adalah sekilas tentang madzhab-madzhab tersebut:

1. Abu Hanifah.

Nama aslinya An Nu'man bin Tsabit (80-150 H); pendiri madzhab Hanafi. Ia berasal dari Kufah dari keturunan bangsa Persia. Beliau hidup dalam dua masa, Daulah Umaiyah dan Abbasiyah. Beliau termasuk pengikut Tabiin (tabi'utabiin), sebagian ahli sejarah menyebutkan, ia bahkan termasuk Tabi'in. Beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik (Sahabat) dan meriwayatkan hadis terkenal,"Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim,"

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai terdepan dalam "ahlu ra'y", ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli fiqh dari penduduk Irak. Di samping sebagai ulama fiqh, Abu Hanifah berprofesi sebagai pedagang kain di Kufah. Tentang kredibelitasnya sebagai ahli fiqh, Imam Syafi'i mengatakan,"Dalam fiqh, manusia bergantung kepada Abu Hanifah,". Imam Abu Hanifah menimba ilmu hadis dan fiqh dari banyak ulama terkenal. Untuk fiqh, selama 18 tahun beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, murid Ibrahim An Nakha'i. Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis dan lebih banyak menggunakan Qiyas dan Istihsan. Dasar madzhab Imam Abu Hanifah adalah; Al Quran, As Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan. Dalam ilmu akidah Imam Abu Hanifah memiliki buku berjudul "Kitabul fiqhul akbar" (fiqh terbesar; akidah).

Beberapa murid Imam Abu Hanifah yang terkenal:

- **Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim** dari Kufah (113 – 182 H). Beliu menjadi hakim agung di masa Khalifah Harun Al Rasyid. Beliau juga sebagai mujtahid mutlak (mujtahid yang menguasai seluruh disiplin ilmu fiqh).
- **Muhammad bin Hasan Asy Syaibani** (132 – 189 H). Lahir di Damaskus (Syuriah) dan besar di Kufah dan menimbah ilmu di Baghdad. Pernah menimba ilmu kepada Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf. Pernah menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Ia juga termasuk mujtahid mutlak. Ia menulis kitab "dlahirur riwayah" sebagai pegangan madzhab Abu Hanifah.
- **Abu Hudzail Zufar bin Hudzail bin Qais** (110 – 158 H) ia juga sebagai mujtahid mutlak.
- **Hasan bin Ziyad Al Lu'lu'iy** (w 204 H). Dalam urusan fiqh beliau belum mencapai Abu Hanifah dan dua muridnya.

2. Malik bin Anas bin Abi Amir Al Ashbahi (93 – 179 H)

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki. Beliau adalah Imam penduduk Madinah dalam urusan fiqh dan hadis setelah Tabi'in. Beliau dilahirkan di masa Khalifah Al Walid bin Abdul Malik dan meninggal di masa khalifah Al Rasyid di Madinah. Beliau tidak pernah melakukan perjalanan keluar dari Madinah ke wilayah lain. Sebagaimana Abu Hanifah, Imam Malik juga hidup dalam dua masa pemerintahan Daulah Umawiyah dan Abbasiyah. Di masa dua Imam besar inilah, kekuasaan

pemerintahan Islam meluas hingga Samudra Pasifik di barat dan hingga Cina di timur, bahkan ke jantung Eropa dengan dibukanya Andalusia.

Imam Malik berguru kepada ulama Madinah. Dalam jangka cukup panjang beliau mulazamah (berguru langsung) kepada Abdur Rahman Hurmuz. Beliau juga menimba ilmu kepada Nafi' maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Az Zuhri. Guru fiqh beliu adalah Rabiah bin Abdur Rahman.

Imam Malik adalah ahli hadis dan fiqh. Ia memiliki kitab "Al Muwattha"' yang berisi hadis dan fiqh. Imam Syafi'i berkata tentangnya,"Malik adalah guru besarku, darinya aku menimba ilmu, beliau adalah hujjah antaraku dan Allah. Tak seorang pun yang lebih banyak memberi ilmu melebihi Malik. Jika disebut ulama-ulama, maka Malik seperti bintang yang bersinar,"

Imam Malik membangun madzhabnya dengan 20 dasar; Al Quran, As Sunnah (dengan lima rincian dari masing-masing Al Quran dan As Sunnah; tekstualitas, pemahaman dlahir, lafadl umum, mafhum mukhalafah, mafhum muwafakah, tanbih alal illah), Ijma', Qiyas, Amal ahlul madinah (perbuatan penduduk Madinah), perkataan sahabat, Istihsan, Saddudzarai', muraatul khilaf, Istishab, maslahah mursalah, syaru man qablana (syariat nabi terdahulu).

Murid Imam Malik tersebar di Mesir, utara Afrika, dan Andalus. Di antara mereka adalah Abu Abdillah; Abdur

Rahman bin Al Qasim (w 191 H) ia dikenal murid paling mumpuni tentang madzhab Malik dan paling dipercaya. Ia juga yang mentashih kitab pegangan madzhab ini "Al Mudawwnah". Murid Imam Malik lainnya adalah Abu Muhammad (125 – 197 H) ia menyebarkan madzhabnya di Mesir, Asyhab bin Abdul Aziz, Abu Muhammad; Abdullah bin Abdul Hakam, Muhammad bin Abdullah bon Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim. Murid Imam Malik dari wilayah Maroko; Abul Hasan; Ali bin Ziyad, Abu Abdillah, Asad bin Furat, Yahya bin Yahya, Sahnun; Abdus Salam dll.

3. Muhammad bin Idris Asy Syafi'i (150 – 204 H)

Beliau adalah pendiri madzhab Syafi'i. Dipanggil Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw. pada kakek beliau Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina (Syam) tahun 150 H, tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H.

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata,"Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Beliau mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Beliau memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid.

Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fiqhnya, ushul madzhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (madzhab qodim). Kemudian beliu pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

Salah satu karangannya adalah "Ar Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Beliau mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli

Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i,"Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di 'leher' Syafi'i,". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah,"Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), 'adaalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap,"

Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak maslahah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan,"Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat,". Penduduk Baghdad mengatakan,"Imam Syafi'i adalah nashirussunnah (pembela sunnah),"

Kitab "Al Hujjah" yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi'i.

Sementara kitab "Al Umm" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al

Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya,"Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadis) adalah madzhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok,"

4. Ahmad bin Hanbal Asy Syaibani (164 – 241 H)

Beliu adalah pendiri madzhab Hanbali. Beliau dipanggil Abu Abdillah. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Adz Dzhali Asy Syaibani. Dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal. Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu, seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam.

Beliau berguru kepada Imam Syafi'i ketika datang ke Baghdad sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Gurunya sangat hingga mencapai ratusan. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di jamannya dengan berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim Al Bukhari (104 – 183 H).

Imam Ahmad adalah seorang pakar hadis dan fiqh. Ibrahim Al Harbi berkata tentangnya,"Saya melihat Ahmad seakan Allah menghimpun baginya ilmu orang-orang terdahulu dan orang belakangan," Imam Syafi'i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir,"Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana orang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbal (Imam Ahmad),".

Di masa hidupnya, di zaman khalifah Al Makmum, Al Mu'tasim da Al Watsiq, Imam Ahmad merasakan ujian siksaan dan penjara karena mempertahankan kebenaran tentang "Al Quran kalamullah" (firman dan perkataan Allah), ia dipaksa untuk mengubahnya bahwa Al Quran adalah makhluk (ciptaan Allah). Namun beliau menghadapinya dengan kesabaran membaja seperti para nabi. Ibnu Al Madani mengatakan,"Sesungguhnya Allah memuliakan Islam dengan dua orang laki-laki; Abu Bakar di saat terjadi peristiwa riddah (banyak orang murtad menyusul wafatnya Rasulullah saw.) dan Ibnu Hambal di saat peristiwa ujian khalqul quran (ciptaan Allah),". Bisyr Al Hafi mengatakan,"Sesungguhnya Ahmad memiliki maqam para nabi,"

Dasar madzhab Ahmad adalah Al Quran, Sunnah, fatwah sahahabat, Ijam', Qiyas, Istishab, Maslahah mursalah, saddudzarai'.

Imam Ahmad tidak mengarang satu kitab pun tentang fiqhnya. Namun pengikutnya yang membukukannya madzhabnya dari perkataan, perbuatan, jawaban atas pertanyaan dan lain-lain. Namun beliau mengarang sebuah kitab hadis "Al Musnad" yang memuat 40.000 lebih hadis. Beliau memiliki kukuatan hafalan yang kuat. Imam Ahmad mengunakan hadis mursal dan hadis dlaif yang derajatnya meningkat kepada hasan bukan hadis batil atau munkar.

Di antara murid Imam Ahmad adalah Salh bin Ahmad bin Hanbal (w 266 H) anak terbesar Imam Ahmad,

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (213 – 290 H). Shalih bin Ahmad lebih menguasai fiqh dan Abdullah bin Ahmad lebih menguasai hadis. Murid yang adalah Al Atsram dipanggil Abu Bakr dan nama aslinya; Ahmad bin Muhammad (w 273 H), Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran (w 274 H), Abu Bakr Al Khallal (w 311 H), Abul Qasim (w 334 H) yang terakhir ini memiliki banyak karangan tentang fiqh madzhab Ahmad. Salah satu kitab fiqh madzhab Hanbali adalah "Al Mughni" karangan Ibnu Qudamah.

Talfiq Antar-Mazhab

Talfiq adalah menghimpun atau bertaqlid dengan dua pendapat-pendapat madzhab fiqih atau lebih dalam satu perbuatan yang memiliki rukun, bagian-bagian yang terkait satu dengan lainnya yang memiliki hukum yang khusus. Ia kemudian mengikuti satu dari pendapat yang ada.

Sebagai contoh, seseorang bertaqlid kepada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mengusap sebagian kepala ketika wudlu, kemudian ia bertaqlid juga kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam hal tidak batalnya menyentuh wanita jika tidak bersyahwat. Kemudian ia shalat dengan wudlu tersebut. Bagaimana hukumnya?

Dalam hal ini umumnya para ulama sepakat membolehkan, karena alasan yang tidak mungkin ditolak. Apalagi di zaman sekarang ini.

Alasan Pertama

Tidak adanya nash di dalam Al-Quran atau pun As-Sunnah yang melarang talfiq ini. Setiap orang berhak untuk berijtihad dan tiap orang berhak untuk bertaqlid kepada ahli ijtihad. Dan tidak ada larangan bila kita sudah bertaqlid kepada satu pendapat dari ahli ijtihad untuk bertaqlid juga kepada ijtihad orang lain.

Di kalangan para shahabat nabi SAW terdapat para shahabat yang ilmunya lebih tinggi dari yang lainnya. Banyak shahabat yang lainnya kemudian menjadikan mereka sebagai rujukan dalam masalah hukum. Misalnya mereka bertanya kepada Abu Bakar ra, Umar bin Al-Khattab ra, Utsman ra, Ali ra, Ibnu Abbas ra, Ibnu Mas'ud ra, Ibnu Umar ra dan lainnya. Seringkali pendapat mereka berbeda-beda untuk menjawab satu kasus yang sama.

Namun tidak seorang pun dari para shahabat yang berilmu itu yang menetapkan peraturan bahwa bila seseorang telah bertanya kepada dirinya, maka untuk selamanya tidak boleh bertanya kepada orang lain.

Dan para iman mazhab yang empat itu pun demikian juga, tak satu pun dari mereka yang melarang orang yang telah bertaqlid kepadanya untuk bertaqlid kepada imam selain dirinya.

Maka dari mana datangnya larangan untuk itu, kalau tidak ada di dalam Quran, sunnah, perkataan para shahabat dan juga pendapat para imam mazhab sendiri?

Alasan Kedua

Pada hari ini, nyaris orang-orang sudah tidak bisa bedakan lagi, mana pendapat Syafi'i dan mana pendapat Maliki, tidak ada lagi yang tahu siapa yang berpendapat apa, kecuali mereka yang secara khusus belajar di fakultas syariah jurusan perbandingan mazhab. Dan betapa sedikitnya jumlah mereka hari ini dibandingkan dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan.

Maka secara pasti dan otomatis, semua orang akan melakukan talfiq, dengan disadari atau tidak. Kalau hukum talfiq ini diharamkan, maka semua umat Islam di dunia ini berdosa. Dan ini tentu tidak logis dan terlalu mengada-ada.

Alasan Ketiga

Alasan ini semakin menguatkan pendapat bahwa talfiq itu boleh dilakukan. Karena yang membolehkannya justru nabi Muhammad SAW sendiri secara langsung. Maka kalau nabi saja membolehkan, lalu mengapa harus ada larangan?

Nabi SAW lewat Aisyah *radhiyallahu 'anha* disebutkan:

Nabi tidak pernah diberi dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah, selama hal tersebut bukan berupa dosa. Jika hal tersebut adalah dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut. (Fathu al-Bari, X, 524)

Adanya dua pilihan maksudnya ada dua pendapat yang masing-masing dilandasi dalil syar'i yang benar. Namun salah satunya lebih ringan untuk dikerjakan. Maka nabi SAW selalu cenderung untuk mengerjakan yang lebih ringan.

Itu nabi Muhammad SAW sendiri, sebagai seorang nabi utusan Allah. Lalu mengapa harus ada orang yang main larang untuk melakukan apa yang telah nabi lakukan?

Alasan Keempat

Melakukan talfiq adalah hal yang termudah saat ini, ketimbang harus selalu berpedang kepada satu mazhab saja. Mengingat hari ini tidak ada guru atau ustadz yang mengajar fiqih di bawah satu mazhab saja dalam segala sesuatunya.

Kitab-kitab fiqih syafi'i di Indonesia memang banyak beredar, namun dari semua kitab itu, nyaris tidak ada satu pun yang menjawab semua masalah lewat pendapat Asy-Syafi'i saja. Ada begitu banyak masalah yang tidak dibahas di dalam kitab-kitab kuning itu dan tetap butuh jawaban.

Maka para kiayi sepuh yang biasanya selalu merujuk kepada kitab mazhab Syafi'i, terpaksa harus membuka kitab lainnya. Dan saat itu, beliau telah melakukan talfiq.

Bahkan hasil-hasil sidang Lajnah Bahtsul Matsail di kalangan Nahdlatul Ulama pun, yang konon sangat syafi'i oriented, tidak lepas dari merujuk kepada kitab-kitab di luar mazhab Syafi'i.

Silahkan baca buku **Solusi Problema Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukta-mar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)** halaman xliv.

Oleh karena itu maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa kita diperintahkan untuk memilih sesuatu yang termudah, maka saat ini yang lebih mudah justru melakukan talfiq.

"Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan tidaklah seorang yang mencoba untuk menyulitkannya, maka ia pasti dikalahkan". (Fathu al-Bari, I, 93)

Para Imam Fiqih yang Empat Mendukung Talfiq

'Al-Izz Ibnu Abdissalam *rahimauhullah* menyebutkan bahwa dibolehkan bagi orang awam mengambil *rukhsah* (keringanan) beberapa madzhab (*talfiq*), karena hal tersebut adalah suatu yang disenangi[2]. Dengan alasan bahwa agama Allah itu mudah (*dinu al-allahi yusrun*) serta firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu agama suatu kesempitan.

[2] Lihat Fatawa Syaikh 'Alaisy, I, 78

Imam al-Qarafi menambahkan bahwa, praktik talfiq ini bisa dilakukan selama ia tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap semua pendapat imam madzhab yang diikutinya.

Demikian juga dengan para ulama kontemporer zaman sekarang, semacam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menurut beliau talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syar'iyat.[3] . □

[3] Ushul al-Fiqh al-Islamiy, II, 1181

Memilih yang Paling Ringan

Sebuah kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri, bahwa para ulama seringkali berbeda pendapat dalam masalah *furu'* (cabang) dalam bidang fiqih. Bahkan kita mengenal ada beberapa mazhab fiqih dalam Islam, empat mazhab di antaranya dianggap sebagai mazhab yang besar.

Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan fatwa dari beragam mazhab itu. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama ushul. Berikut uraian singkat tentang masalah ini :

1. Manusia boleh memilih pendapat yang mana saja dari pendapat yang ada sebab ijma' sahabat tidak mengingkari orang beramal dengan pendapat orang bukan lebih utama dari pada pendapat yang lebih utama. Ini adalah pendapat kebanyakan pengikut mazhab Asy-Syafi'i .
2. Seseorang mengambil pendapat yang lebih keras dan berat. Ini adalah pendapat ahli Dzahir dan Hanbali
3. Seseorang harus mengambil pendapat yang paling ringan.
4. Seseorang harus mencari pendapat imam yang paling luas ilmunya untuk diikuti.
5. Seseorang harus mengikuti pendapat pertama kali muncul.
6. Seseorang harus pendapat yang didasarkan pada riwayat bukan pendapat.
7. Seseorang harus berijtihad sendiri.
8. Jika suatu masalah terkait dengan hak Allah maka ia mengambil pendapat yang paling ringan dan jika masalah terkait dengan hak manusia maka ia harus mengambil pendapat yang paling berat. Ini pendapat yang dipegang oleh Abu Mansur Al-Maturidi.

Memilih Hanya Pendapat Yang Paling Ringan

Bila memang umat Islam yang awam boleh memilih pendapat-pendapat yang ada di dalam tiap mazhab, apakah dibolehkan bila seseorang melakukan *tatabu' ar-rukhash*, yaitu mencari dan memilih hanya pendapat-pendapat yang paling ringan dari semua mazhab? Dan apakah dibenarkan meninggalkan sebuah pendapat dari siapapun, bila dianggapnya memberatkan?

Mengenai *tatabbu' ar-rukhash*, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, antara lain: Tidak boleh memilih pendapat-pendapat yang ringan saja karena ini kecenderungan hawa nafsu dan syariat Islam melarang untuk mengikuti hawa nafsu.

1. Pendapat Hanabilah, Malikiyah, dan Ghazali:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." (An Nisa: 59)

Berarti tidak sah mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada hawa nafsu namun dikembalikan kepada syariat.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Ijma' mengatakan, tidak boleh seorang awam memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan, "

2. Penegasan madzhab Hanabilah:

Jika dua orang mujtahid sama kualitasnya menurut orang yang meminta fatwa, namun jawabannya berbeda, maka ia hendaklah memilih pendapat yang paling berat. Sebab dalam riwayat Tirmizi mengatakan, "Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah Ammar ketika dihadapkan kepada dua perkara melainkan ia memilih yang paling berat di antara keduanya, " Tirmizi mengatakan hadis ini Hasan Gharib.

3. Penegasan Malikiyah:

Dilarang memilih pendapat-pendapat yang ringan saja dalam semua masalah yang ia hadapi. Bahkan sebagian kelompok madzhab ini mengatakan orang yang hanya memilih-milih pendapat ringan termasuk fasik. Yang lebih baik adalah dengan memilih yang paling berat sebagai langkah untuk berhati-hati, sebab orang yang agamanya kuat ia bersifat wara' dan orang yang agamanya lemah ia mencari-cari yang bid'ah.

4. Pendapat sebagian besar Imam Syafii dan Imam Hanbali:

Dibolehkan seseorang mengikuti dan memilih-milih yang ringan-ringan dalam pendapat madzhab, karena

dalam syariat tidak ada yang melarang melakukan itu. Sejumlah hadis baik sunnah fi'liyah (perbuatan) atau perkataan (qauliyah). Disebutkan dalam sebuah hadis,

"Tidaklah Rasulullah saw. memilih antara dua perkara kecuali ia memilih yang paling ringan selama bukan dosa, "

Dalam shahih Bukhari disebutkan, *"Rasulullah saw mencintai yang meringankan bagi umatnya, "*(HR Bukhari)

Beliau bersabda, "Aku diutus dengan (agama) yang lurus lagi ringan, " (HR Ahmad)

Hadis lain,

"Agama ini mudah dan tidaklah seseorang memperberat agama ini kecuali ia akan kalah, " (HR Bukhari dan Nasai)

Hadis lain,

"Sesungguhnya Allah mewajibkan sejumlah kewajiban-kewajiban, memberikan tuntutan sunnah-sunnah (anjuran yang tidak bersifat wajib), menetapkan hukuman-hukuman, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, memberikan syariat agama dan dijadikannya mudah, luwes dan leluasa dan tidak dijadikan sempit, " (HR Thabrani)

Asy-Sya'bi mengatakan, "Tidak seseorang diberi dua pilihan dan memilih yang paling mudah kecuali itu lebih dicintai oleh Allah "

Al-Qarafi dari mazhab Al-Malikiyah mengatakan, "Boleh memilih pendapat-pendapat ringan dengan syarat tidak menyebabkan perbuatan yang batil menurut semua madzhab."

Namun batasan yang diberikan oleh Al-Qarafi ini tidak memiliki landasan nash atau ijma' seperti yang ditegaskan oleh Al-Kamal bin Hammam, "Jika seseorang boleh berbeda dengan sebagian mujtahid dalam semua tindakannya, maka tentu juga boleh berbeda dalam sebagian tindakannya.

Adapun ucapan Ibnu Abdul Barr yang mengatakan, "Ijma' mengatakan, tidak boleh seorang awam memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan, " kutipan ijma' ini tidak sah.

Sementara pemberian status fasiq terhadap orang yang memilih pendapat-pendapat ringan sebenarnya dalam madzhab Hanabilah ada dua riwayat. Al-Qadli Abu Ya'la menafsirkan bahwa fasiq adalah bukan orang yang mutawwil dan bukan muqallid. Sebagian Hanabilah mengatakan, "Jika dalilnya kuat atau ia awam maka ia tidak fasik.

Kesimpulan:

Dasar dari mengambil (memilih) pendapat-pendapat yang ringan adalah sesuatu yang dicintai oleh Islam, agama Islam ini mudah, tidak ada dalam agama Islam ini kesulitan. Seharusnya memang seorang muqallid (taklid) tidak bertujuan memilih-milih pendapat ringan dalam setiap masalah yang ia hadapi dan setiap urusan agamanya, "

Namun hal ini diboleh tetap dengan syarat memalingkan seseorang dari syariat Islam. Menurut pendapat Asy-Syatibi: Seorang muqallid harus melakukan tarjih sebatas kemampuannya dan mengikuti

dalil yang paling kuat. Sebab syariat dalam urusan nyata mengembalikan kepada satu perkataan, maka seorang muqallid tidak boleh memilih-milih di antara pendapat yang ada. Sebab jika ini terjadi berarti ia mengikuti pendapat sesuai dengan hawa nafsunya.

Asy-Syathibi melanjutkan, "ada beberapa hal-hal negatif akibat memilih pendapat-pendapat ringan:

1. Mengklaim bahwa perbedaan ulama adalah hujjah (alasan) untuk memilih yang boleh sehingga tersebar di antara manusia bahwa yang dilakukannya boleh padahal sebenarnya masalah itu masih diperdebatkan ulama.
2. Prinsip pembolehan ini menyeret seseorang untuk meninggalkan dalil dan mengikuti perbedaan. Padahal kita diperintahkan mengikuti dalil.
3. Memberikan kesan seakan agama Islam tidak disiplin seperti meninggalkan yang jelas dalilnya memilih sesuatu yang belum jelas dalilnya karena kebodohan dengan hukum-hukum madzhab lainnya.
4. Prinsip ini bisa menjerumuskan seseorang untuk menjauhkan seseorang dari hukum-hukum syariat secara keseluruhan, karena ia memilih yang ringan-ringan saja padahal beban-beban syariat secara umum itu berat. □

Pindah-Pindah Madzhab

Ada perbedaan pendapat tentang masalah kesetiaan pada satu mazhab ini. Ada beberapa pendapat ulama yang menganjurkan agar kita tidak terlalu mudah bergonta-ganti mazhab. Bahkan ada juga yang sampai melarangnya hingga mengharamkannya. Sementara itu umumnya ulama tidak sampai mewajibkannya.

1. Mereka yang Mengharuskan

Hujjah mereka yang mengharuskan berpegang pada satu mazhab adalah agar tidak terjadi kerancuan dalam aplikasi ibadah. Sebab tiap-tiap mazhab dihasilkan dari suatu logika ijthad yang sistematis, teratur dan runtut. Sehingga menurut pendapat ini, kita tidak boleh main

campur aduk begitu saja hasil-hasil ijtihad yang metologinya saling berbeda.

Harus ada sebuah logika yang runtut dan konsekuensi untuk tiap-tiap ijtihad. Karena itu sebagian ulama yang masuk ke dalam kelompok in berpendapat tidak bolehnya bergonta-ganti mazhab.

2. Mereka yang Tidak Mengharuskan

Sedangkan pendapat yang berlawan mengatakan sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, tidak ada kewajiban dari nash baik Quran maupun sunnah yang mengharuskan hal itu. Umumnya para ulama mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih mazhab mana yang ingin dipegangnya. Termasuk bila seseorang harus berganti mazhab berkali-kali.

Dalilnya adalah bahwa dahulu Rasulullah SAW tidak pernah mewajibkan untuk bertanya kepada satu orang shahabat saja. Tetapi siapa saja dari shahabat yang punya pengetahuan tentang suatu masalah, boleh dijadikan rujukan. Sebagaimana firman Allah:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS An-Nahl: 43)

Ayat ini tidak mewajibkan bila sudah bertanya kepada satu orang, maka tidak boleh lagi bertanya kepada orang lain. Ayat ini hanya mensyaratkan bahwa kita wajib bertanya kalau tidak tahu, agar dapat beribadah dengan benar. Namun tidak boleh bertanya kepada sembarang

orang, harus kepada ahluz-zikr, yang diterjemahkan sebagai ulama, fuqaha' ahli ilmu syariah yang kompeten dan benar-benar menguasai bidangnya. Tapi tidak mengharuskan hanya pada satu orang saja.

Bagaimana dengan Kita?

Di tengah beda pendapat antara dua 'kubu' ini, kami lebih cenderung kepada pendapat yang memudahkan. Yaitu pendapat yang intinya tidak bikin susah seorang yang ingin menjalankan agamanya. Dan kondisi bisa saja berbeda-beda untuk tiap orang.

Di tempat tertentu, ada mungkin seorang 'alim yang sangat menguasai ilmu agama dalam versi mazhab tertentu. Boleh dibilang bahwa dalam semua masalah agama, beliaulah satu-satunya rujukan yang ada. Meski ilmunya hanya dengan satu paham mazhab saja. Maka seorang muslim awam boleh bertanya kepada beliau dan menjadikannya sebagai rujukan dalam masalah agama.

Tidak ada kewajiban bagi si awam ini untuk melakukan konsultasi silang kepada ulama lain yang tidak terjangkau baginya. Asalkan si 'alim itu memang seorang yang menguasai masalah fiqih, cukuplah bagi masyarakat di sekitarnya menjadikan pendapat-pendapat beliau sebagai rujukan. Atau dalam bahasa lainnya, bertaqlid kepadanya.

Tetapi bertaqlid di sini bukan kewajiban, melainkan justru memudahkan. Sifatnya bukan keharusan, tetapi kebolehan.

Di tempat lain boleh jadi ada surplus ulama, misalnya di situ berkumpul beberapa ulama dari beberapa mazhab

yang saling. Maka buat orang-orang awam yang tinggal di tempat itu, boleh saja mereka berguru kepada masing-masing ulama dari beberapa mazhab itu.

Tidak ada keharusan untuk 'selalu setia sepanjang masa' dalam menjalankan pendapat dari ulama tertentudari mereka. Sebagaimana juga tidak ada larangan untuk tetap setia kepada satu saja dari mereka.

Ini yang kami maksud dengan prinsip yang memudahkan. Bila di suatu tempat hanya ada satu ulama, kita boleh bermazhab satu saja, tidak wajib berpindah-pindah mazhab. Karena pindah-pindahitu justru menyulitkan.

Sebaliknya, bila di suatu tempat ada banyak sumber ilmu dari beragam mazhab, boleh-boleh saja untuk membandingkannya dan memilih pendapat yang menurut kita paling kuat dalilnya. Tetapi juga tidak ada larangan untuk tetap berpegang saja pada satu mazhab, meski di sekeliling terdapat banyak mazhab lain.

Artinya, yang mana saja yang kita ikuti, selama suatu pendapat keluar dari seorang ulama yang kompeten dalam masalah istimbath hukum fiqih, silahkan saja. *If'al-wa laa haraj*, lakukan dan tidak ada keberatan.

Dalam Satu Mazhab Bisa Saja Ada Banyak Pendapat

Apa yang kami sampaikan ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa di dalam satu mazhab pun sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan lagi.

Kalau kita umpamakan, anggaplah ada mazhab 1, 2, 3 dan 4. Terhadap suatu masalah, sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara keempat mazhab itu. Tapi kalau kita teliti di mazhab 1, ternyata masih ada perbedaan lagi.

Kita misalkan ada tiga pendapat yaitu pendapat a, b dan c. Di dalam mazhab 2, juga adalagi berpedaan pendapat, yaitu pendapat a, b dan c. Bukan itu saja, ternyata di dalam mazhab 3 ada juga perbedaan pendapat yaitu pendapat a, b dan c. Demikian juga di dalam mazhab 4, ada tiga pendapat yang berbeda, yaitu pendapat a, b dan c.

Maka kita akan punya 12 pendapat yang berbeda-beda, bukan hanya 4 pendapat saja.

Dan sangat boleh jadi, pecahan pendapat dari suatu mazhab justru punya kesamaan dengan pecahan pendapat dari mazhab lainnya. Misalnya, pendapat mazhab 1b sama dengan pendapat mazhab 3c. Pendapat mazhab 4 d sama dengan pendapat 2 d.

Kalau sudah begini, bagaimana kita mengatakan bahwa kita wajib berpegang teguh hanya pada satu mazhab saja? Padahal di dalam mazhab itu ada begitu banyak variasi pendapat?

Pendapat Suatu Mazhab Mungkin Saja Dikoreksi

Berpegang hanya pada satu mazhab saja ternyata tidak terlalu mudah. Sebab boleh jadi pendapat dalam satu mazhab berganti-ganti.

Jangan dibayangkan bahwa tiap-tiap hasil ijtihad dari suatu mazhab bersifat mutlak dan tidak bisa diubah lagi. Sebagian dari hasil ijtihad mazhab-mazhab itu sangat mungkin untuk dikoreksi dan diubah oleh ulamanya.

Ambillah contoh Al-Imam As-Syafi'i *rahimahullah,* yang punya dua versi dalam mazhabnya, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Sebagai contoh aplikatif, dalam *qaul qadim*-nya beliau berpendapat bahwa tayammum itu harus mengusapkan debu ke kedua tangan hingga kedua tapak tangan saja, tidak perlu sampai siku seperti dalam wudhu.

Namun dalam *qaul jadid*-nya, beliau mengoreksi hasil ijtihadnya dan mengatakan bahwa mengusapkan debu ketika tayammum harus sampai ke kedua siku, sebagaimana dalam wudhu'.

Orang Awam Bingung Pengelompokan Berdasarkan Mazhab

Dan yang paling menjadi hujjah tidak harusnya kita berpegang pada satu mazhab saja adalah bahwa kita sulit mengidentifikasi suatu pendapat itu merupakan produk mazhab mana.

Khususnya hal ini terjadi di wilayah di mana syariat Islam tidak diajarkan berdasarkan satu mazhab saja. Seperti yang umumnya dialami oleh muslim perkotaan. Sebab mereka punya akses yang begitu banyak, akibat padatnya arus informasi beragamnya kemungkinan akses kepada beragam ilmu syariah.

Kalau kita wajibkan mereka bermazhab dengan satu mazhab saja, justru menyulitkan, sebab mereka justru

tidak tahu, detail-detail ibadah mereka itu sesuai dengan mazhab yang mana.

Apakah dalam keadaan demikian kita mengatakan bahwa sebelum menjalankan shalat, seseorang diwajibkan mencari runtutan identitas mazhabnya? Apakah kita akan bilang shalatnya tidak sah kalau tidak tahu versi mazhabnya?

Tentu hal ini justru sangat memberatkan dan jadi beban tersendiri. Sebab adanya mazhab-mazhab ulama justru untuk memudahkan orang awam, sehingga tidak perlu lagi mereka direpotkan untuk berijtihad sendiri. Sesuatu yang boleh dibilang mustahil buat orang awam, mengingatkan syarat bolehnya berijtihad itu lumayan berat.

Syariah itu jadi mudah dengan adanya mazhab, bukan untuk bikin susah. □

Umat Jadi 73 Golongan

Hadits yang anda tanyakan itu memang sangat populer di hampir semua lapis umat ini. Bahkan tiap kalangan umat telah menghafal betul hadits ini, malah sebagiannya telah menjadikan hadits ini sebagai 'senjata andalan' untuk menguatkan hujjah bahwa kelompoknya adalah yang selamat, sedangkan kelompok yang lain dianggap termasuk yang tidak akan selamat.

Hadits nabi yang menceritakan bahwa umat beliau SAW akan terpecah menjadi 73 golongan lumayan banyak versinya. Namun kesemuanya seakan seragam tentang terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam.

Di antara versi-versi hadits itu adalah:

افْتَرَقَت اليَهُوْدُ عَلىَ إِحْدَى ــ أَوْ اثْنَتَيْنِ ــ وَ سَبْعُون فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَت النَّصَارَى عَلىَ إِحْدَى ــ أَوِ اثْنَتَيْنِ ــ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. (HR Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibu Hibban dan Al-Hakim)

Selain hadits ini, juga ada hadits lainnya yang senada, misalnya hadits berikut ini.

إِنَّ بَنِي إِسْرائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِق أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّة وَاحِدَة. قَالَ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولُ الله ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْه وَأَصْحَابِي

Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 millah (agama), sementara umatku berpecah menjadi 73 millah (agama). Semuanya di dalam neraka, kecuali satu millah." Shahabat bertanya, "Millah apa itu?" Beliau menjawab, "Yang aku berada di atasnya dan juga para shahabatku." (HR At-Tirimizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

Kedudukan Hadits Dari Segi Sanad

Sebenarnya kami tidak berada dalam kapasitas sebagai *muhaddits* yang tahu seluk beluk tiap hadits. Apa yang kami sampaikan hanyalah kutipan dari para muhaddits yang telah melakukan penelitian panjang terhadap kedudukan hadits ini. Maka apa yang kami sampaikan bukan semata pandangan kami, melainkan pandangan orang lain.

Hadis Pertama

Hadits pertama oleh Al-Imam At-Tirmizi disebut sebagai hadits *hasan shahih*. Penyebutan hasan shahih adalah khas beliau seorang, muhaddits lain tidak ada yang menggunakannya. Umumnya muhaddits hanya menggunakan istilah *shahih* saja atau *hasan* saja.

Para ulama hadits berikutnya kemudian menjelaskan bahwa apabila Al-Imam At-Tirmizi menyebut istilah hasan shahih, maka ada dua kemungkinan.

Pertama, hadits itu punya dua sanad. Sanad pertama hasan dan sanad kedua shahih. Kedua, hadits itu punya satu sanad saja, oleh sebagian ulama dikatakan hasan dan oleh ulama lain disebut shahih. [4]

Al-Hafidz Ibnu Hajar termasuk orang yang menghasankan hadits ini. Dan Al-Imam Ibu Taimiyah bahkan mengatakannya shahih, karena banyaknya jalur periwayatannya.

Namun sebagian muhadditsin lainnya nampak kurang sepakat dengan At-Tirmizi dalam menshahihkan hadits ini. Titik masalahnya ada pada salah satu perawi yang

[4] Lihat kitab Taisir Musthalah Hadits oleh Mahmud Thahhan halaman 47

bernama Muhamad bin Amru bin Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi. *Tarjamah* (track record) perawi ini di dalam kitab rijalul hadits seperti *Tahzibul Kamal* oleh Al-Mazi dan *Tahzibut Tahzib* oleh Ibnu Hajar disebutkan sebagai *rajulun mutakallam alaihi min qibali hifdzhihi,* maknanya adalah orang yang masih diperdebatkan dalam hafalannya.

Memang benar bahwa Al-Hakim menshahihkan hadits ini atas syarat dari Imam Muslim. Karena Imam Muslim menjadikannya hujjah. Namun penshahihan Al-Hakim dikritisi dengan argumentasi bahwa Imam Muslim menshahihkan Muhammad bin Amru dengan kesertaaan perawi lainnya. Bukan kalau dia sendirian.

Oleh karena itu Az-Zahabi menolak periwayatan lewat Muhammad bin Amru kalau dia sendirian meriwayatkan hadits itu.

Ibnu Hazm mengomentasi hadits tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan sebagai hadits yang tidak shahih dari segi sanadnya.

Hadits kedua

Hadits kedua, menurut para *muhadditsin* dikatakan sebagai berikut:

- Al-ImamAt-Tirmizi mengatakannya sebagai hadits *hasan*.
- Al-Hakim mengatakan bahwa hadits kedua dapat dijadikan hujjah. Maksudnya dapat dijadikan dasar argumentasi secara ilmiyah.

- A-Imam Zainuddin Al-Iraqi (w. 809 H) dan Al-Imam Jalaluddin Assuyuthi mengatakan bahwa hadits kedua ini termasuk hadits *mutawatir*. Yaitu hadits yang pada setiap jenjangnya terdapat minimal 10 orang perawi.
- Al-Ajluni menuliskan hadits kedua ini dalam kitabnya, *Kasyful Khafa' wa Muilul Ilbas*. Kitab ini merupakan kitab yang berisi hadits yang populer di tengah masyarakat.

Kalau kita perhatikan, antara hadits pertama dan kedua, ada sedikit perbedaan, yaitu pada hadits pertama tidak terdapatkan tambahan, "*semuanya di neraka kecuali satu golongan, aku dan shahabatku*."

Kalimat terakhir ini oleh sebagian ulama juga dijadikan polemik. Sebab yang agak sensitif memang bagian yang ini. Sedangkan adanya perpecahan di kalangan umat, barangkali dianggap sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau sampai dikatakan bahwa semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok saja, maka di situlah titik pangkal fitnah.

Sebab tiap kelompok akan merasa dirinya saja yang paling benar. Sedangkan kelompok lain akan dianggapnya sesat, bid'ah dan calo penghuni neraka. Berapa banyak jatuh korban di mana umat Islam saling menuduh saudaranya sebagai kelompok sesat, bahkan sampai saling mengkafirkan.

Para tokoh salafi akan merasa bahwa hanya salafi saja yang masuk surga, sementara yang tidak ikut salafi, boleh jadi dianggap akan masuk neraka.

Tentu saja kelompok yang dituduh demikian akan balas menyudutkan salafi dengan tuduhan sebaliknya, yaitu sebagai kelompok sesat yang akan masuk neraka.

Dan semua kelompok akan memainkan hadits ini seperti kartu 'AS' untuk saling menelikung, saling jegal, saling menjatuhkan dan saling mengumbar kejelekan saudaranya. Lalu mengklaim bahwa surga itu hanya diisi oleh pengikut setianya saja.*Naudzu billahi min zalik*.

Padahal tambahan hadits ini sebenarnya masih bermasalah dari segi keshahihannya. Misalnya komentar Ibnu Hazm yang dengan tegas mengatakan bahwa tambahan kalimat itu adalah hadits palsu. Bukan bagian dari sabda Rasulullah SAW.

Demikian juga dengan Imam Asy-Syaukani ketika mengutip pandangan Ibnu Katsir, bahwa tambahan kalimat, "semuanya di neraka kecuali satu kelompok" telah didhaifkan oleh banyak ulama muhadditsin.

Terakhir, Dr Yusuf Al-Qaradawi ketika mengomentari masalah perpecahan 73 golongan ini mengatakan bahwa seandainya tambahan kalimat ini memang shahih, tidak ada ketetapan bahwa perpecahan itu harus terus menerus terjadi selama-lamanya, seolah sebagai kutukan buat umat Islam. Beliau berpendapat bahwa mungkin saja untuk satu kurun tertentu umat Islam pernah berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya sesat, kecuali satu golongan. Namun hadits itu tidak bisa ditafsirkan bahwa keadaan itu akan terus menerus terjadi selamanya.

Tidak tertutup kemungkinan pernah ada golongan-golongan atau sempalan yang sesat dan masuk neraka. Sebagaimana tidak tertutup kemungkinan bahwa golongan itu sudah selesai riwayatnya sekarang ini. Sehingga pintu untuk saling mengkafirkan sesama umat Islam seharusya sudah kita tutup rapat. Bukan waktunya lagi kita saling mencari titik-titik lemah sesama umat Isla, lalu dengan bekal titik lemah itu, kita saling menghujat dan memvonis saudara kita sebagai penghuni neraka.

Kalau pun ada benar dari umat Islam yang sesat karena menyempal dan masuk neraka, maka hadits itu pun juga tidak memastikan bahwa yang masuk neraka itu akan kekal selamanya di dalam neraka. Sebab hadits itu tetap menyebut mereka sebagai 'ummatku'. Artinya, Rasulullah SAW tetap menganggap mereka bagian dari umatnya dan agamanya tetap Islam. Tidak divonis oleh hadits itu sebagai orang kafir yang kekal di dalam neraka.

Semoga Allah SWT melunakkan hati saudara-saudara kita dan bisa menerima kekurangan sesama saudaranya. *Amien.* □

BAB 2

Beberapa Contoh Perbedaan Pendapat dalam Thaharah

- Air Dua Qullah
- Batal Wudhu Karena Sentuhan Kulit
- Kenajisan Anjing
-

Air Dua Qullah

Istilah *qullah* adalah ukuran volume air, memang asing buat telinga kita. Sebab ukuran ini tidak lazim digunakan di zaman sekarang ini. Kita menggunakan ukuran volume benda cair dengan liter, meter kubik atau barrel.

2 Qullah Adalah Ketetapan Hadits Nabawi

Ukuran jumlah air 2 *qullah* sesungguhnya bersumber dari hadits nabawi berikut ini:

وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه و سلم: إِذَا كَانَ المَآءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحمِلِ الخَبَثَ، وفي لَفْظ: لَمْ يَنْجُسْ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ والحاكمُ وابْنُ حِبَّان.

Dari Abdullah bin Umarradhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila jumlah air mencapai 2 qullah, tidak membawa kotoran." Dalam lafadz lainnya,"Tidak membuat najis." (HR Arbaah: Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan ibnu Majah)

Ibnu Khuzaemah, Al-Hakim dan Ibnu HIbban menshahihkan hadits ini. Sehingga ketentuan air harus berjumlah 2 qullah bukan semata-mata ijtihad para ulama saja, melainkan datang dari ketetapan Rasulullah SAW sendiri lewat haditsnya.

Berapakah Ukuran 2 Qullah?

Istilah *qullah* adalah ukuran volume air yang digunakan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan 2 abad sesudahnya, para ulama fiqih di Baghdad dan di Mesir pun sudah tidak lagi menggunakan skala ukuran *qullah*. Mereka menggunakan ukuran *rithl* (bukan liter) yang sering diterjemahkan dengan istilah kati.

Sayangnya, ukuran *rithl* ini pun tidak standar, bahkan untuk beberapa negeri Islam sendiri. Satu *rithl* air buat orang Baghdad ternyata berbeda dengan ukuran

satu *rithl* air buat orang Mesir. Walhasil, ukuran ini agak menyulitkan juga sebenarnya.

Dalam banyak kitab fiqih disebutkan bahwa ukuran volume 2 *qulah* itu adalah 500 *rithl* Baghdad. Tapi kalau diukur oleh orang Mesir, jumlahnya tidak seperti itu. Orang Mesir mengukur 2 *qullah* dengan ukuran *rithl* mereka dan ternyata jumlahnya hanya 446 3/7 *Rithl.*

Lucunya, begitu orang-orang di Syam mengukurnya dengan menggunakan ukuran mereka yang namanya *rithl* juga, jumlahnya hanya 81 *rithl.* Namun demikian, mereka semua sepakat volume 2 qullah itu sama, yang menyebabkan berbeda karena volume 1 *rithl* Baghdad berbeda dengan volume 1 *rithl* Mesir dan volume 1 *rithl* Syam.

Lalu sebenarnya berapa ukuran volume 2 qullah dalam ukuran standar besaran international di masa sekarang ini?

Para ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya dengan besaran zaman sekarang. Dan ternyata dalam ukuran masa kini kira-kira sejumlah 270 liter. Demikian disebutkan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu.

Jadi bila air dalam suatu wadah jumlahnya kurang dari 270 liter, lalu digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudhu`, maka air itu dianggap sudah *musta`mal.* Air itu suci secara fisik, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci (berwudhu` atau mandi). Tapi

bila bukan digunakan untuk wudhu` seperti cuci tangan biasa, maka tidak dikategorikan air *musta`mal*.

Namun kalau kita telliti lebih dalam, ternyata pengertian *musta`mal* di antara fuqoha mazhab masih terdapat variasi perbedaan. Sekarang mari coba kita dalami lebih jauh dan kita cermati perbedaan pandangan para fuqaha tentang pengertian air musta'mal, atau bagaimana suatu air itu bisa sampai menjadi musta'mal:

a. Ulama Al-Hanafiyah [5]

Air musta`mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudhu` untuk shalat atau mandi wajib) atau untuk qurbah. Maksudnya untuk wudhu` sunnah atau mandi sunnah. Tetapi secara lebih detail, menurut mazhab ini bahwa yang menjadi musta`mal adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum musta`mal saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu` atau mandi.

Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi musta`mal. Bagi mereka, air musta`mal ini hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya air itu suci tidak najis, tapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu` atau mandi.

---

[5] Lihat kitab Al-Badai` jilid 1 halaman 69 dan seterusnya, kitab Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 halaman 182-186, dan kitab Fathul Qadir 58/1,61.

b. Ulama Al-Malikiyah [6]

Air musta`mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats baik wudhu` atau mandi. Dan tidak dibedakan apakah wudhu` atau mandi itu wajib atau sunnah. Juga yang telah digunakan untuk menghilangkan khabats (barang najis).

Dan sebagaimana Al-Hanafiyah, mereka pun mengatakan bahwa yang musta`mal hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air musta`mal dalam pendapat mereka itu suci dan mensucikan.

Artinya, bisa dan syah digunakan untuk mencuci najis atau wadah. Air ini boleh digunakan lagi untuk berwudhu` atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan karahah.

c. Ulama Asy-Syafi`iyyah [7]

Air musta`mal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadats dalam fardhu taharah dari hadats. Air itu menjadi musta`mal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu` atau mandi meski untuk

[6] kitab As-Syahru As-Shaghir 37/1-40, As-Syarhul Kabir ma`a Ad-Dasuqi 41/1-43, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah hal. 31, Bidayatul Mujtahid 1 hal 26 dan sesudahnya.

[7] Lihat kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1halaman 20 dan Al-Muhazzab jilid 5

untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudhu`.

Namun bila niatnya hanya untuk menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudhu`, maka belum lagi dianggap musta`mal. Termasuk dalam air musta`mal adalah air mandi baik mandinya orang yang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandinya orang yang sembuh dari gila. Dan air itu baru dikatakan musta`mal kalau sudah lepas/ menetes dari tubuh.

Air musta`mal dalam mazhab ini hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudhu` atau untuk mandi atau untuk mencuci najis. Karena statusnya suci tapi tidak mensucikan.

d. Ulama Al-Hanabilah

Air musta`mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadats kecil (wudhu`) atau hadats besar (mandi) atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Dan untuk itu air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun aromanya.

Selain itu air bekas memandikan mayit pun termasuk air musta`mal. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesautu yang di luar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air musta`mal. Seperti membasuh muka yang bukan dalam rangkaian wudhu`. Atau mencuci tangan yang bukan dalam kaitan wudhu`.

Dan selama air itu sedang digunakan untuk berwudhu` atau mandi, maka belum dikatakan musta`mal. Hukum musta`mal baru jatuh bila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudhu` atau mandi, lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu`atau mandi lagi dengan air yang sama. Barulah saat itu dikatakan bahwa air itu musta`mal.

Mazhab ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air musta`mal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 qullah, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi `tertular` kemusta'malannya. □

Batal Wudhu' Karena Sentuhan

Dalam masalah hukum wudhu', hukum menyentuh wanita bagi seorang laki-laki menjadi maalah yang diperdebatkan.

Sebagian ulama mengatakan sentuhan kulit langsung itu membatalkan wudhu'. Sebagian lainnya mengatakan bahwa yang membatalkan hanyalah bila sentuhan itu diiringi dengan syahwat.

Sebagian lagi mengatakan bahwa yang batal hanyalah pihak yang menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal.

Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa sentuhan yang dimaksud bukan sentuhan kulit, melainkan sebuah bahasa ungkapan halus dari hubungan seksual.

Padahal ayat yang mereka gunakan sama, yaitu ayat 23 surat An-Nisa':

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُم وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُم وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau ***kamu telah menyentuh perempuan****, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan*

tanah yang baik; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa: 23)

Perhatikan terjemahan yang kami tebalkan, ***kamu telah menyentuh perempuan***. Inilah kata yang oleh para ulama diperselisihkan. Uraiannya berikut ini:

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam pandangan mazhab ini, yang membatalkan wudhu' adalah sentuhan yang bersifat mubasyarah fahisyah. Maksudnya adalah hubungan seksual, dimana kedua farjinya bertemu tanpa halangan yang mencegah hangatnya tubuh. Dan keduanya tidak memakai pakaian.[8]

Selain mazhab Al-Hanafiyah, yang berpendapat sama dengan pendapat ini dari kalangan shahabat nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari kalangan tabiin adalah Atha' Thawus, Al-Hasan dan Masruq.[9]

a. Pendapat Yang Membatalkan

Sebagian ulama mengartikan kata 'menyentuh' sebagai kiasan yang maksudnya adalah *jima`* (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit, tidak membatalkan wuhu`.

[8] Lihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 1 halaman 274
[9] Lihat kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 halaman 13, kitab Al-Munghi ma'a Asy-Syarhil Kabir jilid 1 halaman 187

Ulama kalangan As-Syafi`iyah cenderung mengartikan kata 'menyentuh' secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu`.

Menurut mereka, bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan.

Dan Imam Asy-Syafi`i nampaknya tidak menerima hadits Ma`bad bin Nabatah dalam masalah mencium.

Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi`iyah, maka kita juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya, sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhu`nya adalah yang sengaja menyentuh, sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh, maka tidak batal wudhu`nya.

Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non mahram dengan pasangan (suami isteri). Menurut sebagian mereka, bila sentuhan itu antara suami isteri tidak membatalkan wudhu`.

b. Pendapat Yang Tidak Membatalkan

Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah, sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu`. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (*lazzah*), maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu`.

Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para isterinya dan langsung mengerjakan shalat tanpa berwudhu` lagi.

Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian isterinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu`". Lalu ditanya kepada Aisyah, "Siapakah isteri yang dimaksud kecuali anda?". Lalu Aisyah tertawa.(HR Turmuzi Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad).

Jadi kita tetap akan menemukan sepanjang masa, umat Islam yang berpendapat sesuai dengan pendapat pertama dan kedua. Sebenarnya masing-masing tidak bisa disalahkan, karena kedua pendapat itu lahir dari hasil ijtihad para ulama yang punya kompetensi tingkat tinggi. Jadi silahkan pilih pendapat yang mana saja yang menurut anda lebih kuat.

Namun jangan sekali-kali menyalahkan pendapat orang lain, sekiranya tidak senada dengan pendapat kita. Setidaknya, tidak perlu harus mencaci maki, menjelekkan, mencemooh, apalagi sampai harus menuduhnya sebagai ahli bid'ah atau pun calon penghuni neraka. Cara berbeda pendapat seperti itu kurang mencerminkan kedewasaan dalam etika berilmu. Sebaiknya kita hindari. □

Kenajisan Anjing

Para ulama umumnya memasukkan anjing ke dalam jenis najis yang berat. Atau sering juga disebut dengan istilah *mughalladzah*. Istilah berat ini terkait dengan beratnya cara untuk mensucikan najis.

Mengingat ada jenis najis yang ringan untuk mensucikannya, seperti air kencing bayi laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Disebut ringan karena untuk mensucikannya hanya cukup dipercikkan air di atasnya, meski air kencing itu masih ada, namun Allah SWT sebagai penentu aturan syariah telah menetapkannya demikian.

Sedangkan anjing dan air liurnya, Allah SWT telah menetapkannya sebagai najis yang berat, karena untukmensucikannya harus dengan mencucinya secara ritual 7kali dan salah satunya dengan tanah.

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَال: إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْه سَبْعًا. متفق عليه ولأحمد ومسلم: طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَاب

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Sucinya wadah kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali." Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salah satunya dengan tanah." (HR Muslim 279, 91, Ahmad 2/427)

Sebagian ulama menghukumi anjing sebagai hewan yang najis berat bukan hanya air liurnya saja, tetapi juga seluruh tubuhnya. Namun ada sebagian ulama yang tidak menghukumi najis anjing pada badannya, kecuali hanya air liurnya saja sebagai najis berat.

Lebih dalam tentang bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenajisan anjing ini, kita bedah satu persatu sesuai apa yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih rujukan utama.

1. Mazhab Al-Hanafiyah [10]

Dalam mazhab ini, yang najis dari anjing hanyalah air liurnya, mulutnya dan kotorannya. Sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis.

Kedudukannya sebagaimana hewan yang lainnya, bahkan umumnya anjing bermanfaat banyak buat manusia. Misalnya sebagai hewan penjaga atau pun hewan untuk berburu. Mengapa demikian?

Sebab dalam hadits tentang najisnya anjing, yang ditetapkan sebagai najis hanya bila anjing itu minum di suatu wadah air. Maka hanya bagian mulut dan air liurnya saja (termasuk kotorannya) yang dianggap najis.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila anjing minum dari wadah air milikmu, harus dicuci tujuh kali.(HR Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah minummu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.(HR Muslim dan Ahmad)

Lihat kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 64, kitab Al-Badai` jilid 1 halaman 63.

2. Mazhab Al-Malikiyah[11]

Mahab ini mengatakan bahwa anjing itu *thahirul 'ain*. Maksudnya bahwa secara fisik, tubuh anjing itu bukan benda najis.

---

[10] Lihat kitab Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 204

[11] Lihat kitab Asy-Syarhus-Shaghir ila Aqrabil Masalik jilid 1 halaman 43-44 dan kitab Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 83

Hal ini berdasarkan dalil bahwa asal segala sesuatu adalah suci. Sehingga segala sesuatu pada dasarnya adalah suci, termasuk anjing.

Mazhab ini juga mengatakan bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Bila air liur anjing jatuh masuk ke dalam wadah air, wajiblah dicuci tujuh kali sebagai bentuk ritual pensuciannya.

3. Mazhab As-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah[12]

Kedua mazhab ini sepakat mengatakan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga, baik kencing, kotoran dan juga keringatnya.

Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadits lainnya antara lain:

Bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di kala

[12] Lihat kitab Al-Umm jilid 1 halaman 8, kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 35, kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, kitab Kasy-syaaf Al-Qanna` jilid 1 halaman 208

lainya, kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda, "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu itu tidak najis." (HR Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny).

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kucing itu tidak najis, sedangkan anjing itu najis.□

BAB 3

Beberapa Contoh Perbedaan Pendapat dalam Shalat

- Khilaf Qunut Shubuh
- Menggerakkan Jari Saat Tahiyat
- Mengapa Penetapan 1 Syawal Berbeda

Qunut Shalat Shubuh

Qunut di dalam shalat shubuh memang merupakan bagian dari masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama tidak menerima dalil tentang qunut shalat shubuh, namun sebagian lainnya tetap memandang bahwa hadits tentang qunut shalat shubuh itu ada dan kuat.

Perbedaan pendapat tentang masyru'iyah hukum qunut pada shalat shubuh ini berangkat dari perbedaan pendapat tentang dalil-dalil yang mendasarinya, serta karena perbedaan sudut pandang dalam menarik kesimpulannya.

Dalil-dalil Yang Diperselisihkan

عن أ نس أن الـنبي قـنت شهرا بـعد الركوع يد عو على أحياء من العرب ثم تركه – متفق عليه

Dari Anas bin Malik ra. berkata bahwa Nabi SAW melakukan qunut selama sebulan untuk mendoakan kebinasaan arab, kemudian beliau meninggalkannya. (HR Muttaqfaq 'alaihi)

Dari Saad bin Thariq Al-Ashja'i ra. berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, "Wahai Ayah, Anda dulu pernah shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka qunut pada shalat shubuh?" Ayahku menjawab, "Wahai anakku., itu adalah bid'ah." (HR Tirimizy, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad)

Dari Anas ra. berkata bahwa Nabi SAW tidak berqunut kecuali jika beliau mendoakan kebaikan atas suatu kaum atau mendoakan keburukan. (HR Ibnu Khuzaemah).

ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر ، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا

Dan dari riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruquthuny sepeti itu juga dari bentuk yang berbeda dengan tambahan: Sedangkan pada shalat shubuh, maka beliau tetap melakukan qunut hingga beliau meninggal dunia.

Juga ada hadits lainnya lewat Abu Hurairah ra.

كان رسول الله ص إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح الركعة الثانية رفع يديه ويدعوا بهذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هاديت ...

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bila bangun dari ruku'-nya pada shalat shubuh di rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tanggannya dan berdoa:Allahummahdini fii man hadait...dan seterusnya." (HR Al-Hakim)[13]

Juga ada hadits lainnya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mengajari kami doa untuk dibaca dalam qunut pada shalat shubuh. (HR Al-Baihaqi)

Pandangan 4 Mazhab Terhadap Qunut Shubuh

Dengan adanya dalil-dalil yang saling bertentangan di atas, maka imbasnya terjadi pada tingkat kesimpulan hukum yang ditarik oleh ulama syariah. Mereka ternyata

[13] Al-Hakim menshahihkan hadits ini. Namun beberapa muhaddits mengatakan bahwa hadits ini dhaif, lantaran di dalamnya ada perawi yang bernama Abdullah bin Said Al-Maqbari. Dia dianggap oleh banyak *muhadditsin* sebagai orang yang tidak bisa dijadikan hujjah

ikut juga berbeda pendapat ketika menyebutkan hukum qunut pada shalat shubuh.

1. Mazhab Abu Hanifah[14]

Kedua mazhab besar dalam fiqih Islam, yaitu mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa hukum qunut pada shalat shubuh adalah tidak disyariatkan (*ghairu masyru'*).

Menurut mereka, qunut pada shalat shubuh itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun kemudian telah dinasakh (dihapuskan) hukumnya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dimana Rasulullah SAW diberitakan pernah melakukan qunut pada shalat shubuh, namun kemudian meninggalkannya.

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW melakukan qunut selama sebulan kemudian meninggalkanya. (HR. Ahmad) [15]

Secara pribadi, Al-Imam Abu Hanifah *rahimahullah* sendiri menyebutkan bahwa kedudukan qunut dalam shalat shubuh adalah bid'ah[16].

---

[14] Lihat kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah jilid 2halaman 582, kitab Kassyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 493, kitab Raudhatut-Thalibin jilid 1 halaman 254, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazab lin-Nawawi jilid 3 halaman 494, kitab Badai'ushshanai' jilid 1 halaman 273, kitab Syarah Ma'anil-Atsar jilid 1 halaman 241-242

[15] Lihat kitab Nailul Authar jilid 2 halaman 328-344

[16] Lihat kitab Majma'ul Anhar jilid 1 halaman 129.

Apa yang menjadi pendapat dari para ulama mazhab ini, sebelumnya telah diyakini juga oleh para ulama dari kalangan shahabat Nabi SAW. Antara lain yang termasuk membid'ahkan qunut shubuh dari kalangan para shahabat nabi SAW adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Ad-Darda' *ridhwanullahi 'alaihim*.

2. Mazhab Al-Malikiyah[17]

Mazhab ini menyebutkan bahwa hukum qunut pada shalat shubuh adalah *mustahab* (disukai) dan *fadhilah* (lebih utama). Hal itu lantaran dahulu Rasulullah SAW melakukannya.

Namun dalam pandangan mazhab ini, doa qunut tidak dibaca dengan keras, melainkan dilafadzkan secara *sirr* (lirih) tanpa bersuara.[18]

Menurut mazhab ini, ada hadits yang tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat shubuh, misalnya hadits berikut ini :

قال أنس : ما زال رسول الله ص يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا

[17] Lihat kitab Mawahibul Jalil jilid 1 halaman 539, kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 55, kitab Hasyiyatu Al-'Adawi 'ala Kifayatittalib Ar-Rabbani jilid 1 halaman 239

[18] Lihat kitab Ash-Syarhu Ash-Shaghir jiild 1 halaman 331, kitab Ash-Shyarhul Kabir 1 halaman 248 dan kitab Al-Qawanin Al-Qiqhiyah halaman 61

Rasulullah SAW tetap melakukan qunut shalat fajar hingga meninggal dunia. (HR Ahmad dan Al-Baihaqi)[19]

3. Mazhab Asy-Syafi'i

Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum qunut pada shalat shubuh adalah sunnah. [20]

Sebagaimana disebukan oleh Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* dalam kitabnya, "Ketahuilah bahwa qunut itu masyru' dalam shalat shubuh, dan hukumnya adalah *sunnah muta'akkidah*.[21]

Dalil yang dikemukakan memang sama dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Al-Malikiyah, yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi di atas.

Selain itu ada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yaitu hadits berikut ini :

---

[19] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya jilid 1 halaman 162 dan Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra jilid 2 halaman 201. Selain itu juga diriwayatkan Ad-Daruquthny, Abdurrazzaq dan Ishaq bin Rahawaih. Lihat di dalam kitab Nashburrayah jilid 2 halaman 131.

[20] Lihat kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 166, kitab Al-Bajuri jilid 1 halaman 168, kitab Al-Muhazzab jilid 1 halaman 81, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab jilid 2 halaman 474

[21] Lihat kitab Al-Adzkar li An-Nawawi halaman 87

كان رسول الله ص إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح الركعة الثانية رفع يديه ويدعوا بهذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هاديت ...

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku' pada pada shalat shubuh pada rakaat kedua, beliau mengangkat tangannya dan berdoa, Allahummahdini fi man hadaita..(HR. Al-Hakim dengan sanad yang shahih)

Apabila seorang meninggalkan qunut pada shalat shubuh, tidak batal shalatnya, namun hendaknya melakukan sujud sahwi. Baik karena lupa atau karena sengaja tidak melakukannya.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Dalam pandangan mazhab ini, qunut pada shalat shubuh hukumnya bukan sunnah. Qunut juga tidak disunnahkan pada semua shalat sunnah lainnya. Yang disunnahkan hanya pada shalat witir saja.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* menyebutkan bahwa kedudukan qunut dalam shalat shubuh hukumnya makruh.[22]

Mazhab ini juga berpegang pada hadits yang juga diguakan oleh mazhab Abu Hanifah di atas, yaitu bahwa

[22] Lihat kitab Syarah Muntaha Al-Iradat jilid 1 halaman 228 dan kitab Kassyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 493

Rasulullah SAW pernah melakukan qunut pada shalat shubuh selama sebulan, lalu beliau meninggalkannya.[23]

Di samping itu juga ada hadits-hadits lainnya yang secara tegas mengatakan bahwa qunut shubuh itu bid'ah.

Kesimpulan

Qunut shubuh adalah perkara yang seringkali dijadikan dasar perselisihan oleh kebanyakan umat Islam. Bahkan di negeri kita, terlanjur menjadi ciri khas kelompok dan ormas.

Kalangan Nahdhiyyin biasanya melakukan qunut shubuh, sebaliknya kalangan Muhammadiyah dan PERSIS menolak untuk melakukannya. Seolah-olah, urusan qunut ini menjadi ciri khas yang membedakan antara kedua kelompok itu.

Padahal perbedaan paham tentang qunut itu adalah urusan para muhadditsin dan fuqaha di masa lalu. NU, Mumammadiyah, PERSIS dan lainnya, tidak ada kaitannya dengan qunut. Setidaknya, AD/ART ormas-ormas itu tidak mencantumkan bahwa syarat keanggotaan organisasi mereka adalah yang qunut atau yang tidak qunut.

Dan kita tidak bisa mencela dan memaki orang yang sekiranya punya pendapat yang tidak sama dengan kita. Sebab boleh jadi apa yang jadi pilihan kita, ternyata

[23] Lihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 1 halaman 817

memang bukan pilihan baginya. Apa yang kita anggap sebagai hadits yang shahih, bagi saudara kita mungkin menjadi tidak shahih. Dan begitu juga sebaliknya. □

Mengerakkan Jari Saat Tahiyyah

Masalah menggerakkan jari telunjuk saat tahiyat di dalam shalat adalah masalah khilafiyah yang termasuk paling klasik. Kami katakan klasik, karena sejak zaman dahulu, para ulama sudah berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di antara mereka tidak kunjung selesai sampai ribuan tahun lamanya, bahkan sampai hari ini.

Masalahnya bukan karena para ulama itu hobi berbeda pendapat, juga bukan karena yang satu lebih shahih dan yang lain kurang shahih. Juga bukan karena yang satu lebih mendekat kepada sunnah dan yang lain kurang

dekat. Masalahnya sangat jauh dan tidak ada kaitannya dengan semua itu.

Titik masalahnya hanya kembali kepada cara memahami naskah hadits, di mana ada dalil yang shahih yang disepakati bersama tentang keshahihannya, namun dipahami dengan cara yang berbeda oleh masing-masing ulama.

Sayangnya, teks hadits itu sendiri memang sangat dimungkinkan untuk dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Alias tidak secara spesifik menyebutkannya dengan detail dan rinci.

Yang disebutkan hanyalah bahwa Rasulullah SAW menggerakkan jarinya, tetapi apakah dengan teknis terus-terusan dari awal tahiyat hingga selesai, ataukah hanya pada saat mengucapkan 'illallah' saja, tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan hal-hal itu.

Dalil-dalil tentang Menggerakkan Jari

عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم وهو حديث صحيح.

Dari Wail bin Hujr berkata tentang sifat shalat Rasulullah SAW, "Kemudian beliau mengengga dua jarinya dan membentuk lingkaran, kemudian mengangkat tangannya. Aku melihat beliau menggerakkan jarinya itu dan berdoa". (HR Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang shahih)

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمين التي تلي الإبهام فدعا بها) رواه مسلم.

Dari Abdullah bin Umar ra berkata, "Rasulullah SAW bila duduk dalam shalat meletakkan kedua tangannya pada lututnya, mengangkat jari kanannya (telunjuk) dan berdoa". (HR Muslim)

Dengan adanya kedua dalil ini, para ulama sepakat bahwa menggerakkan jari di dalam shalat saat tasyahhud adalah sunnah. Para ulama yang mengatakan hal itu antara lain adalah Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal serta satu pendapat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahumullah.*

Tinggal yang jadi titik perbedaan adalah cara mengambil pengertian dari kata 'menggerakkan'.

- Sebagian ulama seperti kalangan mazhab As-Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menggerakan hanyalah sekali saja, yaitu pada kata 'illallah'. Setelah gerakan sekali itu, jari itu tetap dijulurkan dan tidak dilipat lagi. Demikian sampai usai shalat.
- Sebagian lainnya malah sebaliknya. Seperti kalangan mazhab Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa gerakan menjulurkan jari itudilakukan saat mengucapkan kalimat nafi (Laa illaha), begitu masuk ke kalimat isbat (illallaah) maka jari itu dilipat kembali. Jadi menjulurkan jari adalah isyarat dari nafi dan melipatnya kembali adalah isyarat kalimat itsbat.
- Sebagian lainnya mengerakkan jarinya hanya pada setiap menyebut lafadz Allah di dalam tasyahhud. Seperti yang menjadi pendapat kalangan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
- Dan sebagian lainnya mengatakan bahwa tidak ada ketentuannya, sehingga dilakukan gerakan jari itu sepanjang membaca tasyahhud. Yang terakhir itu juga merupakan pendapat Syeikh Al-Albani. (Lihat kitab Sifat Shalat Nabi halaman 140). Sehingga beliau cenderung mengambil pendapat bahwa menggerakkan jari dilakukan sepanjang membaca lafadz tasyahhud.

Akan tetapi, sekali lagi kami katakan itu adalah ijtihad karena tidak adanya dalil yang secara tegas menyebutkan hal itu. Sehingga antara satu ulama dengan ulama lainnya sangat mungkin berbeda pandangan. Selama

dalil yang sangat teknis tidak atau belum secara spesifik menegaskannya, maka pintu ijtihad lengkap dengan perbedaannya masih sangat terbuka luas.

Dan tidak ada orang yang berhak menyalahkan pendapat orang lain, selama masih di dalam wilayah ijtihad. Pendeknya, yang mana saja yang ingin kita ikuti dari ijtihad itu, semua boleh hukumnya. Dan semuanya sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW. □

Adzan Dua Kali Shalat Jumat

Memang benar apa yang anda tanyakan, bahwa di zaman Rasulullah SAW, adzan pada shalat Jumat hanya dikerjakan sekali saja, yaitu saat khatib naik mimbar.

Kemudian pada zaman *khilafah rasyidah*, karena pertimbangan tertentu, maka sebelum khatib naik mimbar, jumlah adzan ditambah sebelumnya, dilakukan sebelum khatib naik mimbar dan pada saat khatib naik mimbar.

عن السَّائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوَّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزَّوْراء، ولم يكن للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مؤذّن غير واحد

Dari As-Saib bin Yazid ra berkata, "Dahulu panggilan adzan hari Jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, dimasa Rasulullah SAW, Abu Bakar ra dan Umarradhiyallahu 'anhu Ketika masuk masa Utsman dan manusia bertambah banyak, ditambahkan adzan yang ketiga di atas Zaura.Tidak ada di zaman nabi SAW muazzdin selain satu orang. (HR Bukhari)

Zaura' adalah sebuah tempat yang terletak di pasar kota Madinah saat itu. Al-Qurthubi mengatakan bahwa Utsman ra memerinahkan untuk dikumandangkan adzan di suatu rumah yang disebut Zaura'.

Saat itu khalifah memandang bahwa perlu dilakukan pemanggilan kepada kaum muslimin sesaat sebelum shalat atau khutbah Jumat dilaksanakan.

Menurut para ulama yang mendukung tetap dilaksanakannya dua kali adzan ini, tindakan ini tidak bisa disalahkan dari segi hukum. Karena apa yang dilakukan oleh para shahabat nabi secara formal itu tetap masih berada dalam koridor syariah. Apa yang para shahabat nabi kerjakan secara ijma' merupakan bagian dari syariah, karena mereka sendiri juga bagian dari sumber syariah.

Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani di dala kitab Nailul Authar mengatakan bahwa praktek adzan 2 kali ini dilakukan bukan hanya oleh Khalifah Utsman rasaat itu, melainkan oleh semua umat Islam di mana pun. Bukan hanya di Madinah, melainkan di seluruh penjuru dunia Islam, semua masjid melakukan 2 kali adzan shalat Jumat.

Dan meski tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW, namun apa yang dipraktekkan oleh para shahabat secara kompak ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang mendatangkan dosa dan siksa. Lantaran tidak semua perkara yang tidak terjadi di zaman nabi termasuk sesuatu yang buruk. (Lihat *Nailul Authar* jilid III halaman 278-279).

Sebab Khalifah Utsman adalah bagian dari sumber syariah dengan dalil berikut ini:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya siapa yang hidup setelah ini, maka dia akan menyaksikan perbedaan pendapat (ikhtilaf) yang besar. Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin setelahkku yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gerahammu." (HR Abu Daud, At-Tirmizy, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)

Maka tindakan seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah, karena dikerjakan oleh semua shahabat nabi SAW secara sadar dan bersama-sama sepanjang masa.

Kalau tindakan itu dikatakan bid'ah, berarti para shahabat nabi yang mulia itu pelaku bid'ah. Kalau mereka pelaku bid'ah, maka haram hukumnya bagi kita untuk meriwayatkan semua hadits. Padahal tidak ada satu pun hadits nabi yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat.

Maka seluruh ajaran Islam ini menjadi batal dengan sendirinya kalau demikian. Sebab semua dalil, baik ayat Quran maupun semua hadits nabi SAW, ternyata tidak ada yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat yang dituduh tela melakukan tindakan bid'ah itu.

Maka mengatakan bahwa adzan 2 kali sebagai bid'ah sama saja dengan mengatakan bahwa para shahabat nabi SAW seluruhnya sebagai pelaku bid'ah. Dan kalau semuanya pelaku bid'ah, maka agama Islam ini sudah selesai sampai di sini.

Yang benar, praktek adzan Jumat 2 kali ini bagian dari sunnah yang utuh dalam syariah Islam, bukan bid'ah yang melahirkan dosa dan adzab. Karena telah dilakukan secara sadar oleh semua shahabat nabi SAW *radhiyallahu 'anhum*. □

Jumlah Jamaah Shalat Jumat

Masalah ini memang masalah khilafiyah sepanjang zaman, yang dilandasi dalil-dalil yang teramat kuat dari masing-masing ahli syariah. Kita tidak berada pada posisi untuk bisa mengkritisi masing-masing pendapat itu, kecuali kita memang punya kapasitas, integritas, kemampuan, keahlian dan kepakaran di bidang ilmu syariah.

Kalau para pakar syariah sepanjang masa sudah berbeda pendapat, maka kita tidak perlu lagi ikut-ikutan

meributkanya. Dan nyatanya memang mereka berbeda pendapat.

As-Sayyid Sabiq, penulis kitab Fiqhus Sunah yang fenomenal itu, menyebutkan bahwa paling tidak ada 15 pendapat yang berbeda dalam menetukan batas minimal jumlah jamaah dalam shalat Jumat. Tentu tidak semua pendapat akan kami tampilkan di sini. Cukup yang mewakili mazhab-mahab besar yang empat saja, tentu dengan masing-masing dalil pendukungnya.

Pandangan Para Imam Mazhab

1. Pendapat Kalangan Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah minimal untuk sahnya shalat jumat adalah tiga orang selain imam. Nampaknya kalangan ini berangkat dengan pengertian *lughawi* (bahasa) tentang sebuah jamaah. Yaitu bahwa yang bisa dikatakan jamaah itu adalah minimal tiga orang.

Bahkan mereka tidak mensyaratkan bahwa peserta shalat jumat itu harus penduduk setempat, orang yang sehat atau lainnya. Yang penting jumlahnya tiga orang selain imamatau khatib.

Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tidak ada nash dalam Al-Quran Al-Karim yang mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk *jama`*.

Dan dalam kaidah bahasa arab, jumlah minimal untuk bisa disebut *jama'* adalah tiga orang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum`at, maka bersegeralah ***kalian*** *kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Jumu'ah: 9)*

Kata **kalian** menurut mereka tidak menunjukkan 12 atau 40 orang, tetapi tiga orang pun sudah mencukupi makna *jama*'. Dan secara bahasa arab, *jama*' itu minimal 3 orang.

2. Pendapat kalangan Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu baru syah bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk shalat dan khutbah.

Jumlah ini didapat dari peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta shalat jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Serta merta mereka meninggalkan Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkhutbah. Menurut riwayat yang mereka dapati, saat itu jamaah yang tersisahanya tinggal 12

orang saja. Dan shalat jumat tetap diteruskan, menurut pendapat mereka. Maka jadilah pendapat mereka bahwa jumlah minimal untuk shalat jumat itu 12 orang.

Peristiwa itu memang terdapat di dalam ayat Al-Quran, namun tanpa disebutkan bahwa jumlah yang tersisa berapa orang, juga tanpa keterangan apakah shalat itu tetap berjalan atau tidak.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Katakanlah: `Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan`, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.(QS. Al-Jumu'ah: 11)

Oleh kalangan Al-Malikiyah, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam shaf shalat Jum'at itu itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta shalat Jumat. Dan menurut mereka, Rasulullah SAW saat itu tetap meneruskan shalat jumat dan tidak menggantinya menjadi shalat zhuhur.

3. Pendapat kalangan Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah

Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu tidak sah kecuali dihadiri oleh

minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah dari awal sampai akhirnya.

Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عن جابر قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة - رواه البيهقي

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW shalat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang. (HR Al-Baihaqi).

Inil adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jumat di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan Asy-Syafi`iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah shalat jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja.

Danmenurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat jumat.

Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi`iyah meyakini bahwa satu-satunya keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah SAW ketika shalat jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang.

Bahkan mereka menambhakan syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta shalat jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta shalat jumat yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batallah jumat itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun shalat jumat dalam pandangan mereka.

Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka shalat itu harus diubah menjadi shalat zhuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat syah shalat jumat.

Selain itu ada syarat lainnya seperti:

1. Ke-40 orang itu harus **muqimin** atau orang-orang yang tinggal di tempat itu (ahli balad), bukan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), Karena musafir bagi mereka tidak wajib menjalankan shalat jumat, sehingga keberadaan musafir di dalam shalat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta shalat jumat.
2. Ke-40 orang itu pun harus **laki-laki** semua, sedangkan kehadiran jamaah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal.
3. Ke-40 orang itu harus orang yang **merdeka**, jamaah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal shalat jumat.

4. Ke-40 orang itu harus **mukallaf** yang telah aqil baligh, sehingga kehadiran anak-anak yang belum baligh di dalam shalat jumat tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan.

Dari kalangan ulama mazhab Al-Hanabilah, ada Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*. Namun beliau tidak merasa harus selalu sependapat dengan ulama sesama mazhabnya. Beliau berpendapat bahwashalat Jum'at boleh dilakukan oleh tiga orang, satu orang berkhutbah dan dua orang mendengarkan khutbah tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat sebagian ulama". Dan kita bisa mengecekfatwa ulama satu ini dalam kitab *Al-Ikhtiyaarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/ Al-Ba'ly halaman 145-146.

Walhasil, semua benar karena semua adalah pendapat para ulama yang muktabar, serta didukung dengan dalil-dalil yang sulit terbantahkan. Maka tugas kita adalah menjaga hubungan baik dengan sesama orang awam para pengikut mazhab. Bukan masanya lagi untuk memaksakan pendapat sendiri, apalagi dengan arogansi. □

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Dalam masalah mengusap wajah, para ulama berbeda pendapat. Penyebabnya karena para ahli hadits berbeda pendapat dalam menetapkan kekuatan dalilnya. Dan selama suatu masalah masih merupakan khilafiyah di kalangan ulama, setiap muslim berhak untuk memilih mana yang sekiranya lebih dipilihnya.

Sebagian dari mereka mendhaifkan hadits tentang mengusap wajah setelah berdoa, seperti Syaikh Nasiruddin Al-Albani dan lain-lainnya. Bahkan beliau

sampai mengatakan bid'ah. Di antanya adalah hadits-hadits ini:

فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم

Apabila kalian telah selesai (berdoa), maka usapkan tangan ke wajah kalian.

Beliau mengatakan bahwa lafadz di atas adalah syahid yang tidak benar dan mungkar karena ada di antara para perawinya ada yang muttaham fil wadh'i. Abu Zar'ah juga mengatakan bahwa hadit ini mungkar dan dikhawatirkan tidak ada asalnya. Demikian disebutkan dalam As-Silsilah As-Shahihah jilid 2 halaman 146.

Sedangkan ulama lainnya yang sama-sama mendha'ifkan hadits tentang itu, tidak sampai mengatakan bid'ah. Di antara mereka ada Ibnu Taimiyah, Al-'Izz ibnu Abdissalam dan lainnya. Lantaran hadits yang dianggap dha'if masih bisa digunakan asal untuk masalah fadhailul a'mal (keutamaan amal).

Ibnu Taimiyah berkata, "Sedangkan mengusap wajah dengan dua tangan, hanya ada dasar satu atau dua hadits yang tidak bisa dijadikan hujjah." (Lihat Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 519).

Al-'Izz ibnu Abdissalam berkata, "Tidak ada orang yang mengusap tangan ke wajahnya setelah berdoa kecuali orang yang jahil."

عن عمر بن الخطاب أنه قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذى

Dari Umar bin Al-Khattabradhiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah SAW bila mengangkat kedua tangannya

untuk berdoa, tidak melepaskannya kecuali setelah mengusapkan keduanya ke wajahnya." (HR Tirmizy)

Perawi hadits ini yaitu Imam At-Tirmizy mengatakan bahwa hadits ini gharib, maksudnya perawinya hanya satu orang saja.

Hadits yang sama namun lewat jalur Ibnu Abbasradhiyallahu 'anhu dengan esensi yang sama, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Namun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini bahwa dalam isnadnya, setiap orang ada kelemahannya. (Lihat Al-Azkar An-Nawawi halaman 399).

Di pihak lain, sebagian ulama tetap bisa menerima masyru'iyah mengusap tangan ke wajah, meski masing-masing haditsnya dhaif. namun saling menguatkan satu dengan lainnya. Selain telah menjadi umumnya pendapat ulama bahwa bila hadits dha'if digunakan untuk ha-hal yang bersifat keutamaan, masih bisa dijadikan hujjah, asalkan kedha'ifannya tidak terlalu parah.

Maka Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam kitabnya Subulus-Salam mengatakan bahwa meski hadits-hadits tentang mengusap wajah itu masing-masing dhaif, namun satu sama lain saling menguatkan. Sehingga derajatnya naik menjadi hasan. (Lihat Subulus-salam jiid 4 halaman 399).

Kesimpulan masalah ini memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukumnya. Ada yang

menjadikannya mustahab (sunnah), tetapi ada juga yang meninggalkannya. □

Sholat Tarawih: 11 atau 23 Rakaat?

Tidak ada satu pun hadits yang shahih dan sharih (eksplisit) yang menyebutkan jumlah rakaat shalat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullullah SAW.

Kalau pun ada yang mengatakan 11 rakaat, 13 rakaat, 20 atau 23 rakaat, semua tidak didasarkan pada hadits yang tegas. Semua angka-angka itu hanyalah tafsir semata. Tidak ada hadits yang secara tegas menyebutkan angka rakaatnya secara pasti.

Hadits Rakaat Tarawih 11 atau 20: Hadits Palsu

Al-Ustadz Ali Mustafa Ya'qub, MA, muhaddits besar Indonesia di bidang ilmu hadits, menerangkan bahwa tidak ada satu pun hadits yang derajatnya mencapai shahih tentang jumlah rakaat shalat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Kalau pun ada yang shahih derajatnya, namun dari segi istidlalnya tidak menyebutkan jumlah rakaat shalat tarawih. Di antarahadits palsu tentang jumlah rakaat tarawih Rasulullah SAW adalah hadits berikut ini:

Dari Ibn Abbas, ia berkata, "Nabi SAW melakukan shalat pada bulan Ramadhan dua puluh rakaat dan witir". (Hadits Palsu)

Hadis ini diriwayatkan Imam al-Thabrani dalam kitabnya al-Mu'jam al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman yang menurut Imam al-Tirmidzi, hadits-haditsnya adalah munkar. Imam al-Nasa'i mengatakan hadis-hadis Abu Syaibah adalah matruk. Imam Syu'bah mengatakan Ibrahim bin Utsman adalah pendusta. Oleh karenanya hadis shalat tarawih dua puluh rakaat ini nilainya maudhu' (palsu) atau minimal matruk (semi palsu).

Demikian juga hadits yang menyebutkan bahwa jumlah rakaat tarawih Rasulullah SAW adalah 8 rakaat. Hadits itu juga palsu dan dusta.

"Rasulullah SAW melakukan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak delapan rakaat dan witir". (Hadits Matruk)

Hadis ini diriwayatkan Ja'far bin Humaid sebagaimana dikutip kembali lengkap dengan sanadnya oleh al-

Dzahabi dalam kitabnya Mizan al-I'tidal dan Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Shahih Ibn Hibban dari Jabir bin Abdullah. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama 'Isa bin Jariyah yang menurut Imam Ibnu Ma'in, adalah munkar al-Hadis (Hadis-hadisnya munkar).

Sedangkan menurut Imam al-Nasa'i, 'Isa bin Jariyah adalah matruk (pendusta). Karenanya, hadis shalat tarawih delapan rakaat adalah hadis matruk (semi palsu) lantaran rawinya pendusta.

Jadi bila disandarkan pada kedua hadits di atas, keduanya bukan dalil yang bisa dijadikan pegangan bahwa nabi SAW shalat tarawi 8 rakaat atau 20 rakaat dalam shalat tarawih.

Hadits Rakaat Shalat Malam atau Rakaat Shalat Tarawih?

Sedangkan hadits yang derajatnya sampai kepada keshahihan, hanyalah hadits tentang shalat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Aisyah meriwayatkan secara shahih bahwa shalat malam yang dilakukan oleh beliau SAW hanya 11 rakaat.

Dari Ai'syah ra, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak menambah di dalam bulan Ramadhan dan tidak pula mengurangkannya dari 11 rakaat. Beliau melakukan sholat 4 rakaat dan janganlah engkau tanya mengenai betapa baik dan panjangnya, kemudian beliau akan kembali sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanyakan kembali mengenai betapa baik dan panjangnya, kemudian setelah itu beliau melakukan sholat 3 rakaat. Dan beliau berkata kepadanya (Ai'syah), "Dia

melakukan sholat 4 rakaat, " tidak bertentangan dengan yang melakukan salam setiap 2 rakaat. Dan Nabi SAW bersabda, "Sholat di malam hari 2 rakaat 2 rakaat." Dan dia (Ai'syah), "Dia melakukan sholat 3 rakaat" atau ini mempunyai makna melakukan witir dengan 1 rakaat dan 2 rakaat. (HR Bukhari).

Tetapi di dalam hadits shahih ini, Aisyah ra sama sekali tidak secara tegas mengatakan bahwa 11 rakaat itu adalah jumlah rakaat shalat tarawih. Yang berkesimpulan demikian adalah para ulama yang membuat tafsiran subjektif dan tentunya mendukung pendapat yang mengatakan shalat tarawih itu 11 rakaat. Mereka beranggapan bahwa shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah shalat tarawih.

Pendukung 20 Rakaat

Sedangkan menurut ulama lain yang mendukung jumlah 20 rakaat, jumlah 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan dasar tentang jumlah rakaat shalat tarawih. Karena shalat tarawih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali hanya 2 atau 3 kali saja. Dan itu pun dilakukan di masjid, bukan di rumah. Bagaimana mungkin Aisyah ra meriwayatkan hadits tentang shalat tarawih beliau SAW?

Lagi pula, istilah shalat tarawih juga belum dikenal di masa beliau SAW. Pada masa Umar bin Khattab, karena orang berbeda-beda, sebagian ada yang shalat dan ada yang tidak shalat, maka Umar ingin agar umat Islam nampak seragam, lalu disuruhlah agar umat Islam berjamaah di masjid dengan shalat berjamah dengan imam Ubay bin Ka'b. Itulah yang kemudian populer

dengan sebutan shalat tarawih, artinya istirahat, karena mereka melakukan istirahat setiap selesai melakukan shalat 4 rakaat dengan dua salam.

Bagi para ulama itu, apa yang disebutkan oleh Aisyah bukanlah jumlah rakaat shalat tarawih, melainkan shalat malam (qiyamullail) yang dilakukan di dalam rumah beliau sendiri.

Apalagi dalam riwayat yang lain, hadits itu secara tegas menyebutkan bahwa itu adalah jumlah rakaat shalat malam beliau, baik di dalam bulan Ramadhan dan juga di luar bulan Ramadhan.

Maka dengan demikian, keadaan menjadi jelas mengapa di dalam tubuh umat Islam masih ada perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan menarik, para ulama besar dunia sangat bersikap toleran dalam masalah ini.

Toleransi Jumlah Bilangan Rakaat

Dengan tidak adanya satu pun hadits shahih yang secara tegas menetapkan jumlah rakaat tarawih Rasulullah SAW, maka para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Ada yang 8 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat, bahkan 36 rakaat. Dan semua punya dalil sendiri-sendiri yang sulit untuk dipatahkan begitu saja.

Yang menarik, para ulama di masa lalu tidak pernah saling mencaci atau menjelekkan meski berbeda pendapat tentang jumah rakaat shalat tarawih.

Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan perbedaan riwayat mengenai jumlah rakaat yang dilakukan pada saat itu: ada yang mengatakan 13 rakaat, ada yang mengatakan 21 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat.

Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah berpendapat, "Jika seseorang melakukan sholat tarawih sebagaimana mazhab Abu Hanifah, As-Syafi'i dan Ahmad yaitu 20 rakaat atau sebagaimana Mazhab Malik yaitu 36 rakaat, atau 13 rakaat, atau 11 rakaat, maka itu yang terbaik. Ini sebagaimana Imam Ahmad berkata, Karena tidak ada apa yang dinyatakan dengan jumlah, maka lebih atau kurangnya jumlah rakaat tergantung pada berapa panjang atau pendek qiamnya."(Silahkan periksa kitab Al-Ikhtiyaaraat halaman 64).

Demikian juga dengan Mufti Saudi Arabia di masa lalu, Al-'allaamah Sheikh Abdulah bin Baaz ketika ditanya tentang jumlah rakaat tarawih, termasuk yang mendukung shalat tarawih 11 atau 13 rakaat, namun beliau tidak menyalahkan mereka yang meyakini bahwa yang dalilnya kuat adalah yang 20 rakaat.

Beliau rahimahullah berkata, "Sholat Tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat, melakukan salam pada setiap 2 rakaat dan 1 rakaat witir adalah afdal, meniru cara Nabi SAW. Dan, siapa pula yang sholatnya 20 rakaat atau lebih maka juga tidak salah."

Dan di kedua masjid besar dunia, Masjid Al-Haram Makkah dan masjid An-Nabawi Madinah, sejak dahulu para ulama dan umat Islam di sana shalat tarawih 20 rakaat dan 3 rakaat witir. Dan itu berlangsung sampai hari ini, meski mufti negara punya pendapat yang

berbeda. Namun mereka tetap harmonis tanpa ada saling caci. □

Perbedaan Ramadhan dan Lebaran

Perbedaan dalam menetapkan hari jatuhnya lebaran memang sudah bisa diprediksi. Kejadian itu sudah berlangsung sejak lama dan akan selalu terus berulang setiap tahun.

Tahun 2007 ini umat Islam di Indonesia sekali lagi akan mengalami perbedaan penetapan hari Raya Idul Fithri. KarenaMuhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh pada 12 Oktober 2007. Penetapan dari PP Muhammadiyah tersebut diterbitkan dalam bentuk

maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bernomor 03/MLM/1.0/ E/2007.

Jauh-jauh hari PP Muhammadiyah memang telah menetapkan jatuhnya lebaran yang berbeda. Tentu saja semua itu diputuskan lewat mekanisme yang sudah ada sejak dahulu.

Untuk menetapkan jatuhnya 1 Syawal, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *wujudul hilal*. Artinya, tidak hanya menggunakan mata kepala, tapi menggunakan ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu hisab.

Dengan dasar tersebut, yang dinamakan bulan baru adalah bila matahari terbenam hilal masih di atas ufuk. Pada 11 Oktober nanti, hilal masih di atas ufuk.

Penyebab Berbeda-beda

Pada dasarnya karena adanya beberapa dalil yang berbeda, atau satu dalil namun ditafsirkan secara berbeda. Sehingga umat mengenal setidaknya dua sistem, yaitu *rukyatul hilal* dan *hisab*.

Kedua metode ini seringkali melahirkan hasil yang berbeda dalam penetapan tanggal. Tapi yang lebih menarik, bahkan meski sama-sama menggunakan rukyatul hilal, hasilnya belum tentu sama. Demikian juga, meski sama-sama pakai hisab, hasil seringkali juga berbeda.

Perbedaan Antar Negara

Sudah sering terjadi bahwa umat Islam yang hidup di bawah berbagai macam pemerintahan, seringkali berbeda dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawwal.

Kewajaran itu lantaran masing-masing pemerintahan punya hak untuk menetapkannya, karena mereka memang berdiri sendiri dan tidak saling terikat. Sehingga amat wajar independensi otoritas penetapan jadwal puasa pun dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing pemerintahan.

Maka wajar bila Mesir dan Saudi Arabia saling berbeda dalam menetapkan jadwal puasa dan lebaran.

Tetapi di dalam negeri masing-masing, umat Islam umumnya kompak. Sesama rakyat Mesir tidak pernah terjadi perbedaan. Demikian juga, sesama rakyat Saudi tidak pernah terjadi perbedaan.

Cuma Indonesia

Tetapi khusus untuk rakyat Indonesia, rupanya masing-masing elemen umat teramat kreatif. Cerita orang lebaran berbeda-beda tanggalnya memang hanya terjadi di dalam masyarakat kita saja. Entah apa sebabnya, mungkin karena kebanyakan jumlah rakyatnya, atau kebanyakan ormasnya, atau mungkin juga kelebihan *pe-de* nya.

Yang jelas, kita selalu menyaksikan masing-masing ormas seolah merasa punya hak otoritas menetapkan tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 Syawal. Setidaknya untuk konstituen mereka sendiri. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di berbagai negeri Islam lainnya. Di sana,

urusan penetapan seperti itu 100% diserahkan pemerintah. Masing-masing ormas tidak pernah merasa berhak untuk menetapkan sendiri.

Jadi cerita seperti ini memang lebih khas Indonesia.

Dan lebih lucu lagi, bukan hanya ormas yang sering tidak kompak dengan pemerintah, tetapi di dalam satu ormas pun terkadang sering terjadi tidak kompak juga. Misalnya, ketika DPP ormas tertentu mengatakan A, belum tentu DPW atau DPD dan DPC-nya bilang A. Masing-masing sturktur ke bawah kadang-kadang masih merasa lebih pintar untuk menetapkan sendiri jadwal puasa.

Selain itu, juga ada ormas yang selalu menginduk ke jadwal puasa di Saudi Arabia. Mau lebaran hari apa pun, pokoknya ikut Saudi.

Bahkan mungkin karena saking semangat untuk ijtihad, ada ormas yang sampai menasehati pemerintah untuk tidak usah mencampuri masalah ini.

Semua pemandangan ini hanya terjadi di Indonesia, ya, sangat khas Indonesia. Dan ceritanya dari zaman nenek moyang sampai abad internet sekarang ini masih yang itu-itu juga.

Pokoknya, Indonesia *banget deh*.

Kita Ikut Siapa Dong?

Sebenarnya apa pun yang dikatakan baik oleh NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya, semua tidak lepas dari ijtihad. Karena tidak ada nash baik Quran maupun

hadits yang menyebutkan bahwa lebaran tahun 1428 hijriyah jatuh tanggal sekian.

Dan sebagai muslim, kita wajib menghormati berbagai ijtihad yang dilakukan oleh para ahlinya. Lepas dari apakah kita setuju dengan hasil ijtihad itu atau tidak.

Dan karena kita bukan ahli ru'yat, juga bukan ahli hisab, kita juga tidak punya ilmu apa-apa tentang masalah seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah bertaqlid atau setidaknya berittiba' kepada ahlinya.

Kalau para ahlinya berbeda pendapat, 100% kita punya hak untuk memilih. Tidak ada satu pun ulama yang berhak untuk memaksakan kehendaknya, apalagi menyalahkan pendapat yang tidak sesuai dengan hasil ijtihadnya. Toh kalau ijtihad itu benar, ulama itu akan dapat pahala. Sebaliknya kalau salah, beliau tidak berdosa, bahkan tetap dapat satu pahala.

Bersama Umat Islam

Salah satu hadits menyebutkan sebagai berikut:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Waktu shaum itu di hari kalian (umat Islam) bershaum, (waktu) berbuka adalah pada saat kalian berbuka, dan (waktu) berkurban/Iedul Adha di hari kalian berkurban.

Hadits ini rasanya agak cocok buat keadaan kita yang bukan ulama, bukan ahli ru'yat atau ahli hisab. Kita

adalah para *muqaalid* dan *muttabi'*. Maka jadwal puasa kita mengikuti umat Islam umumnya di suatu negeri.

Kalau di Indonesia umumnya akan berlebaran hari Sabtu, ya kita tidak salah kalau ikut lebaran hari Sabtu, meski tetap menghormati mereka yang lebaran hari Jumat. Sebab lebaran di hari di mana umumnya umat Islam lebaran adalah hal paling mudah dan juga ada dalilnya serta tidak membebani.

Tapi kalau ternyata 50% ulama mengatakan lebaran jatuh hari Jumat dan 50% lagi mengatakan hari Sabtu, lalu mana yang kita pilih?

Jawabnya bahwa dalam hal ini syariah Islam memberikan kewenangan dan hak kepada penguasa yang sah (baca: pemerintah) untuk menengahi perbedaan pendapat di kalangan umat.

Dalam pandangan syariah, selain punya wewenang untuk menetapkan jatuhnya awal Ramadhan dan Syawwal, pemerintah juga berhak dan punya otoritas untuk menjadi wali atas wanita yang tidak punya wali untuk menikah.

Demikian juga otoritas untuk menjalankan hukum hudud, seperti merajam pezina atau mencambuknya, memotong tangan pencuri, mencambuk peminum khamar dan mengeksekusi pembunuh nyawa manusia.

Bersama Pemerintah Islam

Jadi sebenarnya dalam pandangan syariah, pemerinah resmi yang berkuasa diberikan wewenang dan otoritas untuk menetapkan jatuhnya puasa dan lebaran, di

tengah perbedaan pendapat dari para ahli ilmu, ahli hisab dan ahli falak.

Kewenangan seperti ini bukan tanpa dalil, justru kita menemukan begitu banyak dalil yang menegaskan hal itu. Bahkan para ulama sejak dulu telah menyatakan bahwa urusan seperti ini serahkan saja kepada pemerintah yang sah. Kalau pun pemerintah itu salah secara sengaja dan berbohong misalnya, maka dosanya kan mereka yang tanggung.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Seseorang (hendaknya) bershaum bersama penguasa dan jamaah (mayoritas) umat Islam, baik ketika cuaca cerah ataupun mendung."

Beliau juga berkata mengutip hadits nabi SAW: "*Tangan Allah SAW bersama Al-Jama'ah.*"

Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kemudian diamini oleh para ulama hingga sekarang ini. Salah satunya adalah arahan dan petunjuk dari Al-'Allamah **Syeikh Abdul Aziz bin Baz** *rahimahullah.*

Beliau berkata, "Setiap muslim hendaknya bershaum dan berbuka bersama (pemerintah) negerinya masing-masing." □

Kedudukan Shalat Tasbih

A. Hukum Shalat Tasbih

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum sholat tasbih. Sebagian mengangap hukummnya mustahab, sebagian mengatakan kebolehannya dan sebagian lainnya mengatakan tidak disunnahkan sama sekali.

Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan mereka dalam hal kedudukan hadis yang menjadi pensyariatan ibadah sholat tersebut.

1. Hukum Sholat tashbih: Mustahab (Sunnah).

Pendapat ini dikemukakan oleh sebahagian fuqoha dari kalangan mazhab As-Syafi'iyyah.Yang menjadi landasan adalah sabda Rasulullah SAW kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dari Ikrimah bin Abbasradhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas pamanku, Aku ingin memberikan padamu, aku benar-benar mencintaimu, aku ingin engkau melakukan -sepuluh sifat- jika engkau melakukannya Alloh akan mengampuni dosamu, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sepuluh sifat adalah: Engkau melaksankan sholat empat rakaat; engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan surat, apabila engkau selesai membacanya di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, mka ucapkanlah: Subhanalloh Walhamdulillah Walaa Ilaaha Ilalloh Wallohu Akbar 15 kali, Kemudian ruku'lah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sedang ruku, kemudian sujudlah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sujud, kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali kemudian sujudlah dan bacalah 10 kali kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali. Itulah 75 kali dalam setiap rakaat, dan lakukanlah hal tersebut pada empat rakaat. Jika engkau sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari,

maka lakukanlah, jika tidak, maka lakukanlah saru kali seminggu, jika tidak maka lakukanlah sebulan sekali, jika tidak maka lakukanlah sekali dalam setahun dan jika tidak maka lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu." (HR Abu Daud 2/67-68, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaemah, dalam Shahihnya dan At-Thabarani.)

Mereka berpendapat bahwa hadits tersebut meskipun merupakan riwayat dari Abdul Aziz, ada sejumlah ulama yang menerima kekuatan sanad atas hadits ini.

- An-Nasaiy berkata: *La ba'sa bihi* (tidak apa-apa).
- Az-Zarkasyi berpendapat: "Hadis ini *shahih* dan bukan dhaif".
- Ibnu As-Shalah: "Hadis iniadalah *hasan*".
- Dan sejumlah ahli hadits telah menshahihkan hadits ini, di antaranya Al-Hafizh Abu Bakar Al-Ajiri, Abu Muhammad Abdurrahim Al-Mashri, Al-Hafizh Abul Hasan Al-Maqdisi *rahimahullah*.
- Ibnul Mubarak berkata, "Shalat tasbih ini *muraghghab* (dianjurkan) untuk dikerjakan, *mustahab* (disukai) untuk dikerjakan berulang-ulang setiap waktu dan tidak dilupakan."
- Al-Hafizh menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat jalur yang banyak dan dari sekumpulan jamaah dari kalangan shahabat. Salah satunya hadits Ikrimah ini.

Lihat Fiqhus Sunnah oleh As-Sayyid Sabiq jilid 1 halaman 179.

Al-Hukmu 'Alal Hadits

Sekarang kita bicara tentang kedudukan hadits atau sering diistilahkan dengan *al-hukmu 'alal hadits*. Dalam hal ini kita punya dua kubu yang berbeda pendapat.

1. Pendapat Yang Mengatakan Palsu

Di antara para ulama yang mengatakan bahwa hadits tentang shalat tasbih adalah hadits palsu antara lain Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, seorang ahli hadits yang hidup di abad ke-6 hijriyah (wafat tahun 597 H).

Beliau punya sebuah kitab khusus yang berisi hadits palsu semuanya. Dari namanya saja, kita sudah tahu bahwa isinya memang hadits palsu. Judul kitabnya adalah *Al-Maudhu'at*. Dan hadits tentang shalat tasbih ternyata ada di dalam salah satu isinya.

Paling tidak ada 3 jalur periwayatan hadits ini yang dituduhkan bermasalah, menurut Ibnul Jauzi.

1. Masalah di Jalur Pertama

Karena ada perawi yang *munkarul hadits* bernama Shadaqah bin Yazid Al-Khurasani. Atau *mu'dhal* karena sanadnya terputus dua orang, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.

2. Masalah di Jalur Kedua

Karena ada perawi yang *majhul* atau tidak diketahui identitasnya, yaitu Musa bin Abdil Aziz.

3. Masalah di Jalur Ketiga

Karena ada perawi yang dinilai tidak halal untuk meriwayatkan hadits yang bernama Musa bin Ubaidah. Yang menilai begitu di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal.

Selain itu ada Al-Imam Asy-Syaukani[24], beliau termasuk yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits palsu. Kita bisa baca keterangan beliau dalam kedua kitabnya, *Al-Fawaid Al-Majmu'ah Fil Ahaditisl Maudhu'ah*, dan kitab *Tuhfatudz-dzakirin*.

2. Pendapat Yang Mengatakan Shahih

Namun tuduhan di atas dijawab oleh para pakar hadits yang lain. Apa yang dikatakan sebagai hadits palsu oleh Ibnul Jauzi ternyata hanya riwayat yang melalui satu pangkal jalur yaitu Ad-Daruquthuny. Padahal selain jalur itu, masih banyak jalur lainnya yang tidak ikut dibahas oleh beliau.

Maka para pakar hadits selain beliau ramai-ramai mengkritisi-balik apa yang telah disimpulkan oleh Ibnul Jauzi secara terburu-buru itu. Bahkan beliau juga dituduh orang yang terlalu mudah menjatuhkan vonis kepalsuan atas suatu hadits (*tasahhul*).

1. Tuduhan bahwa Shadaqah bin Yazid Al-Khurasani sebagai *munkarul-hadis* ternyata salah alamat. Sebab yang meriwayatkan hadits ini ternyata orang lain yang namanya nyaris mirip, yaitu Shadaqah bin Abdullah Ad-Dimasyqi. Meski ada yang menilainya lemah (*dhaif*) namun dia bukan *munkarul-hadits*, sehingga tidak bisa

[24] Wafat tahun 1250 hijriyah

dinilai sebagai hadits palsu. Sebab beberapa pengkritik hadits mengatakan bahwa dia shahih.

Kalau Ma'qil bin Yazid Al-Kuhrasani memang *munkarul-hadits*, tetapi dia bukanlah orang yang meriwayatkan hadits ini.

2. Tuduhan bahwa Musa bin Abdul Aziz adalah orang yang *majhul*, menurut Az-Zarkasyi tidak otomatis menjadikan hadits itu palsu. Boleh jadi Ibnul Jauzi memang tidak mengetahui identitas orang itu. Padahal banyak ulama lain seperti Bisyr bin Hakam, Abdurrahman bin Bisyr, Ishaq bin Abu Israil, Zaid bin Al-Mubarak, yang mengenalnya sebagai orang tidak ada masalah masalah (*laa ba'sa bihi*).

Imam Ibnu Hibban juga mengatakan bahwa Musa bin Abdul Aziz sebagai orang yang *tsiqah* (kredibel). Bahkan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari beliau juga dalam kitab *Adabul Mufrad*.

Jadi yang majhul bukanlah Musa bin Abdil Aziz itu, tetapi Ibnul Jauzi saja yang memang tidak punya keterangan tentang perawi itu. Ketidak-tahuan beliau atas orang itu tidak bisa dijadikan vonis bahwa hadits itu palsu.

3. Tuduhan bahwa Musa bin Ubaidah adalah orang yang tidak halal meriwayatkan hadits adalah sebatas tuduhan. Sebab Ibnul Araq Al-Kannani menegaskan bahwa Musa bin Ubaidlilah bukan pendusta, melainkan dia baru sekedar dituduh sebagai pendusta (*muttaham bil-kadzib*).

Ibnu Saad justru menilai bahwa dia adalah perawi yang *tsiqah* (kredibel), bukan dhaif.

Selain kedua imam di atas, ternyata hadits tentang shalat tasbih ini malah dikatakan sebagai hadits shahih, bukan hadits palsu.

Yang menarik, justru yang mengatakan shahih bukan sembarang orang, sehingga sanggahan mereka atas tuduhan kepalsuan hadits sangat berarti.

Di antara mereka yang mengatakan bahwa hadits itu shaih adalah:

Al-Imam Bukhari *rahimahulah*

Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah penulis kitab tershahih kedua setelah Al-Quran Al-Kariem. Meski hadits ini memang tidak terdapat di dalam kitab shahihnya itu, melainkan beliau tulis dalam kitab yang lain. Kitab itu adalah *Qiraatul Ma'mum Khalfal Imam*. Di sana beliau menyatakan bahwa hadits tentang shalat tasbih di atas adalah hadits yang shahih.

Al-'Allamah Syeikh Nasiruddin Al-Albani

Beliau adalah pakar hadits dari negeri Suriah yang amat tersohor di seantero jagad. Beliau pun juga termasuk yang mengatakan bahwa hadits tentang shalat tasbih ini shahih.

Kita akan mendapatkan hadits ini dalam kitab karangan beliau, *Shahih Sunan Abu Daud*. Sebuah kitab hasil kritisi dan analisa beliau terhadap kitab susunan Abu Daud khususnya yang bersatatus shahih saja.

3. Kalangan Yang Berpendapat Ganda Atau Tawaqquf

Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau punya dua penilaian yang berbeda atas hadits yang sama. Demikian juga dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, ahli hadits yang telah membuat syarah dari kitab Shahih A-Bukhari.

Sedangkan yang tawaqquf atau tidak memberikan komentar (abstein) antara lain Al-Imam Az-Dzahabi[25].

Kesimpulan

Dalam dunia ilmu hadits, perbedaan pendapat dalam menilai kedudukan suatu riwayat memng sangat besar kemungkinannya. Ada yang telah divonis shahih atau dhaif oleh seorang ulama, belum tentu disepakati oleh ulama lainnya.

Sebaiknya kita lebih banyak mengkaji dan membaca literatur, khususnya dalam masalah hadits ini, karena dunia ilmu hadits sangat luas dan beragam. Tidak lupa pula kita harus lebih banyak bertanya kepada para ulama yang ahli agar kita tidak terlalu mudah mengeluarkan staemen yang nantinya akan kita sesali sendiri.

2. Hukum Shalat Tasbih: Jaiz (boleh tapi tidak disunnahkan)

[25] Sebagaimana yang kita baca dari kitab *Tuhfatul Ahwadzi fi syarh jami' At-Tirmizy* jilid 2 halaman 488.

Tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Pendapat ini dikemukakan oleh sebahagian fuqoha Hanbilah. Mereka berkata: "Tidak ada hadits yang tsabit (kuat) dan sholat tersebut termasuk f*adhoilul a'maal* (amal yang utama), maka cukup berlandaskan hadis *dhaif*.

Oleh karena itu Ibnu Qudamah berkata: "Jika ada orang yang melakukannya maka hal tersebut tidak mengapa, karena sholat nawafil dan fadhoilul a'maal tidak disyaratkan harus dengan berlandaskan hadis shahih." (Al-Mughny 2/123)

3. Hukum Shalat Tasbih: Tidak Disyariatkan

Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata: "Perlu diteliti kembali tentang kesunahan pelaksanaan sholat tasbih karena hadisnya dhaif, dan adanya perubahan susunan sholat dalam sholat tasbih yang berbeda dengan sholat biasa. Dan hal tersebut hendaklah tidak dilakukan kalau tidak ada hadis yang menjelaskannya. Dan hadis yang menjelaskan sholat tasbih tidak kuat".

Ibnu Qudamah menukil riwayat dari Imam Ahmad bahwa tidak ada hadis shahih yang menjelaskan hal tersebut.

Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat tasbih termasuk *maudhu`*/palsu.

Ibnu Hajar berkata dalam At-Talkhis bahwa yang benar adalah seluruh riwayat hadits adalah dhaif meskipun hadits Ibnu Abbas mendekati syarat hasan, akan tetapi hadits itu syadz karena hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi dan tidak ada hadits lain yang menguatkannya. Dan juga shalat tasbih berbeda gerakannya dengan shalat-shalat yang lain.

Dalam kitab-kitab fiqih mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tidak pernah disebutkan perihal shalat tasbih ini kecuali dalam kitab *Talkhis Al-Habir* dari Ibnul Arabi bahwa beliau berpendapat tidak ada hadits shahih maupun hasan yang menjelaskan tentang shalat tasbih ini.

B. Manfaat Shalat Tasbih

Kalau menurut para ulama yang menshaihkan hadits di atas, nyata disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosa, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.

Sedangkan buat para ulama yang tidak menerima hadits ini, tentu saja shalat tasbih buat mereka tidak ada manfaatnya. Karena itu mereka tidak mengerjakannya.

C. Waktu Pelaksanaan

Kalau kita perhatikan hadits yang dianggap shahih oleh sebagian ulama di atas, kita tidak menemukan keterangan lebih lanjut bahwa shalat ini harus dikerjakan pada siang atau malam hari.

Namun biasanya dilakukan malam hari, karena pertimbangan waktunya lebih luas, di luar waktu untuk aktifitas bekerja, serta shalat malam hari itu dikerjakan dengan jahriyah (suara terdengar)

D. Bolehkah Dilakukan Secara Berjamaah?

Tidak ada keterangan atau nash yang shahih tentang larangan untuk melakukannya secara berjamaah.

Sebagian ulama memandang masalah shalat yang tidak disunnahkan dengan berjaamaah, seandainya tetap dikerjakan dengan berjamaah, bukan berarti terlarang. Kecuali hanya tidak mendapatkan pahala berjamaah.

Seperti yang terjadi pada kasus shalat Dhuha', yang memang tidak diformat untuk berjamaah. Namun bila tetap dikerjakan juga dengan berjamaah, hukumnya tidak terlarang. Kecuali tidak ada pahala berjamaah.

Namun khusus buat shalat ini, sepanjang yang kami ketahuitidak ada nash sharih dan shahih tentang larangan untuk melakukannya dengan berjamaah.

Wallahu a'lam, barangkali ada ulama lain yang punya penjelasan lebih lanjut dan kuat sanadnya.

Kesimpulan:

Dengan demikian kita tahu bahwa hukum shalat tasbih ini memang menjadi bahan khilaf di kalangan para ulama fiqih. Tentu masing-masing ulama datang dengan hujjah dan argumentasi yang mereka anggap paling kuat.

Karena itu kita sebagai umat Islam yang awam bahkan berstatus muqallid, bolehmenggunakan pendapat yang mana saja, tanpa harus menjelkkan pendapat yang bukan pilihan kita. □

BAB 4

Kehidupan Sosial

- Hukum Mengirim Pahala Orang Meninggal
- Hukum Perayaan Maulid Nabi
-

Mengirim Pahala Buat Orang Meninggal

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdo'a dan menghadiahkan pahala ibadah kepada orang yang telah meninggal dunia. Masalah ini seringkali menjadi titik perbedaan antara berbagai kelompok masyarakat. Dan tidak jarang menjadi bahan perseteruan yang berujung kepada terurainya benang persaudaraan.

Seandainya umat Islam ini mau duduk bersama mengkaji semua dalil yang ada, seharusnya perbedaan itu bisa disikapi dengan lebih dewasa dan elegan.

Kita akan mempelajari tiga pendapat yang terkait dengan masalah ini lengkap dengan dalil yang mereka pakai. Baik yang cenderung mengatakan tidak sampainya pahala kepada orang yang sudah wafat, atau yang mengatakan sampai atau yang memilah antara keduanya. Sedangkan pilihan anda mau yang mana, semua kembali kepada anda masing-masing.

1. Pahala Tidak Bisa Sampai

Orang mati tidak bisa menerima pahala ibadah orang yang masih hidup. Dalil atau hujjah yang digunakan adalah berdasarkan dalil:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

`Yaitu bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya` (QS. An-Najm:38-39)

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

`Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan` (QS. Yaasiin:54)

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين

`Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya`. (QS. Al Baqaraah 286)

Ayat-ayat diatas adalah sebagai jawaban dari keterangan yang mempunyai maksud yang sama, bahwa orang yang telah mati tidak bisa mendapat tambahan pahala kecuali yang disebutkan dalam hadits:

`Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah, anak yang shalih yang mendo'akannya atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya` (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad).

Bila Anda menemukan orang yang berpendapat bahwa orang yang sudah wafat tidak bisa menerima pahala ibadah dari orang yang masih hidup, maka dasar pendapatnya antara lain adalah dalil-dalil di atas.

Tentu saja tidak semua orang sepakat dengan pendapat ini, karena memang ada juga dalil lainnya yang

menjelaskan bahwa masih ada kemungkinan sampainya pahala ibadah yang dikirmkan / dihadiahkan kepada orang yang sudah mati.

2. Ibadah Maliyah Sampai Dan Ibadah Badaniyah Tidak Sampai

Pendapat ini membedakan antara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Pahala ibadah maliyah seperti shadaqah dan hajji, bila diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal akan sampai kepada mayyit.

Sedangkan ibadah badaniyah seperti shalat dan bacaan Alqur'an tidak sampai. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dari Madzhab Syafi'i dan pendapat Madzhab Malik.

Mereka berpendapat bahwa ibadah badaniyah adalah termasuk kategori ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain, sebagaimana sewaktu hidup seseorang tidak boleh menyertakan ibadah tersebut untuk menggantikan orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW:

`Seseorang tidak boleh melakukan shalat untuk menggantikan orang lain, dan seseorang tidak boleh melakukan shaum untuk menggantikan orang lain, tetapi ia memberikan makanan untuk satu hari sebanyak satu mud gandum` (HR An-Nasa'i).

Namun bila ibadah itu menggunakan harta benda seperti ibadah haji yang memerlukan pengeluaran dana yang tidak sedikit, maka pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang lain termasuk kepada orang yang sudah mati. Karena bila seseorang memiliki harta benda, maka

dia berhak untuk memberikan kepada siapa pun yang dia inginkan. Begitu juga bila harta itu disedekahkan tapi niatnya untuk orang lain, hal itu bisa saja terjadi dan diterima pahalanya untuk orang lain. Termasuk kepada orang yang sudah mati.

Ada hadits-hadits yang menjelaskan bahwa sedekah dan haji yang dilakukan oleh seorang hamba bisa diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Misalnya dua hadits berikut ini :

Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW unntuk bertanya:` Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya ? Rasul SAW menjawab: Ya, Saad berkata:` saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya` (HR Bukhari).

Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi SAW dan bertanya:` Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya melakukah haji untuknya ? rasul menjawab: Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya ? bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar (HR Bukhari)

3. Semua Jenis Ibadah Bisa Sampai

Do'a dan ibadah baik maliyah maupun badaniyah bisa bermanfaat untuk mayyit berdasarkan dalil berikut ini:

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdo'a :` Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudar-saudar kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami` (QS Al Hasyr: 10)

Dalam ayat ini Allah SWT menyanjung orang-orang yang beriman karena mereka memohonkan ampun (istighfar) untuk orang-orang beriman sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dapat manfaat dari istighfar orang yang masih hidup.

a. Shalat Jenazah.

Tentang do'a shalat jenazah antara lain, Rasulullah SAW bersabda:

`Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW - setelah selesai shalat jenazah-bersabda:` Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka` (HR Muslim).

b. Doa Kepada Mayyit Saat Dikuburkan

Tentang do'a setelah mayyit dikuburkan, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Ustman bin 'Affan ra berkata:` Adalah Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayyit beliau beridiri lalu bersabda:` mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya` (HR Abu Dawud)

c. Doa Saat Ziarah Kubur

Sedangkan tentang do'a ziarah kubur antara lain diriwayatkan oleh 'Aisyah ra bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW:

`Bagaimana pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur ? Rasul SAW menjawab, `Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur baik mu'min maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada generasi pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya -insya Allah- kami pasti menyusul) (HR Muslim).

d. Sampainya Pahala Sedekah Untuk Mayit

Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW unntuk bertanya:` Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya ? Rasul SAW menjawab: Ya, Saad berkata:` saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya` (HR Bukhari).

e. Sampainya Pahala Saum Untuk Mayit

Dari 'Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:` Barang siapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa untuknya` (HR Bukhari dan Muslim)

f. Sampainya Pahala Haji Badal Untuk Mayit

Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi SAW dan bertanya:` Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya melakukah haji untuknya ? rasul menjawab: Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya ? bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dibayar (HR Bukhari)

g. Membayarkan Hutang Mayit

Bebasnya utang mayyit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini berdasarkan hadits Abu Qotadah dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya nabi SAW bersabda:

Artinya:` Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya` (HR Ahmad)

h. Dalil Qiyas

Pahala itu adalah hak orang yang beramal. Jika ia menghadiahkan kepada saudaranya yang muslim, maka hal itu tidak ad halangan sebagaimana tidak dilarang menghadiahkan harta untuk orang lain di waktu hidupnya dan membebaskan utang setelah wafatnya. Islam telah memberikan penjelasan sampainya pahala

ibadah badaniyah seperti membaca Alqur'an dan lainnya diqiyaskan dengan sampainya puasa, karena puasa dalah menahan diri dari yang membatalkan disertai niat, dan itu pahalanya bisa sampai kepada mayyit. Jika demikian bagaimana tidak sampai pahala membaca Alqur'an yang berupa perbuatan dan niat.

Menurut pendapat ketiga ini, maka bila seseorang membaca Al-Fatihah dengan benar, akan mendatangkan pahala dari Allah. Sebagai pemilik pahala, dia berhak untuk memberikan pahala itu kepada siapa pun yang dikehendakinya termasuk kepada orang yang sudah mati sekalipun. Dan nampaknya, dengan dalil-dalil inilah kebanyakan masyarakat di negeri kita tetap mempraktekkan baca Al-Fatihah untuk disampaikan pahalanya buat orang tua atau kerabat dan saudra mereka yang telah wafat.

Tentu saja masing-masing pendapat akan mengklaim bahwa pendapatnyalah yang paling benar dan hujjah mereka yang paling kuat. Namun sebagai muslim yang baik, sikap kita atas perbedaan itu tidak dengan menjelekkan atau melecehkan pendapat yang kiranya tidak sama dengan pendapat yang telah kita pegang selama ini. Karena bila hal itu yang diupayakan, hanya akan menghasilkan perpecahan dan kerusakan persaudaraan Islam.

Bacaan Quran untuk Mayyit

Terkait dengan perbedaan pendapat tentang pengiriman pahala kepada orang yang sudah, para ulama juga berbeda pendapat apakah bacaan Al-Quran, seperti surat Al-fFtihah atau surat Yasin yang dibaca bisa disampaikan pahalanya kepada ruh orang yang sudah meninggal.

Berikut ini kami kutipkan beberapa pendapat dalam empat mazhab besar tentang masalah ini.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

MazhabAl-Hanifiyah menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan ibadah, baik berupa sedekah, bacaan Al-Quran atau lainnya adalah merupakan amal kebaikan yang menjadi haknya untuk mendapat pahala. Dan juga menjadi haknya pula bila dia menghadiahkan pahala itu untuk orang lain. Dan pahala itu akan sampai kepada yang dihadiahkan.

Dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar jilid 2 halaman 243 disebutkan hadits yang menurut mereka shahih:

من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات

Orang yang mendatangi kuburan dan membaca surat Yasin, Allah SWT akan meringankan dosanya pada hari kiamat. Dan baginya pahala sejumlah orang yang meninggal di kuburan itu.

Dalam kitab *Fathul Qadir* disebutkan hadits berikut ini:

روي عن علي عن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أنه قال, "مَن مَرَّ على المقابر وقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وَهَبَ أَجْرَها للأموات أُعْطِيَ من الأجر بعدد الأموات."

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang lewat kuburan dan membaca Qulhuwallahu ahad sebanyak 11 kali, dan dia menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, dia akan diberikan balasannya sejumlah orang yang mati.

وعن أنس أن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ سئل فقال السائل, "يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونَحُج عنهم وندعو لهم، هل يَصِل ذلك إليهم؟ قال: نعم إنه ليصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أُهدِيَ إليه" اهـــ.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa nabi SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, kami bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, juga berhaji untuk mereka. Apakah semua itu akan sampai kepada mereka?" Beliau SAW menjawab, "Ya, sesungguhnya amal itu akan sampai kepada mereka. Mereka sangat berbahagia sebagaimana kalian bergembira bila menerima hadiah hidangan.

2. Mazhab Al-Malikiyah

Secara pendapat resmi mazhab ini menyatakan tidak bisa menerima bila ada bacaan Al-Quran yang

dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Setidaknya, tindakan itu merupakan hal yang dimakruhkan (karahiyah).

Dan itulah juga yang merupakan pendapat Al-Imam Malik *rahimahumallah* bahwa membacakan Al-Quran buat orang yang sudah wafat itu tidak ada dalam sunnah.

Namun **Imam Al-Qarafi** dari ulama kalangan mazhab ini agak berbeda dengan imam mazhabnya dan pendapat kebanyakan ulama di dalam mazhab itu. Demikian juga dengan para ulama mazhab ini yang belakangan, kebanyakan malah membenarkan adanya kirim-kiriman pahala kepada orang mati lewat bacaan Al-Quran.

Jadi intinya, masalah ini memang khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengakui sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang telah meninggal, sedangkan sebagian lainnya tidak menerima hal itu. Dan perbedaan pendapat ini adalah hal yang amat wajar. Tidak perlu dijadikan bahan permusuhan, apalagi untuk saling menjelekkan satu dengan lainnya.

3. MAzhab Asy-Syafi'i

Mazhab ini menyebukan bahwa semua ulamanya sepakat atas sampainya pahala sedekah kepada orang yang telah wafat. Namun tentang pahala bacaan Al-Quran, memang ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan sampai dan sebagian mengatakan tidak sampai.

Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim* jilid 7 halaman 95, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri termasuk mereka yang cenderung mengatakan tidak sampainya pahala bacaan ayat Al-Quran buat orang yang sudah wafat.

Mereka yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk orang mati dalam mazhab ini di antaranya adalah yang disebutkan dalam kitab *Syarah Al-Minhaj*.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah *rahimahullah*, ulama pakar dari kalangan mazhab Hanabilah, dalam kitab Al-Mughni, halaman 758 menuliskan bahwa disunnahkan untuk membaca Al-Quran di kubur dan dihibahkan pahalanya.

Sedangkan menurut sebuah riwayat **Imam Ahmad** *rahimahullah* pernah mengatakan bahwa hal itu bid'ah. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kemudian beliau mengoreksi kembali pernyataannya.

Iman Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan bahwa mayat akan mendapat manfaat dari bacaan Al-Quran yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup kepada dirinya. Hal itu sebagaimana sampainya pahala ibadah maliyah seperti sedekah, waqaf dan lainnya.

Di dalam kitab fenomenal beliau, *Majmu' Fatawa* jilid 24 halaman 315-366 disebukan: Orang-orang berbeda pendapat tentang sampainya pahala yang bersifat badaniyah seperti puasa, shalat dan membaca Al-Quran. Yang benar adalah bahwa semua itu akan sampai pahalanya kepada si mayyit.

Namun beliau mengatakan apabila orang yang membacaAl-Quran itu minta upah, maka pahalanya tidak ada. Sebab sudah dikonversi menjadi uang. Dan karena pahalanya tidak ada, maka apa yang mau dikirimkan? Maka beliau berpendapat, kalau pun mau mengaji kubur, tidak boleh minta upah. Kalau dia minta upah, maka pahalanya malah tidak sampai.

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* di dalam kitab *Ar-Ruuh* menyebutkan bahwa yang paling utama untuk bisa dihadiahkan kepada mayyit adalah istighfar, sedekah, doa dan haji badal. Sedangkan kiriman pahala bacaan Al-Quran, bila dilakukan tanpa upah, maka pahalanya akan sampai. Sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji.

Di dalam bagian lain dari kitabnya itu, beliau menyebutkan bahwa disunnahkan ketika membaca Al-Quran untuk mayyit, diniatkan agar pahalanya disampaikan kepada ruhnya, tapi tidak harus dengan melafadzkan niat itu.

Jadi setidaknya, di dalam mazhab yang banyak dipakai di Saudi dan sekitarnya, masalah ini boleh dibilang juga masih khilafiyah.

Perayaan Maulid Nabi SAW

Persoalan hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah persolaan yang tidak ada habisnya sepanjang masa. Umat Islam terbelah menjadi dua dalam hal ini. Sebagian mendukung perayaan Maulid dan selebihnya menolak.

Kalau kita kembalikan kepada praktek di zaman Nabi SAW dan para shahabat, memang tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau pada tiap ulang tahun kelahirannya melakukan ritual tertentu. Bahkan para shahabat beliau pun tidak pernah kita baca dalam sejarah pernah mengadakan ihtifal (seremoni) secara

khusus setiap tahun untuk mewujudkan kegembiraan karena memperingati kelahiran Nabi SAW.

Bahkan upacara secara khusus untuk merayakan ritual maulid nabi SAW juga tidak pernah kita dari generasi tabi'in hingga generasi salaf selanjutnya. Perayaan seperti ini secara fakta memang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan dan juga tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, para shahabat bahkan para ulama salaf di masa selanjutnya.

Sejarah Awal Mula Perayaan Maulid

Perayaan maulid nabi SAW secara khusus baru dilakukan di kemudian hari. Dan ada banyak versi tentang siapa yang memulai tradisi ini. Sebagian mengatakan bahwa konon Shalahuddin Al-Ayyubi yang mula-mula melakukannya, sebagai reaksi atas perayaan natal umat Nasrani.

Karena saat itu di Palestina, umat Islam dan Nasrani hidup berdampingan. Sehingga terjadi interaksi yang majemuk dan melahirkan berbagai pengaruh satu sama lain.

Versi lain menyatakan bahwa perayaan maulid ini dimulai pada masa dinasti Daulah Fatimiyyah di Mesir pada akhir abad keempat hijriyah. Hal itu seperti yang ditulis pada kitab Al-A'yad wa atsaruha alal Muslimin oleh Dr. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi hal. 285-287.

Disebutkan bahwa para khalifah Bani Fatimiyyah mengadakan perayaan-perayaan setiap tahunnya, di

antaranya adalah perayaan tahun baru, asyura, maulid Nabi sAW bahwa termasuk maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Hasan dan Husein serta maulid Fatimah dll. (Al-Khuthath 1/490).

Versi lainnya lagi menyebutkan bahwa perayaan maulid dimulai tahun 604 H oleh Malik Mudaffar Abu Sa'id Kukburi.

Hukum Merayakan Maulid Nabi SAW

Mereka yang sekarang ini banyak merayakan maulid nabi SAW seringkali mengemukakan dalil. Di antaranya:

1. Mereka berargumentasi dengan apa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau, Hawi li al-Fatawa Syaikhul Islam tentang maulid serta Ibn Hajar Al-Asqalani ketika ditanya mengenai perbuatan menyambut kelahiran nabi SAW. Beliau telah memberi jawaban secara bertulis:

Adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafush-shaleh pada 300 tahun pertama selepas hijrah. Namun perayaan itu penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji, meski tidak jarang dicacat oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya.

Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syari'ah, maka tergolong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syari'ah, maka tidak tergolong di dalam bida'ah hasanah.

2. Selain pendapat di atas, mereka juga berargumentasi dengan dalil hadits yang menceritakan bahwa siksaan Abu Lahab di neraka setiap hari Senin diringankan. Hal itu karena Abu Lahab ikut bergembira ketika mendengar kelahiran keponakannya, Nabi Muhammad SAW. Meski dia sediri tidak pernah mau mengakuinya sebagai Nabi. Bahkan ekspresi kegembiraannya diimplementasikan dengan cara membebaskan budaknya, Tsuwaibah, yang saat itu memberi kabar kelahiran Nabi SAW.

Perkara ini dinyatakan dalam sahih Bukhari dalam kitab Nikah. Bahkan Ibnu Katsir juga membicarakannya dalam kitabnya Siratunnabi jilid 1halaman 124.

Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimasyqi menulis dalam kitabnya Mawrid as-sadi fi Mawlid al-Hadi : "Jika seorang kafir yang memang dijanjikan tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya" (surat Al-Lahab ayat 111) diringankan siksa kuburnya tiap Senin, apalagi dengan hamba Allah yang seluruh hidupnya bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Ahmad dan meninggal dengan menyebut "Ahad"?

3. Hujjah lainnya yang juga diajukan oleh para pendukung maulid Nabi SAW adalah apa yang mereka katakan sebagai pujian dari Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani.

Menurut mereka, Ibnu Hajar telah menulis di dalam kitabnya, '*Al-Durar al-Kamina fi 'ayn al-Mi'at al-thamina*' bahwa Ibnu Kathir telah menulis sebuah kitab yang bertajuk maulid Nabi di penghujung hidupnya, "Malam kelahiran NabiSAW merupakan malam yang mulia,

utama, dan malam yang diberkahi, malam yang suci, malam yang menggembirakan bagi kaum mukmin, malam yang bercahaya-cahaya, terang benderang dan bersinar-sinar dan malam yang tidak ternilai."

4. Para pendukung maulid nabi SAW juga melandaskan pendapat mereka di atas hadits bahwa motivasi Rasulullah SAW berpuasa hari Senin karena itu adalah hari kelahirannya. Selain karena hari itu merupakan hari dinaikkannya laporan amal manusia.

Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin, menjawab, "Itulah hari aku dilahirkan dan itulah juga hari aku diangkat menjadi Rasul."

Hadits ini bisa kita dapat di dalam Sahih Muslim, kitab as-siyam (puasa)

5. Penggunaan Hadits

Sebagian dari kalangan yang mendukung kegiatan seremoni maulid Nabi SAW terkadang berdalil dengan nashh-nash tertentu yang disebut-sebut sebagai hadits. Meski pun keotentikannya masih dipermasalahkan.

Diantaranya adalah :

مَنْ أَعْظَمَ مَوْلِدِي كَانَ فِي الجَنَّةِ مَعِي

Orang yang mengagungkan maulidku, maka dia bersamaku di surga

مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلاً مِنَ الذَّهَب فِي سَبِيْلِ الله

Orang yang menafkahkan satu dirhan untuk kepentingan maulidku, maka seperti menafkahkan sebuah gunung yang terbuat dari emas di jalan Allah

مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص كَانَ رَفِيْقِي فِي الجَنَّةِ

Orang yang menafkahkan satu dirham untuk kepentingan maulid Nabi SAW, maka dia akan menjadi temanku di dalam surga.

مَنْ أَعْظَمَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص فَقَدْ أَحْيَا الإِسْلاَمَ

Orang yang mengagungkan maulid nabi SAW maka dia berarti telah menghidupkan agama Islam.

مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلىَ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص فِكَأَنَّمَا شَهِد يَوْمَ وَقْعَةِ بَدْرٍ وَحُنَيْن

Orang yangmenafkahkan satu dirham untuk bacaan maulid nabi SAW, maka seolah-olah dia ikut dalam Perang Badar dan Hunain.

مَنْ أَعْظَمَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص لاَ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ بِالإِيْمَانِ

Orang yang mengagungkan maulid Nabi SAW tidak akan keluar dari dunia ini kecuali denngan iman.

مَنْ جَمَعَ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ ص إِخْوَانًا وَهَيَّأَ لَهُمْ طَعَامًا وَعَمِلَ إِحْسَانًا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَيَكُوْنُ فِي جَنَّاتٍ نَعِيْم

Orang yang mengumpulkan saudaranya di saat maulid Nabi SAW, lalu menghidangkan untuk mereka makanan, serta berbuat ihsan, maka Allah akan bangkitkan dirinya di hari kiamat bersama para shiddiqin, syuhada', shalihin dan berada dalam surga An-Na'im.

مَنْ قَصَدَ مَوْضِعًا يُقْرَأُ فِيهِ مَوْلِدُ النَّبِيِّ ص فَقَدْ أُعْطِيَ رَوْضَةً فِي الجَنَّةِ لأَنَّهُ مَا قَصَدَ ذَلِكَ المَوْضِعَ إِلاَّ لِمَحَبَّتِهِ ص وَقَدْ قَالَ ص : مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ

Siapa yang mendatangi tempat dibacakannya maulid Nabi SAW, maka dia akan diberi taman di surga. Karena dia tidak mendatanginya kecuali karena cinta kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW bersabda,"Orang yang cinta padaku maka dia akan bersamaku di surga.

Pendapat yang Menentang

Namun argumentasi ini dianggap belum bisa dijadikan landasan dasar pensyariatan seremoni maulid nabi SAW.

Misalnya cerita tentang diringankannya siksa Abu Lahab itu, mereka mengatakan bahwa Abu Lahab yang diringankan siksanya itu pun hanya sekali saja bergembiranya, yaitu saat kelahiran. Dia tidak setiap tahun merayakan kelahiran nabi dengan berbagai ragam seremoni. Kalau pun kegembiraan Abu Lahab itu melahirkan keringanan siksanya di neraka tiap hari Senin, bukan berarti orang yang tiap tahun merayakan lahirnya nabi SAW akan mendapatkan keringanan siksa.

Demikian juga dengan pujian dari Ibnu Katsir, sama sekali tidak bisa dijadiakan landasan perintah untuk melakukan sermonial khusus di hari itu. Sebab Ibnu Katsir hanya memuji malam hari di mana Nabi SAW lahir, namun tidak sampai memerintahkan penyelenggaraan seremonial.

Demikian juga dengan alasan bahwa Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin, karena hari itu merupakan hari kelahirannya. Hujjah ini tidak bisa dipakai, karena yang saat dilakukan bukan berpuasa, tapi melakukan berbagai macam aktifitas setahun sekali. Kalau pun mau berittiba' pada hadits itu, seharusnya umat Islam memperbanyak puasa sunnah hari Senin, bukan menyelenggarakan seremoni maulid setahun sekali.

Bahkan mereka yang menentang perayaan maulid nabi ini mengaitkannya dengan kebiasaan dari agama

sebelum Islam. Di mana umat Yahudi, Nasrani dan agama syirik lainnya punya kebiasaan ini. Buat kalangan mereka, kebiasaan agama lain itu haram hukumnya untuk diikuti. Sebaliknya harus dijauhi. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkannya atau mencontohkannya.

Dahulu para penguasa Mesir dan orang-orang Yunani mengadakan perayaan untuk tuhan-tuhan mereka. Lalu perayaan-perayaan ini di warisi oleh orang-orang Kristen, di antara perayaan-perayaan yang penting bagi mereka adalah perayaan hari kelahiran Isa al-Masih, mereka menjadikannya hari raya dan hari libur serta bersenang-senang. Mereka menyalakan lilin-lilin, membuat makanan-makanan khusus serta mengadakan hal-hal yang diharamkan.

Dan akhirnya, para penentang maulid mengatakan bahwa semua bentuk perayaan maulid nabi yang ada sekarang ini adalah bid'ah yang sesat. Sehingga haram hukumnya bagi umat Islam untuk menyelenggarakannya atau ikut mensukseskannya.

Jawaban dari Pendukung Maulid

Tentu saja para pendukung maulid nabi SAW tidak rela begitu saja dituduh sebagai pelaku bid'ah. Sebab dalam pandanga mereka, yang namanya bid'ah itu hanya terbatas pada ibadah mahdhah (formal) saja, bukan dalam masalah sosial kemasyarakatan atau masalah muamalah.

Adapun seremonial maulid itu oleh para pendukungnya diletakkan di luar ritual ibadah formal. Sehingga tdak bisa diukur dengan ukuran bid'ah. Kedudukannya sama dengan seorang yang menulis buku tentang kisah nabi SAW. Padahal di masa Rasulullah SAW, tidak ada perintah atau anjuran untuk membukukan sejarah kehidupan beliau. Bahkan hingga masa salah berikutnya, belum pernah ada buku yang khusus ditulis tentang kehidupan beliau.

Lalu kalau sekarang ini umat Islam memiliki koleksi buku sirah nabawiyah, apakah hal itu mau dikatakan sebaga bid'ah? Tentu tidak, karena buku itu hanyalah sarana, bukan bagian dari ritual ibadah. Dankeberadaan buku-buku itu justru akan membuat umat Islam semakin mengenal sosok beliau. Bahkan seharusnya umat Islam lebih banyak lagi menulis dan mengkaji buku-buku itu.

Dalam logika berpikir pendukung maulid, kira-kira seremonial maulid itu didudukkan pada posisi seperti buku. Bedanya, sejarah nabi SAW tidak ditulis, melainkan dibacakan, dipelajari, bahkan disampaikan dalam bentuk seni syair tingkat tinggi. Sehingga bukan melulu untuk konsumsi otak, tetapi juga menjadi konsumsi hati dan batin. Karena kisah nabi disampaikan dalam bentuk syair yang indah.

Dan semua itu bukan termasuk wilayah ibadah formal (mahdhah) melainkan bidang muamalah. Di mana hukum yang berlaku bahwa segala sesuatu asalnya boleh, kecuali bila ada dalil yang secara langsung melarangnya secara eksplisit.

Kesimpulan

Sebagai bagian dari umat Islam, barangkali kita ada di salah satu pihak dari dua pendapat yang berbeda. Kalau pun kita mendukung salah satunya, tentu saja bukan pada tempatnya untuk menjadikan perbedaan pandangan ini sebagai bahan baku saling menjelekkan, saling tuding, saling caci dan saling menghujat.

Perbedaan pandangan tentang hukum merayakan maulid nabi SAW, suka atau tidak suka, memang telah kita warisi dari zaman dulu. Para pendahulu kita sudah berbeda pendapat sejak masa yang panjang. Sehingga bukan masanya lagi buat kita untuk meninggalkan banyak kewajiban hanya lantaran masih saja meributkan peninggalan perbedaan pendapat di masa lalu.

Sementara di masa sekarang ini, sebagai umat Islam, kita justru sedang berada di depat mulut harimau sekaligus buaya. Kita sedang menjadi sasaran kebuasan binatang pemakan bangkai. Bukanlah waktu yang tepat bila kita saling bertarung dengan sesamasaudara kitasendiri, hanya lantaran masalah ini.

Sebaliknya, kita justru harus saling membela, menguatkan, membantu dan mengisi kekurangan masing-masing. Perbedaan pandangan sudah pasti ada dan tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita terjebak untuk terus bertikai, maka para pemangsa itu akan semakin gembira.

Mengangkat Tangan Saat Berdoa

Wajar apabila sebagian ulama melarang kita untuk mengangkat tangan saat berdoa, karena memang ada dalil-dalil shahih yang menjadi dasar atas larangan itu. Sehingga sampai ada yang mengatakan bahwa hal itu bid'ah. Ini wajar dan masuk akal.

Namun jangan kaget dulu kalau ternyata larangan itu hanya merupakan pandangan sebagian ulama saja. Ternyata ada sebagian ulama lainnya justru mengatakan sebaliknya. Mereka menyebutkan bahwa mengangkat tangan saat berdoa bukan terlarang dan tidak

merupakan bid'ah, tetapi malah disunnahkan atau dianjurkan.

Lho, kok bisa begitu?

Jawabnya memang bisa. Sebab ulama yang menganjurkan untuk mengangkat tangan saat berdoa, ternyata punya dalil juga yang tidak kalah kuatnya dengan dalil yang dikemukakan rekannya yang melarang.

Dan kejadian seperti ini sangat mungkin terjadi. Kita akan selalu menemukan banyak dalil yang sama-sama shahih dan sama-sama kuat, namun isinya saling berbeda, bahkan saling bertabrakan.

Mungkin anda akan bertanya, mengapa kok bisa sampai begitu kejadiannya? Apakah karena adanya hadits palsu atau bagaimana?

Jawabnya tidak, tidak ada hadits palsu atau kebohongan. Semua hadits itu shahih kok. Semua bisa diterima dan jalur sanadnya tidak bermasalah.

Yang membuat jadi beda adalah dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Dan tugas ini bukan tugas ahli hadits, melainkan tugas para ahli fiqih. Para ahli fiqih akan melakukan analisa dari hulu hingga hilir sampai bisa ditarik kesimpulannya.

Hadits-hadits Yang 'Bertentangan' Itu

Hadits-hadits shahih yang saling bertentangan itu adalah hadits berikut ini:

عن أبى موسى الأشعرى قال: دعا النبى صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ، ورأيت بياض إبطيه

Dari Abi Musa Al-Asy'ari ra berkata, "Nabi SAW berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya, hingga aku melihat putih kedua ketiaknya." (HR Bukhari)

Hadits ini shahih karena diriwayatkan oleh pakar kritik hadits nomor wahid di dunia, Al-Bukhari. Jelas dan tegas sekali isinya, beliau meriyawatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari tentang penglihatan beliau atas diri nabi SAW yang sedang berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Bahkan sampai disebutkan bahwa saking tingginya beliau mengangkat tangan, sampai-sampai kedua ketiaknya tampak terlihat dan berwarna putih.

Sekilas membaca hadits ini, kita tahu bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Hadits berikutnya masih menguatkan hadits di atas:

وما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن سلمان الفارسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما

صفرًا" أو قال " خائبتين." "الترغيب والترهيب ج 2 ص 195."

Dari Salman Al-Farisy ra bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tuhan kalian Maha Hidup dan Maha Pemberi. Dia malu kepada hamba-Nya, bila hamba itu mengangkat kedua tangannya, namun mengembalikannya dengan tangan kosong." (HR Abu Daud, Tirmizy dan Ibnu Majah)

Meski tidak tercantum di dalam shahih Bukhari atau shahih Muslim, namun para ulama menyatakan bahwa hadits ini tetap masih bisa diterima. Hadits ini bisa kita temukan di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib jilid 2 halaman 195.

Isi hadits ini menyebutkan tentang teknis berdoanya seorang hamba, yaitu dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi jelaslah bahwa mengangkat tangan saat berdoa didasari oleh dalil yang kuat.

Sekarang kita beranjak ke hadits berikutnya, kali ini hadits yang menyebutkan bahwa nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, namun hal itu hanya dilakukan pada shalat istisqa' (maksudnya mungkin pada saat khutbahnya).

Bunyi haditsnya sebagai berikut:

أنس "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا فى الاستسقاء ،فإنه كان يرفع يديه حتى
يرى بياض إبطيه." رواه البخارى ومسلم

Dari Anas bin Malik ra bahwa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya, kecuali dalam shalat istisqa'. Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tanggannya hingga terlihat putih ketiaknya."(HR Bukhari dan Muslim)

Atas dasar hadits inilah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa berdoa dengan mengangkat kedua tangan hukumnya terlarang atau bid'ah. Sebab Anas bin Malik mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan itu hanya dilakukan pada shalat istisqa' saja. Sehingga kalau dilakukan di luar itu, hukumnya tidak boleh. Untuk sementara kita terima dulu pendapat mereka dan jangan kita langsung salahkan.

Mari kita beralih ke hadits berikutnya lagi. Kali ini mungkin agak lebih ekstrim. Sebab isi hadits ini malah melarang mengangkat tangan saat berdoa, bahkan ketika shalat istisqa' sekalipun. Bunyinya adalah sebagai berikut:

عن عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه ، فقال: قبح اللّه هاتين اليدين ، لقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بأصبعه المسبحة "تفسير القرطبى ج 7 ص 255.

Dari Ammarah bin Ruwaibah melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Maka beliau berkata, "Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu. Sebab aku melihat Rasulullah SAW tidak menambahkan kecuali berdoa dengan jari ini." Beliau menujukkan jari untuk bertasbih.

Hadits ini kita temukan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 7 halaman 255. Menurut Al-Qurtubi, hadits itu diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Jadi sekarang kita punya tiga pendapat yang saling berbeda, karena setidaknya ada tiga dalil yang berbeda.

1. Pendapat Pertama: Mengangkat Tangan Hukumnya Sunnah
2. Pendapat Kedua: Mengangkat Tangan Haram kecuali Dalam Shalat Istisqa'
3. Pendapat Ketiga: Mengangkat Tangan Haram dalam Semua Doa

Lalu apa jawaban kelompok pertama? Dan apa hujjah mereka untuk menjawab pengharam dari kelompok kedua dan ketiga?

Mereka yang menyunnahkan untuk mengangkat tangan saat berdoa mengatakan bahwa hujjah kelompok kedua dan ketiga kurang kuat. Bukan karena haditsnya tidak shahih, namun karena bentuk istimbathnya yang lemah.

Kelemahan istimbathnya adalah bahwa larangan itu semata-mata berdasarkan penilaian Anas bin Malik ra seorang, bahwa nabi SAW tidak mengangkat tangannya saat berdoa kecuali saat istisqa'. Penilaian ini kurang bisa dijadikan argumentasi, lantaran hanya klaim seseorang. Apakah Anas bin Malik telah bertanya langsung kepada nabi SAW bahwa diri beliau tidak pernah mengangkat tangan saat berdoa di luar istisqa'? Apakah Anas ra selalu mendampingi Rasulullah SAW sepanjang hidupnya?

Yang bisa diterima adalah pernyataan yang bersifat istbat atau penetapan, bukan yang bersifat nafyi atau peniadaan.

Sebagai ilustrasi, misalnya seorang anak berkata tentang ayahnya, "Saya pernah melihat ayah minum dengan tangan kiri." Kemungkinan besar pernyataan itu benar. Tetapi kalau anak itu berkata, "Saya belum pernah melihat ayah minum dengan tangan kanan", kemungkinan besar pernyataan itu salah. Karena ayahnya hidup lebih dahulu dari anak itu. Lagi pula, tidak selamanya si anak selalu mendampingi ayahnya ke mana pun dan di mana pun. Sangat boleh jadi di luar

sepengetahuan si ana, si ayah pernah minum dengan tangan kanan.

Demikian juga pernyataan Anas bin Malik, kalau beliau berkata pernah melihat Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, kemungkinan besar pernyataan itu benar. Tapi kalau beliau mengatakan belum pernah melihat nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan, pernyataan itu benar untuk ukuran seorang Anas, tetapi tidak bisa diartikan bahwa memang Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya di dalam hidupnya. Apalagi ada hadits lainnya yang menjadi muqarin (pembanding), di mana secara tegas disebutkan bahwa beliau pernah melakukanya. Maka meski hadits itu shahih dan Anas ra pun juga tidak bohong, namun penyimpulan (istimbath) bahwa Nabi SAW tidak pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya adalah penyimpulan yang kurang tepat.

Sebagai tambahan, klau kita cermati lagi lebih dalam pada teks hadits Anas, di sana disebutkan bahwa Anas tidak pernah melihat nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan hingga ketiaknya terlihat. Titik tekannya pada kalimat 'hingga ketiaknya terlihat'.

Boleh jadi yang dimaksud oleh Anas bin Malik adalah beliau tidak pernah melihat Nabi SAW berdoa di luar istisqa', dengan cara mengangkat kedua tangan dengan tinggi ke atas hingga kedua ketiaknya terlihat. Tetapi kalau sekedar mengangkat tangan biasa, tidak tinggi yang menyebabkan ketiak sampai terlihat, tidak termasuk dalam hadits ini. Maka boleh jadi, hadits Anas ini tidak melarang mengangkat tangan yang biasa saja.

Hadits ini hanya melarang bila mengangkat tangannya sampai tinggi hingga ketiaknya terlihat.

Kira-kira demikian alur berpikir masing-masing ulama. Setiap orang datang dengan hujjahnya dan hati bersihnya sekalian. Sehingga ketika pendapatnya disanggah oleh saudaranya, hatinya tetap suci. Para ulama itu tidak pernah marah atau tersinggung ketika ada ulama lain yang pendapatnya kurang sejalan.

Sebaliknya, mereka justru saling menghargai, saling memuliakan dan saling belajar antara sesama mereka. Tidak saling menghujat atau memandang rendah. Sebab mereka adalah ulama yang sesuai dengan gelarnya, bukan sekedar merasa jadi ulama, tapi kemampuan terbatas.

Terakhir, mungkin anda penasaran. Siapa saja sih para ulama yang membolehkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan?

Di antara mereka adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama yang menulis Fathul Bari, sebuah kitab yang menjadi syarah (penjelasan) atas kitab Shahih Bukhari. Di dalam kitab yang tebalnya berjilid-jilid itu, beliau mengutip begitu banyak pendapat para ulama tentang kesunnahan mengangkat tangan saat berdoa.

Selain itu ada juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau di dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa (di luar istisqa') hukumnya sunnah.

Satu lagi adalah Al-Imam Al-Qurthubi, ulama besar asal Cordova yang menulis kitab tafsir legendaris, al-

Jami' li ahkamil Quran. Beliau sebenarnya tidak mengharuskan mengangkat tangan, namun beliau membolehkannya.

Terakhir, marilah kita memandang masalah khilaf ini secara elegan dan dewasa serta luas wawasan. Sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kita merasa benar sendiri dan mengklaim bahwa kebenaran itu hanya milik saya sendiri atau milik kelompok saya sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan taufiq, hidayah dan ilmu yang luas kepada kita semua dan menyatukan hati kita dalam iman. Amien.

Zikir Bersama

Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa zikir yang dilantunkan secara bersama-sama tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab hadits dan riwayat yang secara detail menyebutan hal itu tidak pernah ada.

Yang ada hanyalah hadits-hadits menyebutkan adanya fenomena di mana orang-orang yang melakukan dzikir di dalam suatu forum atau majelis secara umum, tanpa penjelasan detail teknisnya.

Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa teknis zikir yang dilakukan itu begini atau begitu. Apakah ada satu orang yang menjadi pimpinan zikir lalu para jamaah

yang hadir mengikutinya, ataukah zikir itu dibaca bersama-sama dengan alunan lagu tertentu, ataukah mereka masing-masing berzikir sendiri-sendiri, tidak bersama dan tanpa komando. Semua itu tidak pernah dijelaskan di dalam hadits-hadits yang shahih.

Karena tidak adanya keterangan yang lebih detail tentang hal itu, maka muncullah banyak spekulasi di kalangan para ulama. Sehingga muncullah perbedaan pendapat yang masing-masing tidak berlandaskan nash yang sharih, kecuali hanya berdasarkan penafsiran, ijtihad, asumsi dan kecenderungan subjektif.

Di antara hadits yang berbicara secara umum tentang adanya majelis zikir antara lain:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ مَا جَلَسَ قَوْم مَجْلِسًا, يَذْكُرُونَ اَللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ, وَغَشِيَتْهُم الرَّحْمَة, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِم

Dari Abi Hurairahradhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah suatu kaum duduk pada sebuah majelis untuk berzikir kepada Allah, kecuali malaikat menaungi mereka, mencurahi mereka dengan rahmat serta nama mereka disebut di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya." (HR Muslim)

إِنَّ لِلَّه مَلاَئِكَةُ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْر فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُو نَ ا للهَ تَعَالَى تُنَادُوا هَلُمُّوا إِلى حَاجَتِكُمْ قَال: فَيَحْفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

Sesungguhnya Allah punya malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir. Bila para malaikat itu menemukan suatu kaum yang sedang berzikir, mereka pun memanggil yang lainnya dan berseru,"Kemarilah laksanakan tugas kalian." Maka para malaikat itu menaunginya dengan sayap mereka ke langit dunia. (HR Bukhari)

Oleh karena tidak adanya detail teknis serta kitab petunjuk teknis yang mengharuskan begini dan melarang begitu dalam format berzikir berjamaah, maka masalah ini akan tetap selalu menjadi lembah khilaf di kalangan para ulama.

Sedangkan berzikir dalam satu forum, lepas dari teknisnya seperti apa, adalah sesuatu yang sudah disepakati keutamaan, pahala bahkan nilai ibadahnya. Sedangkan menafikan suatu pendapat dengan mengambil pendapat tertentu, tentu saja boleh dan dibenarkan. Selama tidak saling menghujat atau saling menuduh sesat sesama muslim.

Musik dan Lagu

Nyanyian dan musik sepanjang zaman selalu menjadi wilayah khilaf di antara para ulama. Dan lebih detail, ada bagiannya yang disepakati keharamannya, namun ada juga yang diperselishkan.

Bagian yang disepakati keharamannya adalah nyanyian yang berisi syair-syair kotor, jorok dan cabul. Sebagaimana perkataan lain, secara umum yang kotor dan jorok diharamkan dalam Islam. Terutama ketika musik itu diiringi dengan kemungkaran, seperti sambil minum khamar dan judi. Atau jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah seperti menyebabkan timbul cinta birahi pada wanita. Atau jika menyebabkan lalai dan

meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan shalat atau menunda-nundanya dan lain-lain.

Namun apabila sebuah nyanyian dan musik tidak seperti itu, barulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang masih tetap mengharamkannya namun ada juga yang menghalalkannya.

Penyebab perbedaan pendapat itu cukup beragam, namun berkisar para dua hal.

Pertama, dalilnya kuat namun istidlalnya lemah. Kedua, dalilnya lemah meski istidlalnya kuat.

Contoh 1

Kita ambil contoh penyebab perbedaan dari sisi dalil yang kuat sanadnya namun lemah istidlalnya. Yaitu ayat Al-Quran al-Kariem. Kitatahu bahwa Al-Quran itu kuat sanadnya karena semua ayatnya mutawatir. Namun belum tentu yang kuat sanadnya, kuat juga istidlalnya. Kita ambil ayat berikut ini:

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين

Dan di antara manusia orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.(QS. Luqman: 5)

Oleh kalangan yang mengharamkan musik, ayat ini sering dijadikan bahan dasar untuk istidlal mereka.

Mereka menafsirkan bahwa *lahwal hadits* (perkataan yang tidak berguna) adalah nyanyian, lagu dan musik.

Sebenarnya tidak ada masalah dengan ayat ini, karena secara eksplisit tidak mengandung pengharaman tentang lagu, musik atau nyanyian. Yang dilarang adalah perkataan yang tidak berguna. Bahwa ada ulama yang menafsirkannya sebagai nyanyian musik, tentu tidak boleh memaksakan pandangannya.

Kita bisa membaca pandangan Ibnu Hazm tentang ayat di atas. Beliau mengatakan bahwa yang diancam di ayat ini adalah orang kafir. Dan hal itu dikarenakan orang-orang kafir itu menjadi agama Allah sebagai ejekan. Meski seseorangmembeli mushaf lalu menjadikannya ejekan, maka dia pun kafir. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Jadi Allah SWT tidak mencela orang yang membeli alat musik apabila bukan untuk menjadikannya sebagai penyesat manusia.

Contoh 2: Hadits Nabawi

Dalam salah satu hadits yang shahih ada disebutkan tentang hal-hal yang dianggap sebagai dalil pengharaman nyanyian dan musik.

Sungguh akan ada di antara umatku, kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat-alat yang melalaikan`. (HR Bukhari)

Karena hadits ini terdapat di dalam shahih Bukhari, maka dari sisi keshahihan sudah tidak ada masalah. Sanadnya shahih meski ada juga sebagian ulama hadits yang masih meragukanya.

Namun dari segi *istidlal*, teks hadits ini masih bersifat umum, tidak menunjuk alat-alat tertentu dengan namanya secara spesifik dan eksplisit. Di titik inilah sesungguhnya terjadi selisih pendapat para ulama. Dalil yang bersifat umum masih mungkin dipersoalkan apabila langsung dijadikan landasan untuk mengharamkan sesuatu.

Batasan yang ada dan disepakati adalah bila alat itu bersifat melalaikan. Namun apakah bentuknya alat musik atau bukan, maka para ulama berbeda pendapat.

Contoh 3: Hadits Nabawi

Dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telingannya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata:`Wahai Nafi` apakah engkau dengar?`. Saya menjawab:`Ya`. Kemudian melanjutkan berjalanannya sampai saya berkata:`Tidak`. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya, dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: Saya melihat Rasulullah saw. mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini. (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadits ini sudah agak jelas dari segi *istidlalnya*, yaitu Rasulullah menutup telinganya saat mendengar suara seruling gembala. Namun dari segi kekuatan sanadnya, para ulama hadits mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits mungkar. Dan hadits mungkar kedudukannya lebih parah dari sekedar hadits dhaif.

Dan memang banyak sekali dalil pengharaman musik yang derajat haditsnya bermasalah. Dan wajar bila Abu

Bakar Ibnul Al-Arabi mengatakan, "Tidak ada satu pun dalil yang shahih untuk mengharamkan nyanyian."

Dan Ibnu Hazm juga senada. Beliau mengatakan, "Semua riwayat hadits tentang haramnya nyanyian adalah batil."

Dari Umar bin Hushain, bahwa Rasulullah saw. berkata tentang umat ini:` Gerhana, gempa dan fitnah. Berkata seseorang dari kaum muslimin:`Wahai Rasulullah kapan itu terjadi?` Rasul menjawab:` Jika biduanita, musik dan minuman keras dominan` (HR At-Tirmidzi).

Sebagian Shahabat Menghalalkan Musik

Dari banyak riwayat kita mendapatkan keterangan bahwa di antara para shahabat nabi SAW, tidak sedikit yang menghalakan lagu dan nyanyian.

Misalnya Abdullah bin Ja`far, Abdullah bin Zubair, Al-Mughirah bin Syu`bah, Usamah bin Zaid, Umran bin Hushain, Muawiyah bin Abi Sufyan, Atha bin Abi Ribah, Abu Bakar Al-Khallal.

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, Nailul Authar menuliskan bahwa para ulama Madinahmemberikan kemudahan pada nyanyian walaupun dengan gitar dan biola`.

Juga diriwayatkan oleh Abu Manshur Al-Bagdadi As-Syafi`i dalam kitabnya bahwa Abdullah bin Ja`far menganggap bahwa nyanyi tidak apa-apa, bahkan membolehkan budak-budak wanita untuk menyanyi dan beliau sendiri mendengarkan alunan suaranya. Dan hal itu terjadi di masa khilafah Amirul Mukminin

Aliradhiyallahu 'anhu Begitu juga Abu Manshur meriwayatkan hal serupa pada Qodhi Syuraikh, Said bin Al-Musayyib, Atho bin abi Ribah, Az-Zuhri dan Asy-Sya`bi.

Imam Al-Haramain dalam kitabnya, An-Nihayah dan Ibnu Abi Ad-Dunya yang menukil dari Al-Itsbaat Al-Muarikhiin; bahwa Abdullah bin Zubair memiliki budak-budak wanita dan gitar.

Dan Ibnu Umar pernah ke rumahnya ternyata di sampingnya ada gitar, Ibnu Umar berkata,"Apa ini wahai sahabat Rasulullah saw?". Kemudian Ibnu Zubair mengambilkan untuknya, Ibnu Umar merenungi kemudian berkata, "Ini mizan Syami(alat musik) dari Syam". Ibnu Zubair menjawab, "Dengan ini akal seseorang bisa seimbang."

Dan diriwayatkan dari Ar-Rawayani dari Al-Qofaal bahwa madzhab Malik bin Anas membolehkan nyanyian dengan alat musik.

Dan jika diteliti dengan cermat, maka ulama muta`akhirin yang mengharamkan alat musik karena mereka mengambil sikap wara`(hati-hati). Mereka melihat kerusakan yang timbul di masanya. Sedangkan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi`in menghalalkan alat musik karena mereka melihat memang tidak ada dalil baik dari Al-Qur`an maupun hadits yang jelas mengharamkannya. Sehingga dikembalikan pada hukum asalnya yaitu mubah.

Oleh karena itu bagi umat Islam yang mendengarkan nyanyian dan musik harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Lirik Lagu yang Dilantunkan.

Hukum yang berkaitan dengan lirik ini adalah seperti hukum yang diberikan pada setiap ucapan dan ungkapan lainnya. Artinya, bila muatannya baik menurut syara`, maka hukumnya dibolehkan. Dan bila muatanya buruk menurut syara`, maka dilarang.

2. Alat Musik yang Digunakan.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka bahwa, hukum dasar yang berlaku dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Dengan ketentuan ini, maka alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi lirik nyanyian yang baik pada dasarnya dibolehkan.

Sedangkan alat musik yang disepakati bolehnya oleh jumhur ulama adalah ad-dhuf (alat musik yang dipukul). Adapun alat musik yang diharamkan untuk mendengarkannya, para ulama berbeda pendapat satu sama lain. Satu hal yang disepakati ialah semua alat itu diharamkan jika melalaikan.

3. Cara Penampilan.

Harus dijaga cara penampilannya tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang syara` seperti pengeksposan cinta birahi, seks, pornografi dan ikhtilath.

4. Akibat yang Ditimbulkan.

Walaupun sesuatu itu mubah, namun bila diduga kuat mengakibatkan hal-hal yang diharamkan seperti melalaikan shalat, munculnya ulah penonton yang tidak Islami sebagi respon langsung dan sejenisnya, maka sesuatu tersebut menjadi terlarang pula. Sesuai dengan kaidah Saddu Adz dzaroi` (menutup pintu kemaksiatan).

5. Aspek Tasyabuh atau Keserupaan Dengan Orang Kafir.

Perangkat khusus, cara penyajian dan model khusus yang telah menjadi ciri kelompok pemusik tertentu yang jelas-jelas menyimpang dari garis Islam, harus dihindari agar tidak terperangkap dalam tasyabbuh dengan suatu kaum yang tidak dibenarkan. Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّه مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم, فَهُوَ مِنْهُمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَه اِبْنُ حِبَّان

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka. (HR Abu Dawud)

6. Orang yang menyanyikan.

Haram bagi kaum muslimin yang sengaja mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan muhrimnya. Sebagaimana firman Allah SWT.:

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS Al-Ahzaab 32)

Demikian kesimpulan tentang hukum nyanyian dan musik dalam Islam semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi panduan dalam kehidupan mereka.

Bab 5

Pakaian

- Isbal : Memanjangkan Kain
- Wanita Bercadar

Isbal: Memanjangkan Kain

Istilah *isbal* berasal dari kata *asbala – yusbilu* yang berarti memanjangkan atau mengulurkan pakaian. Dan secara istilah, yang dimaksud dengan tindakan *isbal* adalah memanjangkan celana, kain atau sarung melebihi mata kaki.

Perbedaan Pendapat tentang Hukum Isbal

Perbedaan pendapat tentang *isbal* memang sudah lama ada, bukan sebuah hal yang *qath'i*, meski ada sebagian kalangan yang agaknya tetap memaksakan pendapatnya. Hal itu wajar dan kita harus berlapang dada.

Walaupun sesungguhnya perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Sebagian kalangan mengatakan bahwa memanjangkan kain atau celana di bawah mata kaki hukumnya mutlak haram, apapun motivasinya. Namun sebagian lainnya mengatakan tidak mutlak haram, karena sangat tergantung motivasi dan niatnya.

1. Pendapat Yang Mengatakan Mutlak Haram

Tidak sulit untuk mencari literatur pendapat yang mengharamkan *isbal* secara mutlak. Fatwa-fatwa dari kalangan ulama Saudi umumnya cenderung memutlakkan keharaman *isbal*.

Kalau boleh disebut sebagai sebuah contoh, ambillah misalnya fatwa Syeikh Abdullah bin Baz *rahimahullah*. Jelas dan tegas sekali beliau mengatakan bahwa *isbal* itu haram, apapun niat dan alasannya. Dengan niat riya' atau pun tanpa niat riya'. Pendeknya, apapun bagian pakaian yang lewat dari mata kaki adalah dosa besar dan menyeret pelakunya masuk neraka.

Beliau amat serius dalam masalah ini, sampai-sampai fatwa beliau yang paling terkenal adalah masalah keharaman mutlak perilaku *isbal* ini. Setidaknya, fatwa inilah yang selalu dan senantiasa di*copy-paste* oleh para murid dan pendukung beliau, sehingga memenuhi ruang-ruang cyber di mana-mana. Berikut ini adalah salah satu petikan fatwa beliau:

مَا أَسْفَلَ الكَعْبَينِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ" رواه البخاري

Apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di Neraka " (HR. Bukhari dalam sahihnya)

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْم: الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالمَنَّانُ والمُنَفِّق سِلْعَتَهُ بِالحَلَفِ الكَذِب – رواه مسلم

"Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari Kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan (dari dosa) serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pelaku Isbal (musbil), pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu." (HR Muslim)

Kedua hadits ini dan banyak lagi hadits lain yang semakna dengannya, menurut beliau, mencakup orang yang menurunkan pakaiannya (*isbal*) karena sombong atau dengan sebab lain. Karena Rasulullah SAW mengucapkan dengan bentuk umum tanpa mengkhususkan. Kalau melakukan *isbal* karena sombong, maka dosanya lebih besar dan ancamannya lebih keras.

Masih menurut Syeikh Abdullah bin Baz *rahimahullah*, tidak boleh menganggap bahwa larangan melakukan *isbal* itu hanya karena sombong saja, karena Rasullullah SAW tidak memberikan pengecualian hal itu dalam kedua hadist yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana juga beliau tidak memberikan pengecualian dalam hadist yang lain.

Beliau SAW telah menjadikan semua perbuatan *isbal* termasuk kesombongan karena secara umum perbuatan itu tidak dilakukan kecuali memang demikian. Siapa yang melakukannya tanpa diiringi rasa sombong, maka perbuatannya bisa menjadi perantara menuju kesana. Dan perantara dihukumi sama dengan tujuan, dan semua perbuatan itu adalah perbuatan berlebihan-lebihan dan mengancam terkena najis dan kotoran.

Menurut Syeikh Abdullah bin Baz *rahimahullah*, adapun ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar As Shiddiqradhiyallahu 'anhu ketika berkata: *Wahai Rasulullah, sarungku sering melorot (lepas ke bawah) kecuali aku benar-benar menjaganya. Maka beliau bersabda:*

إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ

"Engkau tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu karena sombong." (HR. Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW saat itu bahwa orang yang benar-benar menjaga pakaiannya bila melorot kemudian menaikkannya kembali tidak termasuk golongan orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Karena dia (yang benar-benar menjaga) tidak melakukan *isbal*. Tapi pakaian itu melorot (turun tanpa sengaja) kemudian dinaikkannya kembali dan menjaganya benar-benar. Tidak diragukan lagi ini adalah perbuatan yang dimaafkan. Demikian pernyataan Syeikh Abdullah bin Baz *rahimahullah*.

Adapun orang yang menurunkannya dengan sengaja, apakah dalam bentuk celana atau sarung atau gamis,

maka ini termasuk dalam golongan orang yang mendapat ancaman, bukan yang mendapatkan kemaafan ketika pakaiannya turun. Karena hadits-hadits shahih yang melarang melakukan *isbal* besifat umum dari segi teks, makna dan maksud.

Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadap *isbal*. Dan hendaknya dia takut kepada Allah ketika melakukannya. Dan janganlah dia menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan mengamalkan hadits-hadits yang shahih ini. Dan hendaknya juga itu dilakukan karena takut kepada kemurkaan Alllah dan hukuman-Nya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi taufiq.[26]

2. Pendapat Yang Mengharamkan Bila Dengan Niat Riya'

Sedangkan pendapat para ulama yang tidak mengharamkan *isbal* asalkan bukan karena riya, di antaranya adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani (773-852 H), seorang yang dengan sukses menulis syarah (penjelasan) kitab *Shahih Bukhari*, yaitu kitab *Fathul Bari*.[27] Beliau adalah ulama besar dan umat Islam berhutang budi tak terbayarkan kepada ilmu dan integritasnya.

[26] Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bazz dinukil dari Majalah Ad Da'wah hal 218

[27] Kitab beliau ini boleh dibilang kitab syarah yang paling masyhur dari Shahih Bukhari

Khusus dalam masalah hukum *isbal* ini, beliau punya pendapat yang tidak sama dengan Syeikh Bin Baz yang hidup di abad 20 ini. Beliau memandang bahwa haramnya *isbal* tidak bersifat mutlak. Tindakan *isbal* hanya haram bila memang dimotivasi oleh sikap riya'. Namun tindakan *isbal* halal hukumnya bila tanpa diiringi sikap itu.

Ketika beliau menerangkan hukum atas sebuah hadits tentang haramnya *isbal*, beliau secara tegas memilah maslah *isbal* ini menjadi dua.

Pertama, *isbal* yang haram, yaitu yang diiringi sikap riya'. Kedua, *isbal* yang halal, yaitu isbal yang tidak diiringi sikap riya'. Berikut petikan fatwa Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة, وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا, فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء

Di dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa isbal izar (memanjangkan sarung) karena sombong termasuk dosa besar. Sedangkan isbal bukan karena sombong (riya'), meski lahiriyah hadits mengharamkannya juga, namun hadits-hadits ini menunjukkan adalah taqyid (syarat ketentuan) karena sombong. Sehingga penetapan dosa yang terkait dengan isbal

tergantung kepada masalah ini. Maka tidak diharamkan isbal (memanjangkan kain) atau asalkan selamat dari sikap sombong. [28]

Al-Imam An-Nawawi

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* (631-676 H) adalah ulama besar di masa lalu yang menulis banyak kitab, di antaranya *Syarah Shahih Muslim*. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan kitab Shahih Muslim. Beliau juga adalah penulis kitab hadits lainnya, yaitu *Riyadhus-Shalihin* yang sangat terkenal kemana-mana. Termasuk juga menulis kitab hadits sangat populer, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Juga menulis kitab *I'anatut-Thalibin* dan lainnya.

Di dalam kitab yang merupakan penjelasan dari kitab Shahih Muslim, yaitu *Syarah Shahih Muslim*, beliau menuliskan pendapat:

وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد. والله أعلم

Adapun hadits-hadits yang mutlak bahwa semua pakaian yang melewati mata kaki di neraka, maksudnya adalah bila dilakukan oleh orang yang sombong. Karena dia mutlak, maka wajib dibawa kepada muqayyad, wallahu a'lam.

[28] Lihat Fathul Bari, hadits 5345

والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال " لست منهم " إذ كان جره لغير الخيلاء

Dan khuyala' adalah kibir (sombong). Dan pembatasan adanya sifat sombong mengkhususkan keumuman musbil (orang yang melakukan isbal) pada kainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan ancaman dosa hanya berlaku kepada orang yang memanjangkannya karena sombong. Dan Nabi SAW telah memberikan rukhshah (keringanan) kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ra seraya bersabda, "Kamu bukan bagian dari mereka." Hal itu karena panjangnya kain Abu Bakar bukan karena sombong.

Maka klaim bahwa *isbal* itu haram secara mutlak dan sudah disepakati oleh semua ulama adalah klaim yang kurang tepat. Sebab siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi *rahimahumallah*. Keduanya adalah begawan ulama sepanjang zaman. Dan keduanya mengatakan bahwa *isbal* itu hanya diharamkan bila diiringi rasa sombong.

Maka haramnya *isbal* secara mutlak adalah masalah khilafiyah, bukan masalah yang *qath'i* atau kesepakatan semua ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan itulah realitasnya.

Pendapat mana pun dari ulama itu, tetap wajib kita hormati. Sebab menghormati pendapat ulama, meski tidak sesuai dengan selera kita, adalah bagian dari akhlaq dan adab seorang muslim yang mengaku bahwa Muhammad SAW adalah nabinya. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlaq.

Pendapat mana pun dari ulama itu, boleh kita ikuti dan boleh pula kita tinggalkan. Sebab semua itu adalah ijtihad. Tidak ada satu pun orang yang dijamin mutlak kebenaran pendapatnya, kecuali *alma'shum* Rasulullah SAW. Selama seseorang bukan nabi, maka pendapatnya bisa diterima dan bisa tidak.

Bila satu ijtihad berbeda dengan ijtihad yang lain, bukan berarti kita harus panas dan naik darah. Sebaliknya, kita harus mawas diri, luas wawasan dan semakin merasa diri bodoh. Kita tidak perlu menjadi sok pintar dan merasa diri paling benar dan semua orang harus salah. Sikap demikian bukan ciri *thalabatul ilmi* yang sukses, sebaliknya sikap para juhala' (orang bodoh) yang ilmunya terbatas.

Semoga Allah SWT selalu menambah dan meluaskan ilmu kita serta menjadikan kita orang yang *bertafaqquh fid-din*, *Amin Ya Rabbal 'alamin*.

Wanita Bercadar

Pengertian Cadar

Cadar adalah kain yang menutupi wajah seorang wanita. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan *niqab*.

Perbedaan Pendapat tentang Kewajiban Wanita Mengenakan Cadar

Masalah kewajiban memakai cadar tidak disepakati oleh para ulama. Maka wajarlah bila kita sering mendapati adanya sebagian ulama yang mewajibkannya dengan didukung dengan sederet dalil dan hujjah. Namun kita juga tidak asing dengan pendapat yang

mengatakan bahwa cadar itu bukanlah kewajiban. Pendapat yang kedua ini pun biasanya diikuti dengan sederet dalil dan hujjah juga.

Dalam kesempatan ini, marilah kita telusuri masing-masing pendapat itu dan berkenalan dengan dalil masing-masing. Sehingga kita bisa memiliki wawasan dalam memasuki wilayah ini bukan mencari titik perbedaan dan berselisih pendapat, melainkan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang dasar kedua pendapat ini. Agar kita bisa berbaik sangka dan tetap menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak.

1. Kalangan yang Mewajibkan Cadar

Mereka yang mewajibkan setiap wanita untuk menutup muka (memakai niqab) berangkat dari pendapat bahwa wajah itu bagian dari aurat wanita yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh lain jenis non mahram.

Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain:

a. Surat Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu`min, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzah: 59)

Ayat ini adalah ayat yang paling utama dan paling sering dikemukakan oleh pendukung wajibnya niqab. Mereka mengutip pendapat para *mufassirin* terhadap ayat ini bahwa Allah mewajibkan para wanita untuk menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka termasuk kepala, muka dan semuanya, kecuali satu mata untuk melihat. Riwayat ini dikutip dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas`ud, Ubaidah As-Salmani dan lainnya, meskipun tidak ada kesepakatan di antara mereka tentang makna `jilbab` dan makna `menjulurkan`.

Namun bila diteliti lebih jauh, ada ketidak-konsistenan nukilan pendapat dari Ibnu Abbas tentang wajibnya niqab. Karena dalam tafsir di surat An-Nuur yang berbunyi (kecuali yang zahir darinya), Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya.

Para ulama yang tidak mewajibkan niqab mengatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak bicara tentang wajibnya menutup muka bagi wanita, baik secara bahasa maupun secara `*urf* (kebiasaan). Karena yang diperintahkan jsutru menjulurkan kain ke dadanya, bukan ke wajahnya. Dan tidak ditemukan ayat lainnya yang memerintahkan untuk menutup wajah.

b. Surat An-Nuur: 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya." (QS An-Nur: 31)

Menurut mereka dengan mengutip riwayat pendapat dari Ibnu Mas`ud bahwa yang dimaksud perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah, karena wajah adalah pusat dari kecantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan `yang biasa nampak` bukanlah wajah, melainkan selendang dan baju.

Namun riwayat ini berbeda dengan riwayat yang shahih dari para shahabat termasuk riwayat Ibnu Mas`ud sendiri, Aisyah, Ibnu Umar, Anas dan lainnya dari kalangan tabi`in bahwa yang dimaksud dengan `yang biasa nampak darinya` bukanlah wajah, tetapi *al-kuhl* (celak mata) dan cincin. Riwayat ini menurut Ibnu Hazm adalah riwayat yang paling shahih.

c. Surat Al-Ahzab: 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُم أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُول

اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا

`Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. (QS Al-Ahzab: 53)

Para pendukung kewajiban niqab juga menggunakan ayat ini untuk menguatkan pendapat bahwa wanita wajib menutup wajah mereka dan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Mereka mengatakan bahwa meski khitab ayat ini kepada istri Nabi, namun kewajibannya juga terkena kepada semua wanita mukminah, karena para istri Nabi itu adalah teladan dan contoh yang harus diikuti.

Selain itu bahwa mengenakan niqab itu alasannya adalah untuk menjaga kesucian hati, baik bagi laki-laki yang melihat ataupun buat para istri nabi. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat ini bahwa cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, yaitu para istri Rasulullah SAW.

Namun bila disimak lebih mendalam, ayat ini tidak berbicara masalah kesucian hati yang terkait dengan zina mata antara para shahabat Rasulullah SAW dengan para istri beliau. Kesucian hati ini kaitannya dengan perasaan dan pikiran mereka yang ingin menikahi para istri nabi nanti setelah beliau wafat. Dalam ayat itu sendiri

dijelaskan agar mereka jangan menyakiti hati nabi dengan mengawini para janda istri Rasulullah SAW sepeninggalnya. Ini sejalan dengan asbabun nuzul ayat ini yang menceritakan bahwa ada shahabat yang ingin menikahi Aisyahradhiyallahu 'anhu bila kelak Nabi wafat. Ini tentu sangat menyakitkan perasaan nabi.

Adapun makna kesucian hati itu bila dikaitkan dengan zina mata antara shahabat nabi dengan istri beliau adalah penafsiran yang terlalu jauh dan tidak sesuai dengan konteks dan kesucian para shahabat nabi yang agung.

Sedangkan perintah untuk meminta dari balik tabir, jelas-jelas merupakan kekhususan dalam bermuamalah dengan para istri Nabi. Tidak ada kaitannya dengan *`al-Ibratu bi `umumil lafzi laa bi khushushil ayah`*. Karena ayat ini memang khusus membicarakan akhlaq pergaulan dengan istri nabi. Dan mengqiyaskan antara para istri nabi dengan seluruh wanita muslimah adalah qiyas yang tidak tepat dan disebut dengan istilah *qiyas ma`al-fariq*. Karena para istri nabi memang memiliki standar akhlaq yang khusus. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

`Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada

penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.` (QS Al-ahzab: 32)

d. Hadits Larang Berniqab bagi Wanita Muhrim

Para pendukung kewajiban menutup wajah bagi muslimah menggunakan sebuah hadits yang diambil mafhum mukhalafanya, yaitu larangan Rasulullah SAW bagi muslimah untuk menutup wajah ketika ihram.

`Janganlah wanita yang sedang berihram menutup wajahnya (berniqab) dan memakai sarung tangan`.

Dengan adanya larangan ini, menurut mereka lazimnya para wanita itu memakai niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram. Sehingga perlu bagi Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. Seandainya setiap harinya mereka tidak memakai niqab, maka tidak mungkin beliau melarangnya saat berihram.

Pendapat ini dijawab oleh mereka yang tidak mewajibkan niqab dengan logika sebaliknya. Yaitu bahwa saat ihram, seseorang memang dilarang untuk melakukan sesuatu yang tadinya halal. Seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai parfum dan berburu. Lalu saat berihram, semua yang halal tadi menjadi haram. Kalau logika ini diterapkan dalam niqab, seharusnya memakai niqab itu hukumnya hanya sampai boleh dan bukan wajib. Karena semua larangan dalam ihram itu hukum asalnya pun boleh dan bukan wajib. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan bahwa sebelumnya hukumnya wajib?

Bahwa ada sebagian wanita yang di masa itu menggunakan penutup wajah, memang diakui. Tapi masalahnya menutup wajah itu bukanlah kewajiban. Dan ini adalah logika yang lebih tepat.

e. Hadits bahwa Wanita itu Aurat

Diriwayatkan oleh At-Tirmizy marfu`an bahwa,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَ لَهَا الشَّيْطَانُ

"Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya`. (HR. Tirmizy)

Menurut perawinya, Al-Imam At-Turmuzy, kedudukan hadits ini *hasan shahih*. Oleh para pendukung pendapat ini maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajah, tangan, kaki dan semua bagian tubuhnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah.

f. Mendhaifkan Hadits Asma`

Mereka juga mengkritik hadits Asma` binti Abu Bakar bahwa haditsi itu mursal dan tidak bisa dijadikan dasar hukum tentang pengecualian batas aurat wanita.

عَنْ عَائِشَةَ رِضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَالَ : يَا أَسْمَاءَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضُ لَم تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَ هَذَا وَهَذَا– وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ – رواه أبو داود

Dari Aisyah radhiayllahu 'anha bahwa Asma' binti Abi Bakr radhiyallahu 'anhu bertemua Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis, maka Rasulullah SAW berakta, Wahai Asma', seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini", sambil beliau memegang wajar dan tapak tangannya.(HR. Abu Daud)[29]

* * *

2. Kalangan yang Tidak Mewajibkan Cadar

Sedangkan mereka yang tidak mewajibkan cadar berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita. Mereka juga menggunakan banyak dalil serta mengutip pendapat dari para imam mazhab yang empat dan juga pendapat salaf dari para shahabat Rasulullah SAW.

a. Ijma` Shahabat

Para shahabat Rasulullah SAW sepakat mengatakan bahwa wajah dan tapak tangan wanita bukan termasuk aurat. Ini adalah riwayat yang paling kuat tentang masalah batas aurat wanita.

[29] Abu Daud mengatakan bahwa hadits ini mursal, karena Khalid bin Duraik tidak bertemu dengan Aisyahradhiyallahu 'anhu Ibnu Qaththan menambahkan bahwa selain itu Khalid itu termasuk *majhulul-haal*.

b. Pendapat Para Fuqaha' bahwa Wajah Bukan termasuk Aurat Wanita.

Al-Hanafiyah mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita *ajnabi* yang merdeka kecuali wajah dan tapak tangan. (lihat Kitab Al-Ikhtiyar). Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, tapak tangan dan kaki, karena kami adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan.

Al-Malikiyah dalam kitab *`Asy-Syarhu As-Shaghir`* atau sering disebut kitab *Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik*, susunan Ad-Dardiri dituliskan bahwa batas aurat waita merdeka dengan laki-laki *ajnabi* (yang bukan mahram) adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Keduanya itu bukan termasuk aurat.

Asy-Syafi`iyyah dalam pendapat As-Syairazi dalam kitabnya *`al-Muhazzab`*, kitab di kalangan mazhab ini mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan.

Dalam mazhab Al-Hanabilah kita dapati Ibnu Qudamah berkata kitab Al-Mughni 1: 1-6,`Mazhab tidak berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan tapak tangannya di dalam shalat

Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuai muka dan tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nailur Authar.

Begitu juga dengan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaiman tertulis dalam kitab Al-Muhalla.

c. Pendapat Para Mufassirin

Para mufassirin yang terkenal pun banyak yang mengatakan bahwa batas aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Mereka antara lain At-Thabari, Al-Qurthubi, Ar-Razy, Al-Baidhawi dan lainnya. Pendapat ini sekaligus juga mewakili pendapat jumhur ulama.

d. Dhai`ifnya Hadits Asma Dikuatkan oleh Hadits Lainnya

Adapun hadits Asma` binti Abu Bakar yang dianggap dhaif, ternyata tidak berdiri sendiri, karena ada *qarinah* yang menguatkan melalui riwayat Asma` binti Umais yang menguatkan hadits tersebut. Sehingga ulama modern sekelas Nashiruddin Al-Albani sekalipun menghasankan hadits tersebut sebagaimana tulisan beliau `hijab wanita muslimah`, `Al-Irwa`, shahih Jamius Shaghir dan `Takhrij Halal dan Haram`.

e. Perintah Kepada Laki-laki untuk Menundukkan Pandangan.

Allah SWT telah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan (*ghadhdhul bashar*). Hal itu karena para wanita muslimah memang tidak diwajibkan untuk menutup wajah mereka.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: `Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (*QS An-Nuur: 30)

Dalam hadits Rasulullah SAW kepada Aliradhiyallahu 'anhu disebutkan

عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُو Umat عاً : يَا عَلِيُّ لاَ تَتْبَعِ النَظْرَةَ النَّظْرَة فَإِنَّ لَكَ الأُوْلَى وَلَيْسَتَ لَكَ الآخِرَةُ

Dari Buraidah dengan riwayat marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib,"Wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada wanita) dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua bukan untukmu (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim)[30].

Bila para wanita sudah menutup wajah, buat apalagi perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki. Perintah itu menjadi tidak relevan lagi.

[30] Abu 'Isa mengatakan,"Hadits ini hasan gharib, kami tidak mengenalnya kecuali lewat hadits Syuraik.

Penutup

Setelah kita baca begitu banyak perbedaan pendapat dalam fiqih Islam, maka beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran antara lain :

Bahwa ijtihad itu merupakan hak para mujtahid, mereka adalah orang yang telah memenuhi syarat serta berwenang untuk melakukan istimbath hukum. Seandainya merka salah dalam berijtihad, maka mereka tidak berdosa. Bahkan tetap mendapat pahala meski hanya satu pahala. Dan bila benar dalam ijtihanya, mereka akan mendapat dua pahala.

Jadi bagaimana mungkin kita mencaci-maki dan menghina orang yang berbeda pendapat dengan kita, sementara para ahli ijtihad sendiri memang saling berbeda pendapat. Allah SWT saja tidak menghukum mereka karena kesalahan ijtihad, bagaimana mungkin kita yang bukan ahli ijtihad malah menyalahkan mereka?

Tentang Penulis

Nama
Ahmad Sarwat, Lc

Tempat/Tanggal Lahir
Cairo, 19 September 1969

Alamat
Jl. H. R. Rasuna Said no.9 014/04 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Telp
Fixed Line 021-5212772
Mobile 021-92880436

Email
sarwat@eramuslim.com
ustsarwat@yahoo.com

Situs

www.ustsarwat.com

Pendidikan

- S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia cabang Jakarta (LIPIA) www.lipia.org
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadits (belum selesai)

Pekerjaan

- Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jurangmangu
- Pengasuh Rubrik Ustadz Menjawab www.eramuslim.com
- Direktur Kampus Syariah (kuliah syariah online via internet) www.kampussyariah.com

Aktifitas

Ketua Umum Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah
www.daarul-uluum.com

FIQIH
Ikhtilaf

Panduan di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat

Ahmad Sarwat, Lc

Judul
Fiqih Ikhtilaf :
Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc

Design/Layout
Abul Fatih

Penyunting
Balisdjadi

Penerbit
Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah
Jl. HR. Rasuna Said no. 9 Pedurenan Masjid Karet
Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan